

P A N D U A N
KABUPATEN/KOTA HAM
HUMAN RIGHTS CITIES



P A N D U A N

KABUPATEN/KOTA HAM

HUMAN RIGHTS CITIES

Buku Panduan Kabupaten/Kota HAM (Edisi III)

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

Penyusun buku

Edisi III (2018)

Zainal Abidin

Sugeng Bahagijo

Mugiyanto

Yolandri Simanjuntak

Editor teks

Kiswondo

Korektor

Yolandri Simanjuntak

Perancang sampul

Galih Gerryaldy

Penata letak

Galih Gerryaldy

Buku Panduan Kabupaten/Kota HAM

INFID, 2018

Xvi + 80 hlm; 21x26 cm

P A N D U A N

KABUPATEN/KOTA HAM

HUMAN RIGHTS CITIES

EDISI III – FEBRUARI 2018
INFID

TESTIMONI



Suyoto

Bupati Bojonegoro 2008 - 2018

Membangun kehidupan yang menjunjung tinggi “Hak Azasi Manusia” bukan hanya bicara hari ini, tetapi juga bagaimana menyangkut melepas pengalaman buruk di masa lalu, mengambil hal yang menguatkan dan tekad meraih hidup yang lebih baik. Apa yang telah terjadi di banyak tempat termasuk di Bojonegoro, untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keterbukaan dan rasa berkeadilan adalah untuk melawan kesewenang-wenangan, radikalisme dan kejahatan kemanusiaan yang melanggar Hak Azasi Manusia.

Terbukti Semakin baik kualitas HAM di Bojonegoro, akan semakin baik pula kualitas pembangunan inklusif yang dijalankan demikian pula sebaliknya

Selamat atas terbitnya Edisi dari Buku Panduan Ramah HAM, sukses dan Bahagia selalu bagi teman teman Infid Semoga buku ini bisa sebagai pencerah bagi bagi Dunia, bagi Republik Indonesia, bagi kita semua Terima Kasih



EKO PURNOMO, SE.,M.M.

Bupati Wonosobo

Atas nama Pemerintah kabupaten Wonosobo, saya memberikan apresiasi kepada INFID atas kerja kerasnya dalam merumuskan Panduan Kabupaten/Kota Ramah HAM.

Panduan ini sudah menginspirasi Wonosobo sejak perumusan gagasan konsep kabupaten/kota ramah HAM sehingga akhirnya terbit Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Dalam perumusan rencana aksi Wonosobo, Panduan ini juga berperan penting untuk memberikan berbagai perspektif kekinian tentang implementasi kebijakan Daerah yang lebih ramah HAM.

Ke depan, saya yakin Buku Panduan ini memberikan inspirasi tentang bagaimana sebuah kota/kabupaten dijalankan, terutama dalam mengimplementasikan prinsip perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, sesuai prinsip hak atas kota (rights to the city).

Kami menantikan buah karya dan aksi INFID selanjutnya, dalam mendorong kolaborasi bersama semua pendukung Kabupaten/Kota Ramah HAM di Indonesia.

TESTIMONI



Hj.CHUSNUNIA CHALIM, M.Kn., M.Si., Ph.D

Bupati Lampung Timur

Komitmen untuk mewujudkan daerah yang **Ramah Anak dan Hak Azasi Manusia (HAM)** di Kabupaten Lampung Timur, sudah tertuang dalam berbagai dokumen pemerintahan daerah. Baik itu dalam RPJMD, berbagai kebijakan bupati dan basis kinerja aparatur maupun pejabat di SKPD, termasuk sudah tertuang di Peraturan Daerah (Perda).

Semua organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lampung Timur, bekerja semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang baik dan adil bagi masyarakat. Transparan, menekan tingginya angka gini rasio atau kesenjangan sosial, memenuhi hak-hak dasar masyarakat terkait pendidikan dan kesehatan. Jadi, daerah yang ramah HAM sebenarnya adalah tugas dari pemerintah di semua level. Artinya, hadirnya daerah yang ramah HAM menurut saya adalah kewajiban dari pemerintahan itu sendiri. Ada atau tidaknya program seperti *World Human Rights Cities Forum*.

Namun demikian, menurut saya forum dunia untuk komitmen mewujudkan daerah yang **Ramah HAM**, mempercepat terwujudnya akselerasi pembangunan yang lebih bertumpu pada manusia sebagai subjek pembangunan.

Maka, lahirnya buku "**Panduan Kabupaten/Kota Ramah HAM**" yang diterbitkan INFID, Februari 2018 ini sangat membantu mengkoordinasikan semua pemangku kepentingan, serta membuat sistematisasi program pemerintahan agar lebih berpihak pada kebutuhan rakyat.

Kita ketahui, ancaman merebaknya sikap intoleran belakangan semakin menguat karena memang Indonesia, terdiri dari beragam suku, agama dan ras. Di Kabupaten Lampung Timur, konsentrasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan menjadi kunci untuk menguatkan toleransi dan gerakan anti-radikalisme. Mencegah lahirnya ancaman intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme dengan kekerasan.

Bagi saya pribadi, buku "**Panduan Kabupaten/Kota Ramah HAM**" ini, sangat representatif, penting, dan menginspirasi karena memuat kisah sukses kota-kota di dunia yang konsisten pada penegakkan hukum dan melahirkan daerah yang ramah HAM.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	viii
KATA PENGANTAR	x
BAB I - TANGGUNG-JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP HAK ASASI MANUSIA	viv
A. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia	1
B. Tanggung-jawab Negara terhadap Hak Asasi Manusia	5
C. Tanggung-jawab dan Peran Pemerintah Daerah terhadap Hak Asasi Manusia	8
D. Tanggung-jawab Pemerintah Daerah terhadap HAM Berdasarkan Ketatanegaraan Indonesia	12
BAB II - MELOKALKAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI HUMAN RIGHTS CITIES	14
A. Mengenal Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Citie)	15
B. Kerangka Hak Asasi Manusia dan Pencegahan Intoleransi, Radikalisme dan Ekstremisme dengan Kekerasan	19
C. Prasyarat-prasyarat Melokalkan Hak Asasi Manusia	25
C. Praktik-praktik Melokalkan Hak Asasi Manusia dan Pencegahan Intoleransi, Radikalisme dan Ekstremisme dengan Kekerasan	26
1. Gwangju, Korea Selatan	26
2. Barcelona	27
3. Kota-kota Hak Asasi Manusia Lainnya	29
4. Kota-Kota yang Mengembangkan Program Pencegahan Intoleransi, Radikalisme dan Ekstremisme dengan Kekerasan	32
BAB III - KONTEKSTUALISASI HUMAN RIGHTS CITIES BAGI INDONESIA	36
A. Relevansi Kabupaten/Kota Ham (Human Rights Cities) bagi Indonesia	37
1. Sistem Tata Pemerintahan dan Kondisi Geografis	37
2. Tingkat Pelanggaran Hak Asasi Manusia	38
3. Efektivitas Pemerintahan di Tingkat Lokal	40
4. Meningkatnya Intoleransi, Radikalisme dan Ekstrimisme dengan Kekerasan	41
B. Dasar Hukum Bagi Kabupaten/Kota HAM (human rights cities) di Indonesia	49

1. UUD 1945	49
2. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	50
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	50
4. UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	51
5. UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	51
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	52
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten dan Kota Peduli Hak Asasi Manusia	53
C. Landasan Politik <i>Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities)</i>	54
D. Praktik-praktik <i>Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities)</i> di Indonesia	62
1. Wonosobo: Peletak Perda Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia	62
2. Kota Palu: Reparasi Korban Hak Asasi Manusia Masa Lalu	68
3. Bojonegoro: Mengikis Akar Konflik Melalui Pendekatan Hak Asasi Manusia	71
4. Bantaeng: Berjuang Memenuhi Hak Dasar Warga dengan Dana Terbatas	76
5. Batang: Pemenuhan Hak Dasar Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	77
6. Kabupaten Banyuwangi: Mengubah Persepsi Kota Santet Menjadi Kota Wisata	78
7. Kabupaten Lampung Timur: Mengembangkan Program-Program Pemenuhan HAM	82
8. Kota/Kabupaten Peduli HAM: Upaya Menuju Kota HAM	83
BAB IV - PANDUAN IMPLEMENTASI KABUPATEN/KOTA HAM (HUMAN RIGHTS CITIES)	86
A. Langkah-langkah Menuju <i>Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities)</i>	87
B. Prinsip-prinsip yang harus Diperhatikan dalam Implementasi <i>Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities)</i>	104
LAMPIRAN - LAMPIRAN	110

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Bakesbangpollinmas	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lintas Masyarakat
BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
COMPACT	:	<i>The Multicultural New South Wales Community Partnership Action</i>
EFUS	:	<i>European Forum for Urban Security</i>
FKPTP	:	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme
Forkompinda	:	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
HRC	:	<i>Human Rights Council / Sidang Dewan HAM</i>
KKN	:	Kolusi, Korupsi, Nepotisme
LIASISE	:	<i>Local Institutions Against Extremism</i>
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
NU	:	Nahdlatul 'Ulama
ODHA	:	Orang Dengan HIV/AIDS
OND	:	Oficina per la no discriminació / Kantor Non-Diskriminasi
PBB	:	Persatuan Bangsa-Bangsa
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil

RDC	: <i>Regidoria de Drets Civils</i> / Departemen Hak Sipil
SCN	: The Strong Cities Network
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TI	: Transparency International
UU	: Undang-Undang
UUD 45	: Undang-Undang Dasar 1945
UPKP2	: Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
YouthCAN	: <i>Youth Civil Activist Network</i> / Jaringan Aktivist Sipil Muda

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang karena kehendak-Nya kami berhasil menyusun buku Panduan Kabupaten/Kota HAM edisi tahun 2018. Buku Panduan Kabupaten/Kota HAM ini merupakan revisi ke-2 atas buku panduan sebelumnya, dengan penambahan dan penguatan pada komponen-komponen pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan.

Buku ini dimaksudkan sebagai sumber acuan teoritis, empiris dan panduan teknis bagi Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga, tak terkecuali kelompok perempuan, anak-anak, minoritas, dan terpinggirkan serta kelompok rentan lain.

Buku panduan ini mencakup setidaknya empat hal, yaitu: 1) Teori dan prinsip-prinsip HAM dan Kabupaten/Kota HAM, 2) Urgensi dan relevansi Kabupaten/Kota HAM di Indonesia, 3) Pengalaman empiris pelaksanaan Kabupaten/Kota HAM di luar dan dalam negeri, 4) Panduan teknis implementasi Kabupaten/Kota HAM.

Akhirnya, INFID mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi penting bagi penyusunan buku panduan ini, baik mitra kerja kami di Komnas HAM, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Pemkab Bojonegoro, Pemkab Wonosobo, Pemkab Lampung Timur, Pemkab Pakpak Bharat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang tak mungkin disebut satu persatu serta rekan-rekan kami di ELSAM, ICRP, Setara Institute, Wahid Foundation, Jaringan Gusdurian, PBNU, Ma'arif Institute dan lain-lain.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Saudara Zainal Abidin sebagai penyusun buku, beserta segenap teman-teman INFID yang turut membantu.


Akhir kata, dengan segala kekurangan yang ada, kami berharap semoga buku panduan ini bisa berkontribusi pada usaha-usaha mewujudkan Kabupaten/Kota HAM (*Human Rights Cities*) di Indonesia.

Mugiyanto

*Program Officer Senior
untuk HAM dan Demokrasi*

BAB I

TANGGUNG-JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP HAK ASASI MANUSIA



A. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia

Lahirnya TAP MPR-RI Nomor XVII /MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia di awal-awal reformasi menandakan, bahwa Hak Asasi Manusia merupakan salah satu pilar penting, di samping pemberantasan korupsi. TAP MPR tersebut mengamanatkan agar Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat (Lihat Pasal 1 TAP MPR No XVII/MPR/1998). Dalam Pasal 2, TAP MPR tersebut juga Menugaskan Presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang Hak asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai pelaksanaan dari amanat tersebut, pada tahun 1999 lahir UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian melalui Amandemen Kedua UUD 1945, hak-hak asasi manusia ditambahkan ke dalam Pasal 28 UUD 1945. Pada tahun 2005, Indonesia mengikatkan diri pada dua instrumen internasional, yang penting bagi hak asasi manusia, yaitu meratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (melalui UU Nomor 12 Tahun 2005) dan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (melalui UU Nomor 11 Tahun 2005).

CAKUPAN HAM DALAM UUD 1945

1. Hak untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah.
3. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
5. Hak untuk memajukan dirinya, dengan memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
7. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
8. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
9. Hak atas status kewarganegaraannya.
10. Hak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
11. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
12. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
13. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

14. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
15. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan hak memperoleh suaka politik dari negara lain.
16. Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan.
17. Hak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan.
18. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
19. Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
20. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
21. Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
22. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Selain instrumen-instrumen hukum di atas, lahir juga sejumlah peraturan perundang-undangan, yang secara khusus, mengatur bidang-bidang tertentu hak asasi manusia. Antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas); dan lain sebagainya.

Dalam hukum Indonesia, hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak, yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Seperangkat hak tersebut tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, Pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban, untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²

HAK-HAK DALAM UU NOMOR 39 TAHUN 1999

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita, dan
10. Hak anak

1 Lihat: Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2 Lihat: Penjelasan Umum UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. Tanggung-jawab Negara terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam hukum internasional, hanya negara sajalah yang terikat pada kewajiban-kewajiban perjanjian internasional, yang ditandatanganinya. Dengan mengikatkan diri pada suatu perjanjian HAM internasional, maka suatu negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Dalam hukum Indonesia, kewajiban dan tanggung-jawab hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung-jawab negara, terutama pemerintah.* Hal ini sejalan dengan Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung-jawab Pemerintah. Secara khusus dalam Bab V UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan dalam Pasal 71, bahwa Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundangan-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia, yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 72 dinyatakan, bahwa Kewajiban dan tanggung-jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun demikian, di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan, yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan

1 "KAB/KOTA RAMAH HAM SEBAGAI SALAH SATU PERWUJUDAN CITA-CITA PENDIRI BANGSA"



"KITA BUTUH KEPALA DAERAH YANG MELAWAN KEMAPANAN"



Penegasan Bpk. Jokowi:

"Pemenuhan HAM manusia bukan semata-mata kewajiban Pemerintah Pusat"

2 INTOLERANSI DALAM DATA MEDIA



"INTOLERANSI SUDAH LAMPU MERAH"



"MASYARAKAT SIPIL BERJEJARING DAN IKUT BERKONTRIBUSI"



"Mengamankan Keputusan dan Kebijakan Pak Jokowi"



MENGHAR-GAI PERBE-DAAN YANG ADA


Dialog adalah kunci Utama

Dipakai

kartunis: Rian Harjanta

3 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

INSTRUMEN PENDEKATAN UNTUK INDIKATOR KOTA RAMAH HAM DAPAT MENGGUNAKAN ANALISA KEBUTUHAN DALAM LIFE CYCLE.



kartunis: Rian Harjanta

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis.

C. Tanggung-jawab dan Peran Pemerintah Daerah terhadap Hak Asasi Manusia

Bagaimana tanggung-jawab dan peran Pemerintah Daerah terhadap hak asasi manusia dijelaskan secara lugas dalam dokumen PBB A/HRC/27/59 tertanggal 4 September 2014.³ Berikut ini disadur beberapa keterangan dalam dokumen tersebut. Diterangkan bahwa menurut hukum internasional, negara, yang diwakili Pemerintah Pusat, bertanggungjawab atas semua tindakan seluruh organ dan badan-badannya. Berdasarkan hukum internasional, tindakan setiap organ negara harus dianggap sebagai tindakan negara itu sendiri, baik yang dilakukan oleh legislatif, eksekutif, yudikatif atau fungsi lain apapun, apapun kedudukannya dalam organisasi negara, dan apapun karakternya sebagai organ Pemerintah Pusat atau unit wilayah negara tersebut.

Tindakan ilegal otoritas publik yang mana pun, termasuk Pemerintah Daerah, adalah tanggung-jawab negara, bahkan jika tindakan tersebut berada di luar kewenangan hukumnya atau bertentangan dengan undang-undang dan instruksi-instruksi dalam negerinya. Ini adalah konsekuensi langsung dari prinsip yang terkandung dalam Pasal 27 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, yang menyebutkan bahwa negara tidak dapat menggunakan ketentuan hukum dalam negeri, sebagai pembenar atas kegagalan melaksanakannya suatu perjanjian.

3 Lihat: *Progress report of the Advisory Committee on the role of local government in the promotion and protection of human rights, including human rights mainstreaming in local administration and public services*, yang disampaikan pada sidang kesepuluh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, pada bulan September 2014.

Tugas-tugas Pemerintah Daerah terkait HAM

Tugas-tugas Pemerintah Daerah terkait hak asasi manusia dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama: tugas untuk menghormati, tugas untuk melindungi dan tugas untuk memenuhi.

Tugas untuk menghormati berarti para pejabat daerah tidak boleh melanggar hak asasi manusia dengan tindakan mereka. Tugas ini menghendaki agar Pemerintah Daerah menahan diri dari menghalangi dinikmatinya hak dan kebebasan semua orang dalam yurisdiksinya. Misalnya, sehubungan dengan kebebasan beragama, Pemerintah Daerah tidak boleh melarang umat beragama, di luar batas-batas yang diperbolehkan, menggunakan lapangan umum atau bangunan kota untuk perayaan keagamaan. Mengenai hak atas kesehatan, Pemerintah Daerah tidak boleh menutup akses masyarakat atau kelompok tertentu terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

Kewajiban melindungi menghendaki langkah-langkah untuk memastikan agar pihak ketiga tidak melanggar hak-hak dan kebebasan individu. Misalnya, otoritas daerah wajib mengambil tindakan untuk memastikan, bahwa anak-anak tidak dihalangi oleh orang lain untuk datang ke sekolah. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan diciptakannya lingkungan perkotaan lebih aman, guna mengurangi risiko kekerasan, misalnya kekerasan terhadap perempuan.

Tugas untuk memenuhi berarti Pemerintah Daerah harus mengambil tindakan positif, untuk memfasilitasi dinikmatinya hak dan kebebasan. Misalnya, otoritas daerah wajib memenuhi hak atas pendidikan, dengan mempertahankan sistem pendidikan yang baik. Guna melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak individu agar tidak didiskriminasi, mekanisme hak asasi manusia lokal, seperti ombudsman atau badan-badan khusus anti-diskriminasi bisa dibentuk.

SUMBER: butir ke-34 *Progress report of the Advisory Committee on the role of local government in the promotion and protection of human rights, including human rights mainstreaming in local administration and public services*, yang disampaikan pada sidang kesepuluh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, pada bulan September 2014.



Pemerintah Pusat adalah penanggungjawab utama kewajiban melaksanakan hak asasi manusia internasional dalam suatu negara, sedangkan Pemerintah Daerah hanya memainkan peran pelengkap. Setelah meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional, negara dapat mendelegasikan pelaksanaan perjanjian tersebut kepada jenjang pemerintahan yang lebih rendah, termasuk Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah pada dasarnya merupakan jenjang yang paling dekat dengan kebutuhan sehari-hari warga negara. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang jelas dan kuat antara hak asasi manusia dan Pemerintah Daerah. Ketika menjalankan fungsinya, otoritas daerah mengambil keputusan yang terutama berkaitan dengan pendidikan, perumahan, kesehatan, lingkungan serta hukum dan ketertiban, yang terkait langsung dengan pelaksanaan hak asasi manusia dan yang dapat mendukung atau melemahkan kemungkinan warga masyarakat untuk menikmati hak asasi manusia mereka.

Sama halnya dengan tugas Pemerintah, tugas Pemerintah Daerah terkait hak asasi manusia dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama: tugas untuk menghormati, tugas untuk melindungi dan tugas untuk memenuhi. Tugas untuk menghormati, berarti para pejabat daerah tidak boleh melanggar hak asasi manusia dengan tindakan mereka. Tugas ini menghendaki agar Pemerintah Daerah menahan diri dari menghalangi dinikmatinya hak dan kebebasan semua orang dalam yurisdiksinya. Misalnya, sehubungan dengan kebebasan beragama, Pemerintah Daerah tidak boleh melarang umat beragama, di luar batas-batas yang diperbolehkan, menggunakan lapangan umum atau bangunan kota untuk perayaan keagamaan. Mengenai hak atas kesehatan, Pemerintah Daerah tidak boleh menutup akses masyarakat atau kelompok tertentu terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Kewajiban melindungi menghendaki langkah-langkah untuk memastikan agar pihak ketiga tidak melanggar hak-hak dan kebebasan individu. Misalnya, otoritas daerah wajib

mengambil tindakan untuk memastikan, bahwa anak-anak tidak dihalangi oleh orang lain untuk datang ke sekolah. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan diciptakannya lingkungan perkotaan lebih aman guna mengurangi risiko kekerasan, misalnya kekerasan terhadap perempuan. Tugas untuk memenuhi berarti Pemerintah Daerah harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi dinikmatinya hak dan kebebasan. Misalnya, otoritas daerah wajib memenuhi hak atas pendidikan dengan mempertahankan sistem pendidikan yang baik. Guna melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak individu agar tidak didiskriminasi, mekanisme hak asasi manusia lokal, seperti ombudsman atau badan-badan khusus anti-diskriminasi bisa dibentuk.

D. Tanggung-jawab Pemerintah Daerah terhadap HAM Berdasarkan Ketatanegaraan Indonesia

Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung-jawab negara, terutama Pemerintah.* Melalui pengaturan Pasal 18 UUD 1945, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara desentralisasi melalui pemberian otonomi daerah. Selanjutnya 18A dan 18B menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain.

Dalam Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 disebutkan bahwa Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang. Dalam rangka menjalankan amanat UUD 1945 tersebut, saat ini telah lahir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pengaturan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dapat dikatakan, bahwa Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah.

Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kembali bunyi Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yang menerangkan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Bunyi Pasal tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, sebagai bagian dari negara, maka Pemerintah Daerah juga mempunyai tanggung-jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia.



BAB II

MELOKALKAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI *HUMAN RIGHTS CITIES*



Selama ini, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, nampak seolah hanya tanggung-jawab Pemerintah Pusat semata. Padahal, sesungguhnya Pemerintah Daerah mempunyai posisi strategis, sebagai wakil Pemerintah di daerah. Antara lain, Pemerintah Daerah merupakan perwakilan negara yang paling dekat dengan warga negara. Oleh karena itu, kebijakan daerah dapat berakibat langsung pada kondisi hak asasi manusia. Posisi strategis tersebut kemudian memunculkan suatu inisiatif untuk memaksimalkan peran Pemerintah Daerah dalam perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam kerangka inilah gerakan melokalkan hak asasi manusia bermula. Di sejumlah negara telah dilakukan berbagai upaya untuk ‘membangkitkan’ hak asasi dalam aktivitas-aktivitas Pemerintah Daerah, salah satunya adalah *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* atau kota hak asasi manusia.

A. Mengenal Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Citie)

Gagasan tentang *human rights cities*, “kota hak asasi manusia”, adalah salah satu inisiatif yang dikembangkan secara global, dengan tujuan melokalkan hak asasi manusia. Gagasan ini didasarkan pada pengakuan terhadap kota sebagai pemain kunci dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi dan umumnya mengacu pada sebuah kota

yang pemerintahan dan penduduknya secara moral dan hukum diatur dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁴ Inisiatif tersebut berangkat dari gagasan, agar norma dan standar hak asasi manusia internasional berlaku efektif, semua warga kota harus mengerti dan memahami hak asasi manusia, sebagai kerangka bagi pembangunan berkelanjutan dalam komunitas mereka.

Konsep tersebut diluncurkan pada tahun 1997 oleh Gerakan Rakyat untuk Pendidikan HAM, sebuah organisasi internasional nonprofit, yang bergerak di bidang pelayanan.⁵ Konsep ini dikembangkan lebih lanjut, terutama sebagai sebuah konsep normatif, oleh Forum Kota Hak Asasi Manusia Dunia (*World Human Rights Cities Forum*), yang berlangsung setiap tahun di kota Gwangju (Republik Korea).

Deklarasi Gwangju tentang Kota Hak Asasi Manusia,⁶ yang disahkan pada tanggal 17 Mei 2011, mendefinisikan kota hak asasi manusia sebagai sebuah komunitas lokal, maupun proses sosial-politik dalam konteks lokal, di mana hak asasi manusia memainkan peran kunci, sebagai nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip panduan.⁷ Sebuah kota hak asasi manusia menghendaki tata kelola hak asasi manusia secara bersama dalam

4 Penjelasan tentang Kabupaten/Kota HAM (*human rights cities*) ini selanjutnya diambil dari *Progress report of the Advisory Committee on the role of local government in the promotion and protection of human rights, including human rights mainstreaming in local administration and public services*, yang disampaikan pada sidang kesepuluh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, pada bulan September 2014

5 The Human Rights Cities Programme, yang dijalankan oleh People's Movement for Human Rights Education (PDHRE), mencakup pengembangan 30 kota hak asasi manusia dan pelatihan 500 pemimpin muda masyarakat di empat lembaga pembelajaran regional bagi pendidikan hak asasi manusia. *ibid*

6 Diperoleh dari www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju_Declaration_on_HR_City_final_edited_version_110524.pdf.

7 PDHRE mendefinisikan kota hak asasi manusia sebagai sebuah "kota atau komunitas, di mana orang-orang dengan itikad baik, dalam pemerintahan, organisasi dan lembaga, berusaha dan membiarkan sebuah kerangka hak asasi manusia memandu pembangunan kehidupan masyarakat" (Lihat "Human Rights Learning and Human Rights Cities: Achievements Report", 2007; diperoleh dari www.pdhre.org/achievements-HR-cities-mar-07.pdf). Kota hak asasi manusia juga bisa didefinisikan sebagai "sebuah komunitas, yang seluruh anggotanya – dari warga negara biasa dan aktivis komunitas, hingga pembuat kebijakan dan pejabat daerah – mengupayakan dialog komunitas dan melakukan tindakan-tindakan untuk membenahi kehidupan dan keamanan perempuan, laki-laki dan anak-anak berdasarkan norma dan standar hak asasi manusia". Lihat Stephen P. Marks dan Kathleen A. Modrowski bersama Walther Lichem, *Human Rights Cities: Civic Engagement for Social Development*. (UN-Habitat-PDHRE, 2008), hlm. 45. Diperoleh dari www.pdhre.org/Human_Rights_Cities_Book.pdf.

konteks lokal, di mana Pemerintah Daerah, Parlemen Daerah (DPRD), masyarakat sipil, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya bekerjasama meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang, dalam semangat kemitraan, berdasarkan standar dan norma-norma hak asasi manusia. Pendekatan hak asasi manusia terhadap tata pemerintahan lokal meliputi prinsip demokrasi, partisipasi, kepemimpinan yang bertanggungjawab, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminasi, pemberdayaan dan supremasi hukum. Konsep kota hak asasi manusia juga menekankan pentingnya memastikan partisipasi luas dari semua aktor dan pemangku kepentingan,

terutama kelompok marginal dan rentan, dan pentingnya perlindungan hak asasi manusia yang efektif dan independen, serta mekanisme pemantauan yang melibatkan semua orang.⁸

Di samping Kabupaten/Kota HAM (*human rights cities*), konsep-konsep lain juga telah dikembangkan dalam rangka untuk melokalkan hak asasi manusia. Antara lain, “hak atas kota” yang pertama kali dikemukakan oleh filsuf Perancis Henri Lefebvre.⁹ Konsep ini terutama mengacu pada hak warga dan “para pengguna” suatu kota, untuk berpartisipasi dalam urusan

Prinsip-prinsip Gwangju untuk Human Rights Cities

- hak atas kota;
- non-diskriminasi dan tindakan afirmatif;
- inklusi sosial dan keragaman budaya;
- demokrasi partisipatoris dan pemerintahan yang akuntabel;
- keadilan sosial, solidaritas dan keberlanjutan;
- kepemimpinan dan pelembagaan politik;
- pengarusutamaan hak asasi manusia;
- koordinasi lembaga-lembaga dan kebijakan yang efektif;
- pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia, dan hak atas kompensasi.

(Disyahkan pada tanggal 17 Mei 2014 di Gwangju, Korea Selatan)

8 Gwangju Declaration on Human Rights. Ibid

9 Henri Lefebvre, *Le Droit à la ville* (Paris, Éditions du Seuil, 1968).

publik setempat dan menetapkan tata ruang kota.¹⁰ Sejauh ini konsep “hak atas kota” sudah dilembagakan secara terbatas, misalnya Peraturan Kota Brasil (2001),¹¹ Piagam Montreal tentang Hak dan Tanggung-jawab (2006)¹² dan Piagam Mexico City untuk Hak terhadap Kota (2010).¹³

Hak atas kota ditetapkan secara khusus dalam Piagam Dunia untuk Hak atas Kota (2005).¹⁴ Piagam ini mendefinisikan hak atas kota sebagai pemanfaatan kota yang adil-merata sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, demokrasi, kesetaraan dan keadilan sosial. Inilah hak kolektif warga kota, yang memberi mereka hak syah untuk bertindak dan mengelola, berdasarkan pada penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan mereka, ekspresi dan praktik budaya mereka, dengan tujuan melaksanakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan mencapai standar hidup yang layak. Hak atas kota ini saling bergantung dengan hak asasi manusia lainnya yang diakui secara internasional, termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, sebagaimana didefinisikan dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional. Piagam ini juga menyatakan nilai-nilai tertentu yang belum dituangkan secara eksplisit dalam hukum perjanjian internasional sebagai hak dan kewajiban, antara lain produksi sosial perumahan/habitat dan hak atas “pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berkeadilan”. Piagam ini juga menyatakan hak atas transportasi dan mobilitas publik, serta hak atas lingkungan hidup.

-
- 10 The Habitat International Coalition dan Housing and Land Rights Network sudah bekerja selama dekade terakhir untuk mempromosikan dan mengembangkan definisi “hak atas kota”.
- 11 Diperoleh dari www.ifrc.org/docs/idrl/945EN.pdf.
- 12 Diperoleh dari http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3036,3377687&_dad=portal&_schema=PORTAL.
- 13 Bisa dilihat di: www.hic-net.org/articles.php?pid=3717.
- 14 Diperoleh dari <http://portal.unesco.org> and www.hic-net.org.

B. Kerangka Hak Asasi Manusia dan Pencegahan Intoleransi, Radikalisme dan Ekstremisme dengan Kekerasan

Konsepsi Kabupaten/Kota HAM (*human rights cities*) sebagaimana diuraikan diatas dapat diartikan sebagai suatu konsep di mana Kota yang warganya mempunyai kehendak baik, di pemerintahan, di organisasi atau lembaga untuk melaksanakan kerangka HAM guna memandu pengembangan kehidupan komunitas berdasarkan pada nilai-nilai kesetaraan dan non diskriminasi. Hal ini dilakukan dengan melakukan upaya-upaya untuk memajukan visi yang lengkap tentang HAM guna mengatasi ketakutan dan kekurangan, membentuk suatu masyarakat yang menyediakan keamanan manusia, akses pada pangan, air bersih, perumahan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan dengan upah yang layak, serta membagi semua sumber daya dengan semua warga negara sebagai realisasi HAM.¹⁵



15 People's Movement for Human Rights Learning, 'Human Rights Learning dan Human Rights Cities, Achievement Report', 2007, hlm. 3.

Dengan demikian, Kabupaten/Kota HAM (*human right cities*) merupakan konsepsi yang penting dan lengkap bagi Pemerintah Daerah dalam memastikan pemenuhan hak-hak asasi warga negara. Konsepsi ini juga penting dan berguna untuk menghadapi berbagai ancaman yang berkembang saat ini, yakni intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan di tingkat daerah. Hal ini sebagaimana yang disarankan oleh PBB, agar Pemerintah melakukan langkah-langkah yang strategis dan komprehensif, di antaranya perlu memberikan perhatian pada sebab-sebab mengapa banyak orang yang tertarik dengan kelompok-kelompok ekstrimisme dengan kekerasan. Berbagai studi menunjukkan, di banyak negara radikalisme dan ekstrimisme dengan kekerasan mempunyai berbagai faktor pendorong, di antaranya; (i) kurangnya kesempatan sosial ekonomi; (ii) marginalisasi dan diskriminasi; (iii) pemerintahan yang buruk; (iv) pelanggaran hak asasi manusia dan lemahnya penegakan hukum; serta (v) konflik yang terus berlanjut dan tidak terselesaikan.¹⁶

Pengalaman dalam menangani ancaman ekstrimisme dengan kekerasan mensyaratkan strategi yang komprehensif melebihi cara-cara penggunaan intelijen militer dan mekanisme-mekanisme penegakan hukum.¹⁷ Pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan dilakukan dengan pembentukan kebijakan, program serta intervensi yang ditujukan untuk mencegah orang-orang menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan-tujuan mereka dan untuk mencegah adanya proses radikalisme, yang dilakukan baik secara politik, sosial, budaya dan agama. Pembangunan perdamaian yang kontekstual dan lokal dengan pendekatan yang terbuka adalah salah satu cara yang perlu dilakukan, selain adanya tindakan penghukuman pada para pelaku ujaran kebencian dan terorisme. Selain itu, diperlukan juga upaya yang terus menerus untuk melakukan dialog yang melibatkan semua unsur, baik pemuka agama, pemuka adat maupun pihak eksekutif dan legislatif, serta penegak hukum dalam upaya penyelesaian konflik dan menangkalkan kegiatan yang berpotensi intoleran.

16 Ibid.

17 Human Rights First, 'The Role of Human Rights in Countering Violent Extremism, A Compilation of Business for U.S. Government Policy', September 2015, hlm. 1.

Salah satu strategi yang masuk akal dan menjanjikan adalah dengan melakukan penciptaan masyarakat yang terbuka/inklusif, pluralis dan berkeadilan, yang berdasarkan pada penghormatan penuh hak asasi manusia dan memastikan adanya kesempatan ekonomi untuk semua. Intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan tidak dapat diberantas hanya dengan cara-cara pendekatan penegakan hukum dan keamanan (*security measures*), yang hanya dilakukan oleh institusi-institusi keamanan (polisi, militer dan intelijen). Berbagai langkah lainnya yang berupa langkah-langkah yang berupa *non-security measures* juga perlu dilakukan misalnya dalam bidang pendidikan dan peningkatan taraf kehidupan. Langkah tersebut untuk memastikan adanya upaya mengatasi kemiskinan, ketimpangan sosial, segregasi dan keterkucilan sosial.

Berbagai pendekatan, langkah dan strategi tersebut harus dilakukan dengan memastikan adanya akuntabilitas dan keterbukaan bagi semua orang atau komunitas yang rentan terhadap intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme dengan kekerasan. Dokumen PBB tentang *Plan of action to Prevent Violent Extremism* juga menyebut, bahwa pencegahan ekstrimisme dengan kekerasan adalah komitmen dan kewajiban berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan instrumen HAM internasional lainnya. Untuk dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan dan sejalan dengan kewajiban negara berdasarkan hukum internasional, semua regulasi, kebijakan, strategi dan praktik untuk mencegah ekstrimisme dengan kekerasan harus secara tegas didasarkan pada penghormatan HAM dan *rule of law*.¹⁸ Oleh sebab itu, kerangka hak asasi manusia (*human rights framework*) haruslah menjadi pedoman dan standar dari berbagai upaya tersebut.

Berbagai pendekatan tersebut dikenal sebagai konsepsi *Preventing Violent Extremism* (PVE) atau yang kemudian juga dikenal dengan *Countering Violent Extremism* (CVE). Dalam konteks Indonesia,

18 UN General Assembly, *Plan of Action to Prevent Violent Extremism*, 24 Desember 2015, A/70/674, para 40.

pendekatan ini relatif baru karena selama ini pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan keamanan (*security measure*), sementara pendekatan yang *non-security measures* dilakukan secara terbatas, misalnya pendekatan dengan program-program 'deradikalisasi'. Sebagai bagian penting dari pendekatan CVE ini, mengharuskan adanya kerja sama yang memadai antara semua pihak, baik dari pemerintah nasional/pusat maupun Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga negara lainnya, kerja sama internasional dan adanya peranan masyarakat sipil. Dengan kerangka pendekatan ini, peran Pemerintah Daerah menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan agenda pencegahan intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan di tingkat lokal.

Dengan demikian, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme dengan kekerasan. Dengan dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan program-program pencegahan secara komprehensif sesuai dengan kondisi wilayahnya. Sebagai contoh, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keadilan Federal Jerman pada tahun 2000 membentuk *the Alliance for Democracy and Tolerance against Extremism and Violence*, yang bertujuan mengembangkan komitmen masyarakat sipil untuk demokrasi dan toleransi serta mendorong dan menstimulasi sebanyak mungkin warga untuk berkarya demi demokrasi mereka.¹⁹ Aliansi ini kemudian memfokuskan pada penyebaran program-program yang berhasil dan solusi-solusi yang memungkinkan di berbagai kota di Jerman.²⁰

Di Indonesia, pengalaman Kota dan Kabupaten yang menggunakan kerangka Kabupaten/Kota HAM (human rights cities) terbukti berhasil mengatasi berbagai permasalahan intoleransi, radikalisme dan

19 Bisa dilihat di: <https://www.demokratie-leben.de/en/federal-programme/further-programmes-and-initiatives/alliance-for-democracy-and-tolerance.html>

20 Majelis Umum PBB, *Role of local government in the promotion and protection of human rights – Final report of the Human Rights Advisory Committee*, A/HRC/30/49, 7 Agustus 2015, para 64.

ekstrimisme dengan kekerasan. Kabupaten Wonosobo dan Bojonegoro, yang akan diuraikan di bagian bawah, merupakan contoh-contoh Pemerintahan Daerah yang berhasil mengatasi berbagai ketegangan di masyarakat, misalnya karena perbedaan keyakinan menjadi wilayah yang harmonis dan toleran. Oleh karenanya, kerangka hak asasi manusia dan konsepsi Kabupaten/Kota HAM (*human rights cities*) sejalan dan relevan dengan setiap upaya pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme dengan kekerasan, yang dilakukan berdasarkan pada *rule of law* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Intoleran, Radikalisme dan Ekstremisme dengan Kekerasan

Intoleran:

Intoleran dapat dipahami sebagai ketidaksediaan atau ketidakmauan untuk memberikan hak pada orang atau kelompok yang berbeda, baik berbeda dalam keyakinan, ideologi, status sosial maupun etnik (*Infid, Studi tentang Radikalisme di Indonesia, Pembelajaran dari 4 Daerah, Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro dan Kupang, Juni 2016, hlm. 7*)

Radikalisme:

Secara harafiah, 'radikalisme' diartikan sebagai: (i) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (ii) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara-cara kekerasan atau drastis; atau (iii) sikap ekstrem dalam aliran politik. Secara sempit, makna radikalisme adalah keyakinan seseorang yang begitu tinggi terhadap suatu paham atau nilai yang membuat ia menutup kemungkinan benar paham-faham lainnya, disertai dengan pandangan bahwa yang lain salah, sehingga layak diabaikan, dihilangkan atau dihukum. Radikalisme dalam arti sempit ini merupakan

intoleransi dalam bentuk ekstrem, disertai dengan kecenderungan untuk menggunakan kekerasan, yang ditujukan kepada orang atau kelompok yang berbeda (*Infid, Studi tentang Radikalisme di Indonesia, Pembelajaran dari 4 Daerah, Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro dan Kupang, Juni 2016, hlm. 8*)

Ekstremisme dengan kekerasan:

Berbagai pihak mendefinisikan ekstremisme dengan kekerasan secara beragam. Namun, sebelumnya perlu memperjelas istilah 'ekstrimisme', yang secara umum digunakan untuk menggambarkan suatu ide-ide yang secara diametris berbeda dengan nilai-nilai pokok masyarakat (*society*), yang bisa merupakan supremasi rasial atau religius dalam bentuk yang beragam, atau ideologi yang secara sistematis menolak hak-hak asasi manusia yang mendasar. Istilah ini juga bisa merujuk pada metode-metode yang kejam (*ruthless*), dimana ide-ide politik dilaksanakan, misalnya "dengan menunjukkan ketidakhormatan pada kehidupan, kebebasan, dan hak-hak orang lain.

Istilah 'extremisme' juga didefinisikan sebagai penolakan yang vokal atau aktif terhadap nilai-nilai fundamental (masyarakat) setempat, termasuk penolakan atas demokrasi, *rule of law*, kebebasan individual dan saling menghormati dan toleransi atas keyakinan yang berbeda-beda. Sementara 'ekstremisme dengan kekerasan' didefinisikan sebagai "proses yang mengambil pandangan-pandangan yang radikal dan melaksanakan pandangan-pandangan tersebut dalam tindakan-tindakan dengan kekerasan" (*the process of taking radical views and putting them into violent actions*). Definisi lainnya juga hampir mirip, yakni 'ekstremisme dengan kekerasan' sebagai "keinginan untuk menggunakan kekerasan yang tidak sah (*unlawful*) atau mendukung penggunaan kekerasan oleh pihak lain untuk memajukan tujuan-tujuan politik, ideologi maupun keagamaan".

C. Prasyarat-prasyarat Melokalkan Hak Asasi Manusia

PBB menyebutkan bahwa tantangan utama bagi Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pemajuan HAM adalah adanya kehendak politik, ekonomi dan administratif. Tantangan ini mencakup kelemahan terkait dengan kapasitas institusional dan sumber daya, apakah karena ketiadaan kehendak politik atau minimnya sumber daya ekonomi. Tantangan-tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kurangnya informasi tentang hak asasi manusia di tingkat lokal, dan kurangnya pengakuan atas peran dan kontribusi masyarakat sipil dalam perlindungan dan pemajuan HAM.²¹

Merujuk pada berbagai tantangan tersebut, guna menunaikan tanggung-jawab terhadap hak asasi manusia, perlu ada ada komitmen politik yang kuat dari Pemerintah Daerah tentang HAM. Otoritas daerah juga harus memiliki kekuasaan dan sumber daya keuangan yang diperlukan. Pelaksanaan yang memadai hak asasi manusia, terutama hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, oleh otoritas daerah membutuhkan sumber daya keuangan. Perlu ditekankan secara khusus, bahwa kewenangan apapun yang dilimpahkan kepada otoritas daerah tidak akan efektif tanpa sumber daya keuangan bagi pelaksanaannya.²² Selain itu, memiliki ketentuan hukum eksplisit, yang mewajibkan Pemerintah Daerah melindungi dan memajukan hak asasi manusia merupakan pendekatan yang baik. Lebih jauh, ketentuan semacam itu membebaskan kewajiban yang jelas pada otoritas daerah, untuk menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia, dalam memberikan pelayanan publik sesuai kewenangan

-
- 21 Majelis Umum PBB, *Role of local government in the promotion and protection of human rights – Final report of the Human Rights Advisory Committee*, A/HRC/30/49, 7 Agustus 2015, para 31-35.
- 22 Piagam Eropa tentang Pemerintahan Otonom Daerah (lihat catatan 1 di atas) menyatakan bahwa otoritas daerah “berhak, sesuai kebijakan ekonomi nasional, atas sumber daya keuangan sendiri, yang mereka kelola secara bebas dalam kerangka kekuasaan mereka”, dan bahwa sumber daya mereka “harus seimbang dengan tanggung-jawab yang dibebankan oleh konstitusi dan Undang-Undang” (Pasal 9, ayat (1) and (2)).

mereka. Akibatnya, hal tersebut akan mendorong para pemegang hak untuk menuntut hak-hak mereka kepada otoritas daerah.

Lebih jauh, otoritas daerah harus memajukan pemahaman tentang, dan penghormatan terhadap, hak asasi manusia semua individu dalam yurisdiksinya melalui pendidikan dan pelatihan. Secara khusus, otoritas daerah harus menyelenggarakan, secara sistematis, pelatihan hak asasi manusia bagi wakil-wakil terpilih mereka dan staf administrasi, serta penyebaran informasi yang relevan bagi warga masyarakat tentang hak-hak mereka. Dengan mempromosikan hak asasi manusia, Pemerintah Daerah dapat membantu membangun budaya hak asasi manusia dalam masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah harus memberi perhatian khusus bagi perlindungan dan pemajuan hak-hak kelompok rentan dan kelompok kurang beruntung, seperti penyandang cacat, etnis minoritas, masyarakat adat, korban diskriminasi seksual, anak-anak dan manula. Dalam hal ini, kualitas layanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada kelompok-kelompok semacam itu, “menguji” sejauh mana Pemerintah Daerah menghormati hak asasi manusia dalam praktiknya.²³

C. Praktik-praktik Melokalkan Hak Asasi Manusia dan Pencegahan Intoleransi, Radikalisme dan Ekstremisme dengan Kekerasan

1. Gwangju, Korea Selatan

Kota Hak Asasi Manusia (HAM) Gwangju tidak terlepas dari sejarah panjang kota ini, dalam sejarah gerakan kemerdekaan, demokrasi, dan hak asasi manusia di Korea Selatan. Mulai dari gerakan petani Donghak pada tahun 1894; gerakan *Gwangju Student Independence* tahun 1929, yang merupakan gerakan pro-kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang; Revolusi 19 April 1960; hingga Gerakan Demokratisasi 18 Mei

23 International Council on Human Rights Policy, “Local Government and Human Rights: Doing Good Service” (Versoix, Switzerland, 2005), hlm. 6. Diperoleh dari www.ichrp.org/files/reports/11/124_report.pdf.

oleh pelajar dan warga Gwangju melawan kekerasan oleh pemerintah. Modalitas besar yang dimiliki Kota Gwangju dalam gerakan demokratisasi dan perjuangan pemenuhan hak politik, ekonomi, sosial, dan kebebasan mendorong kota ini untuk bergerak maju untuk menjadi Kota HAM.

Kota HAM Gwangju mempunyai pendekatan yang luas dalam kebijakan HAM. Pendekatan ini tercantum dalam Piagam HAM Gwangju, yang diadopsi Kota Gwangju pada tahun 2012. Termasuk dalam piagam ini terdapat indikator tentang bagaimana Pemerintah Kota melaksanakan HAM. Piagam ini disusun melalui proses demokratis, yang melibatkan partisipasi wargakotadandiskusi publik yang terbuka. Untuk melaksanakan HAM, Kota Gwangju memiliki beberapa lembaga yang menangani HAM, antara lain: Kantor Divisi HAM, bertugas untuk menyusun kebijakan HAM; Komisi Lokal HAM, yang bertugas memfasilitasi mekanisme warga untuk berpartisipasi dalam menjamin pemenuhan HAM; dan Ombudsman HAM, fungsinya antara lain untuk pemulihan terhadap pelanggaran HAM.

2. Barcelona

Barcelona adalah Ibukota Provinsi Barcelona, yang merupakan salah satu provinsi dari Komunitas Otonomi Catalonia. Dengan populasi 1,6 juta jiwa, Barcelona sebagai kota kedua terbesar di Spanyol setelah Madrid. Kota ini dipimpin Dewan Kota, yang terdiri dari lembaga Legislatif (*Municipal City*) dan Eksekutif (*Executive City*). Hak asasi manusia merupakan wilayah kerja *Regidoria de Drets Civils-RDC* atau Departemen Hak Sipil, yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif. Inisiatif menjadikan HAM sebagai kerangka kerja kebijakan kota dimulai pada tahun 1998, ketika Departemen Hak Sipil (RDC) menyelenggarakan *European Conference of Cities for Human Rights*. Pada tahun yang sama dibentuk Kantor Non-Diskriminasi (OND,) yang secara umum membela HAM warga. Secara khusus tugas lembaga ini memberi perhatian pada diskriminasi kelompok rentan, berdasarkan *gender*: orientasi seksual, budaya minoritas, emigran,

kondisi fisik, dan mental (penyandang disabilitas, ODHA, penyakit serius, kecanduan), usia khususnya anak, dan kaum muda.

Pada awalnya, inisiatif tersebut merupakan respon dari gelombang migrasi di Kota Barcelona, pada tahun 1990-an, yang dengan sendirinya meningkatkan keragaman ras, etnis dan agama di kota Barcelona. Fakta demikian mendorong Walikota Pasquall Maragalli Mira (menjabat pada tahun 1982-1997) membentuk Komisi Hak Sipil, untuk menyelidiki dan menangani meningkatnya keragaman ras, etnis dan agama di kota Barcelona. Peran ini kemudian diambillah RDC. Komitmen Maragall pada HAM diteruskan Joan Closi Matheu (Walikota 1997-2006). Masalah diskriminasi adalah pilihan prioritas kebijakan Barcelona, dengan tujuan tercapainya kesetaraan bagi kelompok, yang mempunyai masalah untuk mendapatkan pekerjaan atau kesempatan yang sama di kota.

Pada November 2017, Barcelona menjadi kota penyelenggara pertemuan antar walikota (*summit mayors*) yang dilakukan oleh *Alliance of European Cities against Violent Extremisme*, dan merepresentasikan kota dan wilayah di 18 Negara Eropa. Pertemuan ini mengeluarkan 'Barcelona Declaration', yang menyepakati langkah-langkah untuk menghadapi semua bentuk ekstrimisme dengan kekerasan sambil menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar demokrasi yakni; dialog, perlindungan hak-hak dasar, penghormatan atas pendapat pihak lain, serta penolakan terhadap semua bentuk kekerasan. Deklarasi ini juga menyebutkan tentang pentingnya kerja sama semua pihak, dari semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat sipil guna membuat kota-kota mereka aman untuk semua warga terlepas dari latar belakang usia, sosial, budaya dan keyakinan.²⁴

24 Alliance of European Cities against Violent Extremisme, *Barcelona Declaration*, Summit Mayors, Barcelona, 15 November 2017.

3. Kota-kota Hak Asasi Manusia Lainnya

Selain Kota/Kabupaten tersebut di atas, berdasarkan Laporan Kemajuan Komite Penasihat (*Advisory Committee*) tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pemajuan dan Perlindungan hak asasi manusia, termasuk pengarusutamaan hak asasi manusia dalam Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik, yang disampaikan pada tanggal 4 September 2014, sejumlah kota di seluruh dunia secara resmi menyatakan diri sebagai “Kota Hak Asasi Manusia”. Di antaranya, Rosario (Argentina), yang merupakan kota hak asasi pertama yang diprakarsai pada tahun 1997; Bandung (Indonesia); Barcelona (Spanyol); Bihac (Bosnia and Herzegovina); Bogota (Kolombia); Bongo (Ghana); Kopenhagen (Denmark); Graz (Austria); Gwangju (Republik Korea Selatan); Kaohsiung (Taiwan); Kati (Mali); Korogocho (Kenya); Mexico City (Meksiko); Mogale (Afrika Selatan); Montreal (Kanada); Nagpur (India); Porto Alegre (Brazil); Prince George County (Amerika Serikat); Saint-Denis (Perancis); Sakai (Jepang); Thies (Senegal); Utrecht (Belanda); Victoria (Australia).

Di antara kota-kota yang telah menyatakan diri sebagai Kabupaten/ Kota HAM (*human rights cities*) tersebut, ada beberapa Pemerintah Daerah yang telah mempraktikkannya secara cukup baik. Misalnya, di Australia, semua layanan Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, wajib beroperasi sesuai dengan kode etik mencakup “pengakuan hak asasi manusia”. Asosiasi Pemerintah Daerah dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Australia bekerjasama untuk menjalankan hak asasi manusia secara lokal. Lebih jauh lagi, Komisi Hak Asasi Manusia dan Peluang Setara Victoria memfasilitasi forum-forum Pemerintah Daerah, dan sudah mengembangkan perangkat panduan (*toolkit*) untuk Pemerintah Daerah. Komisi ini meninjau program dan praktisi Pemerintah Daerah, jika diminta untuk memastikan bahwa perangkat panduan tersebut cocok dengan Piagam Victoria, tentang Hak Asasi Manusia dan Tanggung-Jawab, serta memberikan pelatihan bagi Dewan-Dewan Daerah.

Di Amerika Serikat, pengarusutamaan hak asasi manusia dalam administrasi daerah dilakukan melalui prakarsa, seperti “Mengembalikan hak asasi manusia; bagaimana negara Bagian dan Pemerintah Daerah bisa memanfaatkan hak asasi manusia untuk memajukan kebijakan daerah.” Melalui pendekatan inklusif terhadap pembangunan yang memberikan kesempatan setara kepada warga negara. Burundi melanjutkan sebuah kebijakan yang mengintegrasikan kebijakan nasional baru tentang hak asasi manusia ke dalam rencana-rencana Pemerintahan Daerah. Di Hongaria, yang menjadi tujuan utama adalah memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah dibuat, dengan tinjauan berkala universal, yang dilakukan Pemerintah Daerah. Di Kolombia, melalui program “Medellin Melindungi Hak Asasi Manusia”. Dewan kota berupaya menjamin perlindungan, pengakuan, pemulihan dan perbaikan kota terpadu terhadap hak asasi manusia. Organ-organ yang diberdayakan bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut adalah Sub-Sekretariat Hak Asasi Manusia, yang terdiri atas tiga unit, termasuk Unit Hak Asasi Manusia.

Burundi menargetkan polisi menjadi peserta pelatihan hak asasi manusia. Meksiko menyelenggarakan kursus bagi pegawai negeri tentang prinsip-prinsip konstitusional, termasuk hak asasi manusia. Georgia memusatkan perhatian pada peningkatan kapasitas warga secara langsung, bukan Pemerintah Daerah. Di Swiss, praktik terbaik meliputi aktivitas-aktivitas Pusat Swiss untuk Keahlian dalam Hak Asasi Manusia, yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu hak asasi manusia, seperti rasisme. Tiga contoh praktik terbaik tentang rasisme mencakup tindakan untuk memberi informasi, pelatihan dan meningkatkan kesadaran publik di berbagai daerah.

Praktik terbaik di Luksemburg berlangsung pada integrasi warga asing ke dalam masyarakat dan mempromosikan multi-bahasa dan multi-budaya. Misalnya, di Luksemburg didirikan sebuah kantor untuk menyambut dan mengintegrasikan orang asing, yang didukung oleh Pemerintah

Nasional dan Daerah serta masyarakat sipil. Di Hongaria, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menganalisis kondisi kelompok-kelompok yang kurang beruntung di wilayahnya dan mempromosikan kesempatan yang sama bagi mereka. Aliansi bagi Demokrasi dan Toleransi--menentang ekstremisme dan kekerasan, memusatkan perhatian pada pengalihan proyek-proyek yang sukses dan solusi potensial dari satu Pemerintah Kota ke Pemerintah Kota yang lain di seluruh Jerman.

Sedangkan di Slovenia, Undang-Undang Pemerintah Daerah menetapkan hak-hak warga minoritas keturunan asing dan menyatakan bahwa populasi Rumania harus mempunyai perwakilan formal di Dewan Kota, dan kota-kota yang lain dapat membentuk lembaga-lembaga kota untuk menangani isu-isu hak asasi manusia. Sebuah program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah pemukiman bagi populasi Rumania dikelola oleh negara dan secara keuangan didukung anggaran negara. Lebih jauh lagi, Pemerintah Daerah di Slovenia harus memastikan dan mengupayakan pengarusutamaan gender.

Pada April 1998, SanFrancisco, di Amerika Serikat menjadi kota pertama di dunia yang mengesahkan Peraturan Daerah, yang mencerminkan prinsip-prinsip konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Komisi untuk Status Perempuan ditunjuk sebagai badan pelaksana dan pemantauan konvensi tersebut di SanFrancisco.

4. Kota-Kota yang Mengembangkan Program Pencegahan Intoleransi, Radikalisme dan Ekstremisme dengan Kekerasan

Berbagai kota di dunia saat ini telah mempunyai peranan untuk mencegah intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan. *The Strong Cities Network* (SCN) adalah salah satu contoh kelompok yang terdiri dari pemimpin lokal dari seluruh dunia dalam membangun ketahanan (*resilience*) untuk melawan kekerasan dengan ekstremisme. Jaringan ini telah tumbuh dengan lebih dari 115 anggota di enam Benua, yang membangun berbagai strategi dan berbagi pengalaman dalam menghadapi ekstremisme dengan kekerasan.²⁵

Sejumlah kota di dunia juga telah mengembangkan program-program pencegahan ekstremisme dengan kekerasan. Sebagai contohnya adalah Kota Los Angeles Amerika Serikat, yang telah mengembangkan ‘the Los Angeles Framework for Countering Violent Extremism’, yang disusun oleh *the Los Angeles Interagency Coordination Group* yang berkerja sama dengan komunitas. Kerangka ini terdiri dari 3 pilar yakni pencegahan, intervensi dan larangan (*interdiction*).²⁶

Di wilayah Eropa, Kota Aarhus, Denmark, merupakan salah satu kota pertama di Eropa yang membangun sistem yang komprehensif untuk menangani orang-orang yang telah teradikalisasi, termasuk membangun sistem pencegahan dini (*early warning system*), deradikalisasi, dan langkah-langkah pencegahan lainnya. Sistem ini ditopang dengan kerja sama antara lembaga pendidikan, pelayanan sosial, polisi, bekerja bersama dengan pihak-pihak yang rentan.²⁷ Program tersebut dikenal

25 Bisa dilihat di: <https://blogs.state.gov/stories/2017/05/17/en/role-cities-countering-violent-extremism>

26 Los Angeles Interagency Coordination Group, *the Los Angeles Framework for Countering Violent Extremism*, Februari 2015, hlm. 3.

27 Peter R. Neuman, “Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorisms: Ideas, Recommendations, and Good Practices from the OSCE Region”, Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) dan International Center for Study of Radicalization (ICSR), Laporan, 28 September 2017, hlm. 77.

sebagai “Aarhus Model”, di mana orang-orang muda yang mempunyai tendensi radikal untuk melakukan kekerasan dipartnerkan dengan para mentor yang menghadapi tantangan-tantangan yang sama. Program ini, awalnya dirancang untuk menghadapi ekstrimis kekerasan sayap kanan (*violent right-wing extremists*), yang kemudian diperluas fokusnya setelah meningkatnya al-Qaida dan ISIS (Islamic State in Iraq and Syria).²⁸

Kota lainnya di Eropa adalah Kacanik, Kosovo, yang menjadi salah satu model kota di mana pemerintahnya bekerja bersama untuk meredam radikalisasi dan rekrutmen orang-orang yang melakukan kekerasan. Sebagai hasilnya, arus teroris ke wilayah-wilayah konflik secara substansial berkurang. Kota Chattanooga dan Orlando, sebagai kota yang terdampak serangan dengan kekerasan telah memilih untuk bertahan dari isolasi dan stigmatisasi. Orlandi misalnya, mendorong adanya kohesi sosial, di mana polisi melatih anak-anak muda yang rentan untuk masuk dalam kegiatan olah raga dan kota mereka terus berhubungan dengan kelompok-kelompok komunitas secara reguler.²⁹

Kota Aarhus dan kota-kota lainnya di Eropa barat termasuk Kopenhagen, Rotterdam, dan Den Hag telah mempunyai peran yang penting dalam menggerakkan para Kepala Daerah dalam rangka menghadapi kekerasan dengan ekstremisme. Kota-kota di Denmark telah bekerja sama dengan *counterparts* mereka di Lebanon dan Yordania dan akan memperluasnya ke kota-kota di Tunisia untuk membantu membangun program-program pencegahan dan intervensi. Norwegia juga mendukung inisiatif yang sama antar kota dan *conterparts* mereka di Timur-Tengah dan Kenya, yang menggerakkan anak-anak muda melalui *Youth Civil Activist Network* (YouthCAN).³⁰

28 Bisa dilihat di: <https://blogs.state.gov/stories/2017/05/17/en/role-cities-counterering-violent-extremism>

29 Ibid.

30 Ibid.

Sementara di Jerman, Pemerintah Federal mengembangkan program “Live Democracy”, yang dikembangkan dan didukung Kementerian Federal untuk Urusan Keluarga, Warga Senior, Perempuan dan Pemuda. Program ini ditujukan untuk mendukung program-program yang melawan ekstrimisme, rasisme, kekerasan dan kebencian, serta membangun jaringan yang berkelanjutan antara negara dan masyarakat sipil. Pada tahun 2014, Pemerintah juga mengembangkan program “Wegweiser” atau “Panduan/Rambu” untuk memberikan informasi dan pencegahan. Program ini dikembangkan di 3 (tiga) kota yakni Düsseldorf, Bonn, Essen yang didanai oleh pemerintah Federal dan Pemerintah lokal.³¹

Di regional Eropa, terdapat program yang disebut *Local Institutions Against Extremism* (LIAISE). Program ini diinisiasi oleh *European Forum for Urban Security* (EFUS) sejak tahun 2015 yang beranggotakan Jerman, Belgia, Spanyol, Swedia dan Italia. Program ini menargetkan untuk mendukung pemerintah lokal dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan radikalisme dengan kekerasan. Aktivasinya mencakup pertemuan berkala dan bertukar pengalaman, melakukan kunjungan dan membantu kota, serta mengembangkan program-program pelatihan.³²

Sedangkan di Australia, terdapat program pencegahan ekstremisme dengan kekerasan di tingkat lokal dengan melakukan program-program kohesi sosial. Terdapat *the Multicultural New South Wales Community Partnership Action* (COMPACT) yang bekerja dengan pemerintah lokal dan mendukung 36 organisasi komunitas yang berkomitmen untuk menjaga Australia melawan kebencian ekstremis. Program ini dirancang untuk membangun dan menjaga respon yang kuat dan menyadarkan komunitas, meningkatkan kapasitas komunitas untuk mendukung program pencegahan dan intervensi dan bersikap untuk menghadapi

31 Judith Heggen, ‘Prevention of Extremism – a target to Local Authorities’, 2017.

32 Ibid.

ketegangan yang disebabkan kebencian dan kekerasan ekstremis. Selain itu, program ini juga memotivasi komunitas untuk menjaga dan memulihkan kohesi sosial dalam hal ada peristiwa yang terjadi dan sebagai penyadaran tentang pentingnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Federal dalam mengatasi ekstrimisme dengan kekerasan. Dengan memfasilitasi akses ke sumber daya Pemerintah Daerah, Dewan Kota dapat meningkatkan kemampuan pimpinan komunitas untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dibawa oleh ekstremis.³³

33 Diperoleh dari <https://www.aspi.org.au/journal-article/local-government-and-australian-counter-terrorism-strategy>

BAB III

KONTEKSTUALISASI *HUMAN RIGHTS CITIES* BAGI INDONESIA



A. Relevansi Kabupaten/Kota Ham (Human Rights Cities) bagi Indonesia

1. Sistem Tata Pemerintahan dan Kondisi Geografis

Dilihat dari struktur ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, konsep “kota hak asasi manusia” cukup relevan untuk diterapkan di Indonesia melalui Pemerintah Daerah. Antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut: (1) Pemerintahan Daerah di Indonesia menganut asas desentralisasi dan otonomi yang memberi keleluasaan bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri; (2) melalui penerapan otonomi daerah, pada dasarnya Pemerintah memiliki sumber daya sendiri dalam menjalankan pemerintahannya, selain itu memiliki sumber keuangan tersendiri melalui kebijakan perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah; (3) secara konstitusional Pemerintah Daerah pada dasarnya mempunyai tanggung-jawab yang sama dengan Pemerintah Pusat dalam memikul tanggung-jawab perlindungan, penghormatan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; (4) kondisi wilayah Indonesia yang luas secara geografis maupun administratif pada dasarnya menempatkan Pemerintah Daerah sebagai pelayan utama bagi warga negara. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah, pada dasarnya, merupakan ujung tombak bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.

2. Tingkat Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi sepanjang dua dekade ini. Kemiskinan, rendahnya akses pada pendidikan dasar, serta kesehatan dasar, adalah gambaran nyata pelanggaran hak-hak ekonomi. Bukti lainnya, angka kematian ibu dan anak selama masa persalinan masih tinggi.

Indonesia, seperti juga negara-negara lain, menghadapi ancaman sumber-sumber pelanggaran HAM 'baru' (dari yang sebelumnya yakni pemerintahan otoriter), seperti misalnya perubahan cuaca, fundamentalisme agama, dan fundamentalisme pasar. Meskipun pemerintahan Orde Baru/Soeharto telah jatuh dan proses demokrasi memberi ruang yang semakin lebar, agenda penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu nyatanya masih belum juga menunjukkan jalan yang terang. Kebebasan berkeyakinan dan berekspresi komunitas minoritas dihadang kekuatan-kekuatan nonnegara. Negara seperti tidak berdaya atau membiarkan hal demikian terjadi.

Wartawan dan kelompok minoritas agama masih menjadi sasaran kekerasan kelompok-kelompok orang yang mengedepankan kekerasan. Di berbagai kota, ribuan orang tercerabut dan diusir dari tanah, rumah, dan lingkungan mereka (habitat), karena dasar ekonomi maupun minoritas keyakinan atau budaya.

Dalam konteks saat ini, meningkatnya intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan telah memunculkan berbagai tindakan yang berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia. Mulai muncul berbagai tindakan dan kebijakan yang diskriminatif kepada kelompok-kelompok minoritas melalui berbagai peraturan di tingkat nasional dan daerah. Intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan mengancam penikmatan HAM, mulai dari hak untuk hidup, hak atas

kebebasan, hak atas rasa aman, kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, serta hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kondisi ini juga sejalan dengan situasi yang dialami di berbagai belahan dunia lainnya, bahwa kemunculan kelompok-kelompok ekstrimisme dengan kekerasan memunculkan situasi ketidakamanan dan konflik di berbagai belahan dunia, mengecilkkan upaya-upaya kolektif untuk menjaga perdamaian dan keamanan, pembangunan yang berkelanjutan, perlindungan HAM, serta pemajuan *rule of law*.³⁴

Kepala Daerah Diminta Memimpin Penerapan

Anugerah Perkasa Rabu, 02/03/2016 09:23 WIB

Kabar24.com, JAKARTA - Kepala Daerah diminta memastikan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) untuk pengelolaan kota maupun kabupaten yang ramah HAM.

Deputi V Kantor Staf Presiden Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jaleswari Pramodhawardani menuturkan bahwa Indonesia sudah berada di lampu merah intoleransi. Oleh karena itu, sambungnya, kepemimpinan di tingkat lokal menjadi penting untuk menguatkan gerakan HAM.

“Pentingnya kepemimpinan di tingkat lokal, yaitu kepala daerah yang bisa memastikan kebijakan dan praktik kebhinekaan serta perlindungan atas kebhinekaan tersebut,” kata Jaleswari dalam rilis bersama, Rabu (2/3/2016).

Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo menuturkan penguatan inisiatif yang dilakukan bersama itu bertujuan untuk melembagakan kabupaten maupun kota yang ramah HAM. Dia menuturkan hal tersebut agar warga di mana pun dapat dilayani secara setara.

34 UN General Assembly, *Plan of Action to Prevent Violent Extremism*, 24 Desember 2015, A/70/674.

Sebagai contoh praktik intoleransi, Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebelumnya menyatakan pelanggaran hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dialami oleh 15 kelompok korban sepanjang tahun lalu.

Laporan Akhir Tahun 2015 tentang KBB oleh Komnas HAM menyatakan jumlah pelanggaran atas hak KBB pada 2015 mencapai 87 pengaduan, atau meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 74 pengaduan. Fakta tersebut, demikian laporan itu, menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hak atas KBB.

SUMBER: <http://kabar24.bisnis.com/read/20160302/16/524317/kota-ramah-ham-kepala-daerah-diminta-memimpin-penerapan>

3. Efektivitas Pemerintahan di Tingkat Lokal

Perlindungan hak asasi yang paling baik adalah di tingkat lokal –wilayah pergulatan hak asasi sehari-harinya. Salah satu inisiatif untuk melokalkan hak asasi manusia secara global adalah dengan mengembangkan gagasan Kabupaten/Kota HAM (*human rights cities*).³⁵ Gagasan ini merupakan gerakan lintas negara, yang berangkat dari keyakinan, bahwa di tingkat Kota/Kabupatenlah penerapan norma dan standar hak-hak asasi universal dapat berlangsung efektif.

Karena, di sanalah berbagai persolan hak asasi manusia terjadi secara nyata. Ketimpangan sosial ekonomi, ketimpangan ruang, diskriminasi pada warga migran hanya sebagian dari wajah umum yang terjadi di berbagai kota-kota dunia. Di tingkat Kota/Kabupaten pulalah masalah-masalah hak asasi manusia itu dapat diselesaikan.

35 Sejatinya gerakan ini diluncurkan pada 1997 oleh Gerakan Rakyat untuk Pendidikan HAM dan dikembangkan lebih lanjut oleh Forum Kota Hak Asasi Manusia Dunia (*World Human Rights Cities Forum*) yang berlangsung setiap tahun di Kota Gwangju, Republik Korea. Berbagai kota, dari berbagai negara, telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan gagasan ini.

Setidaknya karena alasan jarak relasi sosial politik antara warga dan Pemerintah cukup pendek, sehingga memungkinkan efektifitas pengawasan dan partisipasi warga, dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu, jarak politik dan birokrasi yang sebelumnya sangat panjang dapat diperpedek. Pada tingkat lokal pula Pemerintah dapat menjalankan proyek- proyek dalam skala yang cukup besar, sekaligus dapat melakukan kontrol.

4. Meningkatnya Intoleransi, Radikalisme dan Ekstrimisme dengan Kekerasan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut ekstrimisme dengan kekerasan merendahkan perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia serta pembangunan yang berkelanjutan.³⁶ Penyebaran ekstremisme dengan kekerasan telah memperburuk krisis kemanusiaan yang belum pernah ada sebelumnya dan melewati batas-batas wilayah.³⁷ Dewan Keamanan PBB juga menyebut secara jelas adanya hubungan antara ekstremisme dengan terorisme,³⁸ di mana ekstrimisme dengan kekerasan ini dapat menciptakan kondisi yang mendukung adanya tindakan-tindakan terorisme dan kekerasan sektarian.³⁹

Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada situasi meningkatnya intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan (*violent extremism*). Berbagai wilayah menunjukkan gejala intoleransi yang mengkhawatirkan yang dibarengi meningkatnya politik identitas.⁴⁰ Survey yang dilakukan oleh Wahid Institute tahun 2016 menyebutkan anak-

36 UN General Assembly, Plan of Action to Prevent Violent Extremism, 24 Desember 2015, A/70/674, para 1.

37 Ibid., para 2.

38 Ibid., para 5.

39 UN Security Council, Resolution 2178 (2014) SC, hlm. 4.

40 Diperoleh dari <http://pilkada.metrotvnews.com/news-pilkada/4bar90Zk-survei-intoleransi-di-jakarta-mengkhawatirkan>

anak muda terpapar informasi keagamaan yang berisi kecurigaan dan kebencian yang cenderung mengingkari atau menentang pemenuhan hak-hak kewarganegaraan terhadap kelompok lain yang tidak disukai, serta membenarkan dan mendukung tindakan atau gerakan radikal.⁴¹ Survey INFID di enam Kota juga menunjukkan, pasca aksi 4 November 2016 (aksi 411) toleransi di Indonesia mulai merosot. Terdapat 12,5 persen pemuda yang bisa terdorong menjadi teroris karena frustrasi dengan kehidupan sosial dan 22,2 persen menyetujui pernyataan bahwa memakai kekerasan adalah salah satu cara tepat melawan kaum kafir.⁴² Generasi muda mempunyai sikap permisif terhadap tindakan yang dilandasi oleh perbedaan keyakinan dan menggambarkan posisi generasi muda yang rentan menjadi intoleran.⁴³

Berdasarkan keterangan kepolisian, sepanjang tahun 2016, Kepolisian menangani 170 kasus terorisme, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 82 kasus. Berbagai tindakan tindakan diskriminasi dan persekusi, termasuk penyerangan terhadap rumah ibadah dari keyakinan yang berbeda juga masih terus berlangsung.

Dalam konteks Kota dan Kabupaten, masih banyak Kota/Kabupaten yang mempunyai nilai buruk dalam intoleransi. Laporan Setara Institute menunjukkan, terjadi 270 peristiwa intoleran selama tahun 2015, yang 140 peristiwa di antaranya melibatkan pemerintah lokal dan sebagian besar intoleransi ini terjadi dalam bentuk hukum yang diskriminatif dan perilaku yang intoleran.⁴⁴ Dalam Indeks Kota Toleran tahun 2017, Setara Institute merekomendasikan agar Presiden RI mendorong Pemerintah

41 Diperoleh dari <http://www.beritasatu.com/aktualitas/414934-survei-wahid-foundation-86-aktivis-rohis-ingin-berjihad-ke-suriyah.html>

42 Diperoleh dari <https://tirta.id/survei-pesan-intoleransi-bertebaran-di-media-sosial-cfeY>

43 Diperoleh dari <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/31/078841544/infid-pasca-aksi-411-toleransi-di-indonesia-merosot>

44 Diperoleh dari <http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/01/government-inaction-creates-space-for-rising-intolerance-in-indonesia-.html>

Kota di seluruh Indonesia menjadi teladan dalam implementasi Pancasila dan UUD NRI 1945 serta memiliki kerangka kerja dan standar kebijakan yang kondusif bagi tumbuh dan terbinanya toleransi, mengingat kota memiliki peran inisial dalam menjadi teladan bagi tata kelola masyarakat dan pembangunan dalam iklim kebhinekaan yang pada umumnya tinggi. Selain itu, Pemerintah Kota, khususnya Walikota/Bupati juga perlu membangun dan membina toleransi di wilayahnya sebagai arena hidup bersama, membentuk kebijakan-kebijakan yang berdasarkan pada kesetaraan, aktif dalam menghapus kebijakan diskriminatif, mencegah dan menegakkan hukum atas pelanggaran hak-hak warga negara untuk beragama/berkeyakinan secara merdeka, serta melakukan langkah-langkah yang progresif untuk menjamin situasi kondusif bagi toleransi dan non diskriminasi sebagai prasyarat terwujudnya kedamaian dan kerukunan di kota-kota tersebut.⁴⁵

Pemda mempunyai peranan kunci dan strategis dalam pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme dengan kekerasan. Kebijakan penanganan dalam level nasional akan dapat terlaksana dan mempunyai dampak yang signifikan dengan dukungan Pemerintah Daerah. Dalam konteks pencegahan ekstremisme dengan kekerasan misalnya, perlu adanya kerja sama dengan Pemda untuk menciptakan kesempatan sosial dan ekonomi, baik di diwilayah-wilayah desa (*rural*) maupun perkotaan (*urban*).⁴⁶ Peran pimpinan daerah, yang mempunyai visi pemerintahan yang inklusif dengan kepemimpinan yang kokoh, juga mempunyai peranan yang signifikan untuk mengatasi berbagai persoalan yang yang bisa menjerumuskannya pada tindakan yang diskriminatif.⁴⁷

45 Setara Institute dan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila, Indeks Kota Toleran (IKT) 2017, Ringkasan Eksekutif, 16 November 2017.

46 UN General Assembly, Plan of Action to Prevent Violent Extremism, 24 Desember 2015, A/70/674, para 54.

47 Rumadi Ahmad, "Demokrasi: Dari Sekularisasi ke Tata Kelola yang Inklusif", dalam Ahmad Zainal dan Marzuki Wahid, Ruang untuk yang Kecil dan Berbeda, LAKPESDAM NU, 2017, hlm. XV.

Bahwa dalam konteks Indonesia saat ini, semakin banyak Kabupaten/Kota yang terus melakukan gerakan melawan intoleransi dan mengembangkan Kabupaten/Kota mereka menjadi Kota HAM. Komnas HAM mencatat bahwa terdapat gejala yang membaik di mana terdapat Pemerintah Daerah sudah mulai berani tegas untuk membuat jarak dan menolak Pemerintah Daerah 'dibajak' oleh kelompok intoleran.⁴⁸ Sebagai contoh komitmen kuat Pemerintah Kota Kupang untuk menjadikan toleransi sebagai identitas Kota dan hal ini menjadi nilai baru di masyarakat serta berusaha mempertahankannya.⁴⁹ Di Bondowoso, kota ini berhasil menjaga harmoni sosial dan berupaya sangat keras untuk memberikan pelayanan publik yang tidak diskriminatif, ditengah adanya ketegangan sosial dan regulasi yang diskriminatif. Keberhasilan Bondowoso ini ditopang dengan inisiatif-inisiatif lokal yang bersandar pada kearifan individu-individu tanpa payung regulasi tertulis.⁵⁰ Perkembangan ini merupakan modalitas sosial yang memadai bagi Pemerintah Daerah untuk lebih berperan aktif dalam pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme dengan kekerasan.

Peranan Pemda dalam pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan selama ini menggunakan *non-security approach*, yang di antaranya mencakup pembangunan kesadaran, pendidikan, dan mewujudkan pelayanan publik dan mendorong peningkatan kebutuhan kehidupan (*livelihood*) masyarakat. Peranan Pemda ini umumnya dilakukan berdasarkan pada: (i) melanjutkan kebijakan nasional dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan: (ii) bekerja sama dengan institusi-institusi negara misalnya dengan kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

48 Diperoleh dari <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-385666>

49 Mohammad Iqbal Ahnaf, Toleransi dan Intoleransi di Indonesia: Kajian atas Kultur Toleransi di tengah Arus Perubahan Sosial di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam Bagus Takwin, Amin Mudzakkir, Hairus Salim, Moh Iqbal Hanaf, dan Ahmad Zainul Hamdi, Studi tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia, Pembelajaran dari 4 Daerah: Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro dan Kupang, INFID, Juni 2016, hlm. 184.

50 Fawaizul Umam, Praktik Pemerintahan Inklusif di Tengah Pluralitas Keberagaman, Kasus Peringatan Milad Fatimah di Bondowoso, Zainal dan Wahid, Ruang ..., op.cit., hlm. 228.

(BNPT), misalnya adanya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPTP), sebagai forum pencegahan terorisme di 32 provinsi yang melibatkan Pemerintah Daerah, akademisi, polisi dan ulama;⁵¹ (iii) bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan; (iv) inisiatif yang mandiri dari Kabupaten/Kota sebagai bagian dari komitmen daerah, misalnya Kota/Kabupaten yang menggunakan kerangka HAM dalam tata kelola wilayahnya.

Berbagai daerah juga telah melakukan upaya pencegahan dengan berkerja sama dengan organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan. Pemda Indramayu misalnya, melakukan kerja bersama NU untuk mencegah radikalisme agar tidak berkembang dengan cara merangkul semua pihak dan memberikan masukan kepada masyarakat untuk membuat wilayah Indramayu dalam kondisi aman dan kondusif.⁵² Di Kabupaten Pohuwato, yang dianggap sebagai daerah rawan masuknya terorisme dan paham radikalisme, melakukan berbagai langkah dan kebijakan guna membangun dan memberdayakan masyarakat. Langkah-langkah tersebut di antaranya membangun perekonomian masyarakat dan membentuk program yang berkaitan langsung dengan kondisi masyarakat. Pemda Pohuwato juga menggerakkan tokoh lintas agama agar dapat mensosialisasikan bahaya radikalisme dan bekerja sama dengan instansi terkait misalnya kementerian agama dan kepolisian untuk melakukan sosialisasi.⁵³

Pada bulan Desember 2017, berbagai kepala daerah, lembaga negara bersama dengan organisasi masyarakat sipil membentuk Deklarasi Jakarta yang meneguhkan komitmen semua pihak yang terlibat dalam deklarasi tersebut untuk mencegah intoleransi, radikalisme dan ekstremisme

51 Cameron Sumpter, 'Countering violent extremism in Indonesia: priorities, practice and the role of civil society', *Journal for Deradicalisation*, 11, 2007, hlm. 121

52 Diperoleh dari <http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/22309/2017/04/04/Pemda-dan-NU-Bersinergi-Cegah-Paham-Radikalisme>

53 Diperoleh dari <http://www.radiorakyathulontalo.com/artikel/pemkab-pohuwato-berupaya-tangkal-masuknya-paham-radikalisme.html>

dengan kekerasan. Deklarasi tersebut menenekankan adanya ancaman nyata meluasnya intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan, berkomitmen bahwa upaya-upaya pencegahan tersebut mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan hak-hak asasi manusia, rule of law, penghormatan terhadap pendapat pihak lainnya serta menolak kekerasan dalam segala bentuknya. Deklarasi juga menegaskan Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah memainkan peran penting dalam menjaga dan merawat kohesi sosial dan kesatuan dan persatuan Indonesia. (lihat lampiran)

Mengapa *Human Rights Cities*

Setidaknya berikut ini dapat menjadi alasan mengapa *human rights Cities* patut untuk dipertimbangkan dalam perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.

1. *Human rights Cities* memberi **narasi dan kata kunci** bagi perbaikan dan reformasi yang telah dilakukan di berbagai Kota dan Kabupaten.
2. *Human rights Cities* memberi **tenaga dan imajinasi** bagi peran Pemerintah Kota dan Kabupaten sebagai pengemban kewajiban (*dutybearer*) dan wujud “negara hadir” dalam berbagai bidang terutama
 - **pelayanan publik** yang lebih baik, terbuka dan tidak diskriminatif-melindungi minoritas;
 - **kebijakan Kota dan Kabupaten** yang lebih tanggap dan peka kepada kelompok rentan dan marjinal, seperti hak anak, hak perempuan, dan hak lansia;
 - **tata pemerintahan** yang lebih terbuka, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi;
 - **tata ruang Kota dan Kabupaten** yang lebih hijau dan berkelanjutan
3. Sejumlah Kota dan Kabupaten ternyata dapat melaksanakan dan mewujudkan Kota dan Kabupaten HAM, seperti Wonosobo, Palu, dan Bandung.
4. Dari sekitar 450 Kota dan Kabupaten di Indonesia, sedikit yang **memiliki aturan dan kebijakan** ramah *disable*, ramah anak, ramah perempuan, dan ramah lansia.

5. Dari sekitar 450 Kota dan Kabupaten, masih banyak yang menerapkan **aturan dan kebijakan diskriminatif**, termasuk mengekang kebebasan beragama bagi kelompok minoritas.
6. Dari sekitar 450 Kota dan Kabupaten, sedikit yang menjalankan pemerintahan secara **terbuka, partisipatif** dan akuntabel.
7. Pemerintah Kota dan Kabupaten berwenang dalam realisasi hak-hak warga, seperti: air minum, sanitasi, tata ruang hijau, lapangan kerja, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
8. Pemerintah Kota dan Kabupaten memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup.
9. *Human rights Cities* adalah pelaksanaan dari Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) Indonesia 2014-2019
10. *Human rights Cities* adalah pelaksanaan UU No.39/1999 tentang HAM (hak hidup, hak atas rasa aman, hak turut serta dalam pemerintahan, hak anak, dan hak perempuan)

Peran Strategis Pemda dalam Pencegahan Intoleransi, Radikalisme dan Ekstremisme dengan Kekerasan

Pertama, pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme secara umum dilakukan untuk memastikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah Pusat dan Pemda mempunyai tanggung-jawab terhadap HAM. Pemda merepresentasikan tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga mempunyai posisi yang unik untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memastikan kebutuhan tersebut disediakan secara memadai. Pemda saat ini bukan saja fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi menyediakan pelayanan publik. Pemda berkewajiban, sesuai dengan kewenangannya menerjemahkan kebijakan-kebijakan HAM dalam implementasi yang lebih praktis.

Kedua, sistem pemerintah di Indonesia yang menganut desentralisasi memungkinkan Pemda lebih aktif dan mempunyai otonomi dalam

pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk dalam pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme dengan kekerasan. Pemda merupakan cabang yang lebih rendah dari suatu administrasi pemerintahan negara, sehingga mempunyai peranan untuk melakukan langkah-langkah di tingkat lokal guna memastikan implementasi HAM. Konsepsi tata pemerintahan dengan sistem desentralisasi sering dikatakan terkait dengan nilai-nilai ekonomi politik, di mana Pemda mempunyai tanggung-jawab untuk memastikan pembangunan ekonomi dan manusia di wilayahnya masing-masing.

Ketiga, berbagai program pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme dengan kekerasan banyak dilakukan di tingkat lokal. Berbagai inisiatif telah dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat. Untuk memastikan adanya partisipasi yang aktif dan dukungan serta penerimaan dari komunitas atau kelompok-kelompok yang berpotensi melakukan intoleransi, radikalisme dan kekerasan dengan ekstrimisme, Pemda menjadi representasi negara di tingkat lokal yang bekerja sama dengan masyarakat, karena merekalah yang telah membangun hubungan yang erat dengan komunitas tersebut.

Keempat, meningkatkan pelaksanaan HAM dalam kehidupan sehari-hari di tingkat lokal penting bagi Pemda dan masyarakat di wilayah tersebut. Warga akan lebih percaya diri kepada Pemerintah Daerahnya jika mereka mampu meyakinkan bahwa hak-hak dan kebutuhannya dihormati. Peningkatan HAM dalam kehidupan sehari-hari akan menaikkan kepercayaan terhadap demokrasi dan nilai-nilai HAM karena mereka memperoleh manfaat dari sistem demokrasi dan HAM. Pengetahuan masyarakat tentang perlindungan HAM yang dilakukan oleh Pemda akan mengarah pada situasi yang lebih adil dan mengurangi diskriminasi, dan bahkan akan mengarah pada keterbukaan dari semua kelompok dalam masyarakat dalam menghadapi frustrasi dan radikalisasi.

B. Dasar Hukum Bagi *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* di Indonesia

Memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang ada, beberapa peraturan perundang-undangan dapat dijadikan rujukan dan membuka peluang bagi *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* tersebut. Di antaranya UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 75 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019, dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

1. UUD 1945

Pasal 28i ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung-jawab negara, terutama Pemerintah*. Sementara itu Pasal 18 UUD 1945 beserta amandemennya (Pasal 18 A dan Pasal 18 B) secara umum menerangkan, bahwa pemerintahan di Indonesia terdapat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menjalankan urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Pasal-pasal UUD 1945 tersebut, dapat dikatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia juga merupakan tanggung-jawab Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui tanggungjawabnya tersebut, maka Pemerintah Daerah melalui inisiatifnya sendiri, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, dapat melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia di daerahnya dengan cara menerapkan *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)*.

2. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sejalan dengan bunyi Pasal 28i ayat (4) UUD 1945, dalam Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan, bahwa perlindungan, penghormatan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung-jawab negara, terutama Pemerintah. Bunyi pasal tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 71 dan Pasal 72 UU No 39/1999, yang menyatakan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundangan-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia, yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung-jawab tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain (Lihat: Pasal 72).

Bagi Pemerintah Daerah, berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945, dapat mengimplementasikan hak asasi manusia dalam bidang hukum, dengan membentuk Peraturan Daerah atau produk hukum daerah lainnya. Atas dasar inisiatifnya sendiri, Peraturan Daerah tersebut dapat berupa penerapan *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* di daerahnya.

3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan implementasi dari Pasal 18 ayat (7) UUD 1945. UU ini menegaskan kembali tentang pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Melalui asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, Pemerintah Daerah dapat menjadikan hak asasi manusia sebagai kerangka dasar untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* menjadi relevan.

4. UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis mengatur tentang perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, serta melibatkan partisipasi seluruh warga.⁵⁴ Untuk melaksanakan perlindungan tersebut, Pemerintah dan Pemda mempunyai kewajiban untuk: (i) memberikan perlindungan yang efektif kepada warga yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis; (ii) menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi; (iii) menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi; (iv) mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan menjamin aparatur negara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (v) melakukan tindakan yang efektif guna memperbaiki, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis.⁵⁵

5. UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menyatakan bahwa pencegahan konflik sosial dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.⁵⁶ Pemda mempunyai berbagai peranan terkait dengan pencegahan konflik, di antaranya wajib melakukan upaya untuk meredam potensi konflik di masyarakat,⁵⁷ membangun sistem peringatan

54 Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 6.

55 Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, pasal 7.

56 Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2010 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 6 (2).

57 Ibid., Pasal 9 (1).

dini,⁵⁸ dan menetapkan status daerah konflik dalam skala Provinsi dan Kabupaten/Kota,⁵⁹ melakukan upaya pemulihan paska konflik,⁶⁰ serta melakukan rekonsiliasi.⁶¹ Berbagai kewajiban itu juga memberikan kewenangan kepada Pemda untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Sebagaimana disebutkan terdahulu, Deklarasi Gwangju tentang Kota Hak Asasi Manusia, mendefinisikan kota hak asasi manusia sebagai sebuah komunitas lokal, maupun proses sosial-politik dalam konteks lokal, di mana hak asasi manusia memainkan peran kunci sebagai nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip panduan. Dengan kata lain, *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* menghendaki adanya penerapan norma dan standar HAM dalam komunitas lokal, maupun proses sosial-politik dalam konteks lokal. Hal ini sejalan dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM.

Pasal 3 Perpres 75 tahun 2015 menyebutkan bahwa Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan RANHAM, sesuai dengan kewenangan masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam lampiran Perpres Nomor 75 tahun 2015, sebagai satu kesatuan Perpres, disebutkan bahwa Sasaran Umum RANHAM adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara terutama Pemerintah, dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat

58 Ibid., Pasal 10.

59 Ibid., Pasal 15.

60 Ibid., Pasal 36.

61 Ibid., Pasal 37.

istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai sasaran RANHAM Tahun 2015-2019 tersebut, Perpres 75 Tahun 2015 menetapkan 6 strategi implementasi RANHAM, yaitu:

1. Penguatan institusi pelaksana RANHAM;
2. Penyiapan pengesahan dan penyusunan bahan laporan implementasi instrumen internasional HAM;
3. Penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM;
4. Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM;
5. Penerapan norma dan standar HAM;
6. Pelayanan komunikasi masyarakat.

Dengan demikian, *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* sejalan dengan strategi kelima RANHAM 2015-2019, yaitu: penerapan norma dan standar HAM. Terutama bagi Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten dan Kota Peduli Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor No. 34 tahun 2016 merupakan ketentuan yang menjadi landasan untuk memberikan penilaian Kota atau Kabupaten Peduli HAM. Peraturan ini bertujuan untuk: (i) memotivasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; (ii) mengembangkan sinergitas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan (iii) memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota. Terdapat tujuh indikator pemenuhan hak untuk menjadi Kota Peduli HAM, hak atas kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

C. Landasan Politik Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities)

Dalam Konferensi Nasional Kota Ramah/Peduli HAM, yang diselenggarakan pada tanggal 25 dan 26 November 2015, oleh INFID, KOMNAS HAM, Kementerian Hukum dan HAM, dan ELSAM, terungkap bahwa Pemerintah, melalui pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menegaskan komitmennya mendorong pemenuhan HAM, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Hal yang sama ditekankan oleh Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, yang menunjukkan urgensi terhadap pelaksanaan kota Ramah/Peduli HAM.

Dalam rangka peringatan hari Hak Asasi Manusia, Presiden Joko Widodo melalui pidatonya, tanggal 11 Desember 2015, menyatakan bahwa *“Pemenuhan Hak Asasi Manusia semata-mata tanggung-jawab Pemerintah Pusat tetapi juga Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, saya mendukung pelaksanaan dan perbanyak Kota, Kabupaten yang ramah terhadap HAM. Seperti di Palu, di Solo, di Wonosobo, di Jayapura dan di tempat-tempat lainnya.”*

Melalui pernyataan Presiden tersebut, maka pelaksanaan *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* oleh Pemda sebenarnya memiliki landasan politik yang cukup kokoh.

Ini Syarat Menjadikan Kota Ramah HAM

Achmad Zulfikar Fazli • 25 November 2015 16:57 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan menjadikan kota ramah Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai ikon atau simbol terpenuhinya hak masyarakat di suatu daerah. Program pemenuhan HAM tidak akan berjalan baik, jika hanya dilakukan di tingkat pemerintah pusat.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, dengan adanya kota ramah HAM nantinya seluruh hak anak jalanan, lansia, serta penyandang disabilitas di setiap daerah dapat terpenuhi.

“Pemenuhan hak untuk orang dipinggir jalan, akses untuk disabilitas, tuna netra, orang-orang yang pakai kursi roda, lansia, ini semua akan kita lakukan. Tapi kalau pada tingkat nasional saja tanpa mengakar di kabupaten atau kota, itu salah,” kata Yasonna di Hotel Aryaduta, Jalan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2015).

Salah satu yang menjadi indikator kota ramah HAM, kata dia, adanya kebebasan bagi setiap masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. “Itu menjadi bagian dari indikator Ramah HAM di kota atau kabupaten,” ujarnya.

SUMBER: <http://news.metrotvnews.com/read/2015/11/25/454324/ini-syarat-menjadikan-kota-ramah-ham>

Komitmen Presiden Joko Widodo dalam mendukung pemenuhan hak asasi manusia di tingkat daerah semakin kuat. Presiden Jokowi mengatakan, dalam Sambutan Peringatan Hari HAM Sedunia di Solo Jawa Tengah tahun 2017, pemerintah berkomitmen mendorong peningkatan HAM hingga ke daerah. Presiden menyatakan tahun 2017, aksi HAM di daerah hingga saat ini mencapai 52,26 persen yang diharapkan di akhir tahun ini Pemerintah Daerah dapat mempercepat pelaksanaan aksi HAM daerah hingga mencapai 100 persen.⁶²

62 Diperoleh dari <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/12/10/pemkot-bandung-raih-penghargaan-kota-peduli-ham-415598>

Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi upaya keras dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata untuk penegakan prinsip-prinsip HAM di Indonesia, seperti para Gubernur, Walikota, dan Bupati yang telah berhasil mengembangkan daerah yang berwawasan HAM di wilayahnya masing-masing. Presiden menekankan pentingnya kerja bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan seluruh komponen masyarakat untuk menghadirkan keadilan, HAM, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶³

Terkait dengan pencegahan intoleransi, radikalisme dan kekerasan dengan ekstremisme, Pemerintah juga memberikan komitmen politik yang kuat bagi Pemda untuk melakukan langkah-langkah pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme dengan kekerasan. Presiden Jokowi telah menyampaikan agar semua pihak aktif mendorong sinergi antara demokrasi, agama dan toleransi, serta mendukung stabilitas dan perdamaian untuk kesejahteraan rakyat. Komitmen pemerintah ini akan berdampak lebih besar jika dilakukan pada tingkat nasional dan lokal/daerah, dengan melaksanakan komitmen dan kehendak politik untuk memberikan perubahan yang nyata dengan cara-cara baru dalam memformulasikan kebijakan publik.

Dukungan juga diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri yang meminta kepada para Kepala Daerah dan jajaran Pemda-nya untuk memerangi radikalisme dan terorisme, di antaranya Pemda diminta membangun komunikasi dengan jajaran Forkompinda dan para tokoh. Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) mempunyai struktur hingga tingkat Kecamatan.⁶⁴ Selain itu, berbagai institusi negara lainnya juga memberikan dukungan dan meminta kerja sama Pemda untuk berperan aktif dalam pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstrimisme dengan kekerasan dan terorisme. Institusi kepolisian misalnya, menggandeng Pemda untuk pencegahan terorisme di daerah.⁶⁵

63 Diperoleh dari <https://www.jurnalsumbar.com/2017/12/pembina-kabupaten-dan-kota-peduli-ham-gubernur-irwan-prayitno-terima-penghargaan-dari-presiden-ri/>

64 Diperoleh dari <http://www.kemendagri.go.id/news/2017/05/27/tingkatkan-deteksi-dini-untuk-cegah-terorisme-dan-radikalisme>

65 Diperoleh dari <https://metro.sindonews.com/read/773598/31/polisi-gandeng-pemda-untuk-kunci-terorisme-1377054386>

Sambutan Presiden Joko Widodo Pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se Dunia, di Istana Negara, Jakarta, 11 Desember 2015

Oleh: **Humas** ; Diposkan pada: **11 Dec 2015**

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati para pimpinan lembaga negara, para menteri kabinet kerja, seluruh gubernur, bupati dan walikota. Yang saya hormati ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, para penggiat dan pejuang HAM, bapak ibu hadirin yang saya muliakan.

Kita semua ingin menghormati dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) bukan hanya karena HAM adalah amanah konstitusi yang harus kita laksanakan. Tapi kita menjunjung HAM karena kita ingin agar nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Bagaimana pemerintah dapat menjamin hak-hak politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial dan hak-hak budaya. Bagaimana pemerintah dapat memberikan layanan pendidikan, layanan kesehatan dan juga memberikan jaminan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Harus diakui kadaan HAM di tanah air masih cukup banyak masalah yang harus kita selesaikan bersama. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, penyelesaian konflik agraria, penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Kemudian pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok-kelompok terpinggirkan serta penyandang disabilitas, kelompok minoritas karena perbedaan etnis atau agama. Dan saya harap, seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah mempercepat upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan HAM tersebut secara baik.

Yang pertama tadi, jalan keluarnya adalah kita semua harus punya keberanian, sekali lagi punya keberanian untuk melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian melalui jalur-jalur yudisial maupun non yudisial. Kemudian mengenai konflik agraria, jalan keluarnya adalah

membenahi masalah tumpang-tindih hak atas tanah dan menghentikan kriminalisasi masyarakat adat. Setiap saya ke daerah, baik kabupaten, kota, provinsi selalu keluhan yang banyak adalah yang berkaitan dengan masalah agraria. Saya rata-rata per provinsi itu kira-kira ada delapan ratusan lima puluh kasus, karena di sana ada 900, di sini 800, di sana 700 kira-kira 850-an kasus. Ini yang harus cepat dan segera di selesaikan.

Kemudian menghentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi dan demonstrasi damai. Tapi saya juga mengingatkan, demonstrasi itu juga ada aturannya. Ada aturannya, jadi misalnya ini aturan jarak dari istana ternyata ada aturannya, yang kemarin kita metering dimana ternyata pasnya dipagar agak ke selatan. Memang aturan, itu aturung yang harus kita laksanakan. Jangan dipikir kita mengekang sebuah kebebasan berekspresi dan berdemonstrasi, tidak karena memang itu ada aturannya. Kemudian ditambah lagi dengan pergubnya pak gubernur DKI Jakarta, itupun mengacu pada undang-undang di atasnya.

Dan sinergi antra Komnas HAM, aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan saya kira juga menjadi sebuah jalan yang harus ditempuh bersama-sama. Bersinergi untuk mencari penyelesaian hal-hal tadi saya sampaikan diatas. Dan pada akhirnya mengarahkan semua pembangunan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Pemenuhan Hak Asasi Manusia semata-mata tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Oleh karena itu saya mendukung pelaksanaan dan perbanyak kota, kabupaten yang ramah terhadap HAM. Seperti di Palu, di Solo, di Wonosobo, di Jayapura dan di tempat-tempat lainnya.

Saya tahu, polisi memang saat ini paling banyak diadukan warga ke Komnas HAM sehingga Kapolri juga ada di sini. Ini perlu adanya upaya-upaya yang nyata, yang konkrit melakukan pembenahan kepolisian dengan perspektif HAM. Saya menghargai, saya mengapresiasi misalnya di Polres Jakarta Utara yang serius mengupayakan pengarus utamaan HAM di lingkungannya. Ini yang harus di tiru jajaran kepolisian yang lainnya, jajaran yang lainnya dan kita butuh kehadiran polisi yang bisa memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman bagi seluruh warga masyarakat.

Pengarus utamaan HAM harus dilakukan di semua jajaran pemerintah dan saya mengapresiasi, menghargai Kementerian Kelautan dan Perikanan

yang juga telah menetapkan peraturan tentang usaha perikanan dan HAM. Pendidikan di kalangan aparat, sekolah dan masyarakat juga perlu terus dilakukan agar ada pemahaman tentang pentingnya menghormati Hak Asasi Manusia.

Banyak pelanggaran HAM terjadi karena ketidaktahuan, ketidaktahuan. Saya yakin pelanggaran HAM akan berkurang kalau kesadaran HAM telah membudaya dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah. Dan pada peringatan hari HAM Sedunia ini saya ingin tegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung semua usaha pemenuhan Hak Asasi Manusia di tanah air.

Akhir kata kita tidak boleh mundur dalam penegakan HAM, bangsa yang maju di mana saja adalah bangsa yang memiliki tingkat peradaban yang luhur.

Terima kasih,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

SUMBER: <http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-peringatan-hari-hak-asasi-manusia-ham-se-dunia-di-istana-negara-jakarta-11-desember-2015/>

5 PESAN PENTING JOKOWI DALAM MERESPON HARI HAM DUNIA

Jokowi merespon seluruh kasus-kasus pelanggaran HAM mulai dari pelanggaran HAM masa lalu, konflik agraria, hingga kebebasan berekspresi.

Rappler.com

Published 6:24 PM, December 11, 2015

JAKARTA, Indonesia – Presiden Joko “Jokowi” Widodo akhirnya merespon Hari Hak Asasi Manusia Dunia yang diperingati tiap 10 Desember.

Jokowi menyampaikan sejumlah pesan penanganan masalah HAM di hadapan menteri kabinet kerja, pemimpin lembaga negara seperti Komnas HAM, gubernur, walikota, sampai pegiat HAM, Jakarta, Jumat, 11 Desember.

Pesan-pesan ini merupakan jawaban Jokowi atas persoalan HAM yang

masih terjadi di tanah air, mulai dari kasus HAM masa lalu, konflik agrarian, sampai kebebasan ekspresi yang mulai terkekang.

Berikut pesan-pesan Jokowi kepada jajarannya dalam merespon Hari HAM Internasional:

1. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu

Dalam merespon kasus pelanggaran HAM masa lalu, Jokowi meminta seluruh menteri memiliki keberanian untuk menyelesaikan masalah ini.

Seperti diketahui, korban pelanggaran HAM masa lalu seperti tragedi 65 atau pun 98 masih menuntut negara untuk meminta maaf dan memulihkan psikologi mereka.

“Sekali lagi punya keberanian untuk melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian melalui jalur-jalur yudisial maupun non yudisial,” kata Jokowi.

2. Penyelesaian konflik agraria

“Kemudian mengenai konflik agraria, jalan keluarnya adalah membenahi tumpang tindih hak atas tanah dan menghentikan kriminalisasi masyarakat adat,” pesan Jokowi di hadapan para kepala daerah.

Mantan walikota Solo itu juga mengatakan selama melakukan *blusukan* ke daerah, selalu dikeluhkan persoalan agraria. Sedikitnya ia mencatat rata-rata satu provinsi terdapat 800 sengketa agraria.

3. Penyelesaian kasus kebebasan berekspresi (unjuk rasa)

Dalam hal ini, Jokowi sepakat pengaturan lokasi unjuk rasa dari para demonstran. Menurut Jokowi pengaturan lokasi ini bukan bentuk pengekangan kebebasan berekspresi.

“Saya juga mengingatkan demonstrasi itu ada aturannya. Jadi misalnya, ini aturan, jarak dari Istana, ternyata ada aturannya,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan aturan tentang pembatasan lokasi demonstrasi di Jakarta. Dalam aturan tersebut demonstrasi hanya boleh dilakukan di tiga lokasi, yaitu alun-alun DPR, Silang Selatan Monas, serta Parkir Timur Senayan.

Namun, sejumlah pegiat HAM menyatakan pengaturan lokasi unjuk rasa ini merupakan bagian dari pengekangan kebebasan berekspresi.

4. Memperbanyak kota ramah HAM

Menurut Jokowi, pemenuhan HAM bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah pusat dan pemda. Ia pun mendorong agar daerah-daerah di Indonesia dibangun agar ramah terhadap HAM.

“Perbanyak kota dan kabupaten yang ramah terhadap HAM, seperti di Palu, Solo, Wonosobo, di Jayapura dan di tempat-tempat lainnya,” katanya.

5. Kepolisian pelanggar HAM nomor wahid

Jokowi mengakui lembaga kepolisian paling banyak diadukan masyarakat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam merespon hal ini, Jokowi langsung memerintahkan Kapolri, Badrodin Haiti untuk menyelesaikannya dengan cara pembenahan internal kepolisian.

“Saya mengapresiasi, misalnya di Polres Jakarta Utara yang serius mengupayakan pengarusutamaan HAM di lingkungannya. Ini yang harus ditiru oleh jajaran kepolisian yang lainnya,” kata Jokowi.

Selain itu, Presiden juga menekankan pendidikan HAM di kalangan aparat kepolisian. Menurut dia, banyaknya pelanggaran HAM terjadi karena ketidaktahuan baik dari polisi mau pun masyarakat.

“Saya yakin pelanggaran HAM akan berkurang kalau kesadaran HAM telah membudaya dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah,” katanya.—**Rappler.com**

SUMBER: <http://www.rappler.com/indonesia/115695-5-pesan-jokowi-hari-ham-dunia>

D. Praktik-praktik Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities) di Indonesia


Berbagai studi dan praktik menunjukkan, berbagai Kabupaten dan Kota yang menerapkan pendekatan HAM dalam pengelolaan kota secara signifikan berhasil memperbaiki penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM kepada warganya. Mereka telah menunjukkan mampu menangkap aspirasi kebutuhan warganya dan memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM kepada semua warga, dan mampu menyelesaikan berbagai masalah HAM nasional dengan mekanisme penyelesaian di tingkat lokal. Kota-kota tersebut, selain berhasil menjalankan program-program pembangunan ekonomi, juga berhasil menghadapi tantangan yang dihadapi saat ini, yakni diskriminasi, intoleransi, radikalisme ekstremisme dengan kekerasan dan berbagai ancaman terhadap kehidupan demokrasi.

1. Wonosobo: Peletak Perda Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai agenda untuk menjadi Kabupaten HAM. Keinginan tersebut dimotori Bupati Wonosobo yang saat itu dijabat A.Kholiq. Melalui tulisannya yang dimuat *Jawa Pos*, pada tanggal 18 September 2013, Bupati Wonosobo menyatakan perlunya menerjemahkan ide besar HAM dari level negara ke posisi/ranah lokal, dengan menjadikan Kabupaten/Kota HAM (*Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)*). Warga ditempatkan pada posisi terpenting dalam setiap proses pembangunan. Untuk menerapkannya, perlu perincian. Salah satu indikatornya, kota yang ramah kepada pejalan kaki dan penyandang difabilitas. Hal ini menyangkut kondisi infrastruktur jalan, trotoar, hingga tata kota yang memihak kepentingan semua kalangan, termasuk warga penyandang disabilitas.

"CERITA DARI WONOSOBO"

sesi 1



kartunis: Rian Harjanta

Sesi 2

Yang PERLU DIPERHATIKAN dalam Diskusi **HAM**

1 HINDARI KETEGANGAN

Rileks saja

2 MIMBAR KOMPLAIN

3 Saling Mengenal

Berbagi Pengalaman-Pengalaman Baru

DISKUSI KELOMPOK

→ **KELOMPOK 1**



ADANYA REGULASI YG DITERJEMAHKAN

PROGRAM PENINGKATAN KETERAMPILAN

LUNYAN PEKERJAAN

PENGELOLAAN PENGADUAN

Yang Harus Dilakukan

"BUAH KASIH YANG TERABAIKAN"

HAK



A Kholiq, Mantan Bupati Wonosobo

“Memajukan toleransi dan menangani pilar sosial dilakukan dengan cara : satu, harmonisasi keberagaman agama, politik, dan primordial; dua, memberi ruang bagi minoritas; tiga, menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman.”

“Kota Ramah HAM yang sudah dideklarasikan di Wonosobo merupakan rangkuman dari seluruh proses pembelajaran dalam upaya pemenuhan HAM terhadap warga.”

“Perubahan dan pembangunan adalah usaha dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, usaha yang mengabaikan nilai-nilai HAM kemanusiaan dan lingkungan hidup adalah bencana.”

“Saya memiliki satu persepsi yang linier mengenai HAM. Toh kita semua manusia, preman pun manusia. Ini filsafat paling mendasar dimana ada tugas-tugas kemanusiaan yang mendasar harus dilakukan.”

“Sebenarnya produk kepemimpinan itu tidak hanya transaksional, tetapi transendental”.

Sumber: disampaikan pada acara Training Workshop Kabupaten/Kota Ramah HAM (Human Right Cities) Bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil di Batu BATU – JAWA TIMUR, pada tanggal 1-3 MARET 2016

Selain itu, anak-anak dan kaum manula akan menerima keramahan dalam akses, dengan tersedianya ruang terbuka hijau serta taman-taman bermain yang memadai. Aspek keamanannya kondusif untuk ukuran kehidupan yang nyaman, sehingga setiap warga bebas beraktivitas, tanpa harus dibayangi ketakutan dan kekhawatiran atas, misalnya, tindak kriminal.

Indikator lain sebagai syarat *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* adalah perbaikan layanan Pemerintah. Dengan demikian, praktik pelayanan publik bisa lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersama dalam perbedaan suku, agama—termasuk mazhab atau paham dalam beragama-- ras, hingga perbedaan warna kulit dan

bahasa pun terdorong. Keragaman bukan menjadi masalah, tetapi sebaliknya, akan menjadi rahmat. Warga negara atau setiap individu dijaga dari ancaman pelanggaran HAM. Baik yang dilakukan negara terhadap warganya, maupun antar sesama warga Kabupaten/ Kota tersebut.

Ide melokalkan hak asasi manusia dan mempraktikkannya di Kabupaten Wonosobo, kemudian ditindaklanjuti dengan merancang Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo tentang Kabupaten HAM. Secara substansi, rancangan Perda tersebut sebagian besar mengadopsi prinsip-prinsip, yang terkandung dalam *Gwangju Guiding Principles for a Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)*, yang kemudian disesuaikan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kota Wonosobo menggunakan kerangka kerja HAM untuk menghadapi masalah-masalah 'disharmony' dan sekaligus memungkinkan pelibatan penuh masyarakat untuk berpartisipasi dalam tata kelola kota.⁶⁶ Wonosobo berhasil melindungi semua warga termasuk kelompok minoritas, sebagai contoh adalah perlindungan terhadap kelompok Ahmadiyah, di mana Wonosobo merupakan daerah dengan penganut Ahmadiyah terbesar dengan populasi sekitar 6.000 pengikut.⁶⁷ Salah satu desa di Wonosobo, Desa Buntu, diakui sebagai Desa Wisata Pluralisme di Indonesia, karena warganya mengembangkan budaya toleransi dan saling menjaga kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan mereka.⁶⁸

Pada tahun 2016, Wonosobo berhasil membentuk landasan hukum untuk menjadi kota ramah HAM melalui Peraturan Daerah No. 5 tahun 2016 tentang Wonosobo Kabupaten Ramah HAM. Pembentukan Perda

66 M. Kholik, disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Kota/Kabupaten HAM 2017, INFID, 19-20 Juli 2017.

67 Diperoleh dari <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/04/058715908/asal-usul-wonosobo-jadi-contoh-kabupaten-ramah-ham>

68 Diperoleh dari <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/toleransi-beragama-dengan-saling-menjaga/>

ini guna memastikan bahwa tata kelola kota dilaksanakan berdasarkan pada kerangka HAM yang berkelanjutan, bukan semata kebijakan dari suatu periode pemerintahan tertentu. Penyusunan Perda ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dan konsensus bersama, termasuk persetujuan dari DPRD, meski sebelumnya ada penolakan dari anggota DPR, karena menganggap pembuatan Perda ini akan berbahaya, karena dianggap akan mengatur agama. Kekhawatiran ini diselesaikan dengan suatu proses pembelajaran bersama dengan berbagai kelompok dan serta penyiapan naskah akademik oleh akademisi.

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten Wonosobo menerapkan pendekatan berbasis HAM untuk mewujudkan Kabupaten yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM, sehingga menjadi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Perda ini mengatur tentang pengarusutamaan HAM yang dilaksanakan dengan: (i) pengintegrasian asas dasar HAM ke dalam setiap kebijakan daerah; (ii) pelaksanaan pendekatan yang berbasis HAM ke dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, yang meliputi perencanaan, penyusunan kebijakan, implementasi, pengawasan dan evaluasi; dan (iii) pelaksanaan program pendidikan tentang HAM dan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM yang diselenggarakan secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan Perda ini, Wonosobo akan membentuk Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dan memastikan adanya berpartisipasi warga dalam pengembangan kota HAM. (Perda lengkap lihat lampiran)

2. Kota Palu: Reparasi Korban Hak Asasi Manusia Masa Lalu

Sementara itu Kota Palu melokalkan HAM dengan cara mengambil tanggung-jawab negara (Pemerintah Pusat) untuk memulihkan hak korban 1965-66, dan menyatakan diri sebagai Kota Sadar HAM. Kota Palu, yang saat itu dikepalai Rusdi Mastura, sebagai walikota, mempunyai agenda untuk memulihkan hak-hak korban Peristiwa 1965-66 di Palu. Agenda ini tidak terlepas dari pendekatan dan dorongan yang dilakukan Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM Sulawesi Tengah kepada Walikota Palu. Pendekatan yang dilakukan SKPHAM tersebut, kemudian menggerakkan Walikota Palu secara terbuka untuk melakukan permintaan maaf kepada para korban 1965-66, melalui acara dialog terbuka “Stop Pelanggaran HAM”, yang diinisiasi SKP-HAM Sulawesi Tengah, pada tanggal 24 Maret 2012.

Melalui acara Deklarasi HAM Sulteng, tanggal 10 Desember 2012, Kota Palu melahirkan ide “Kota Sadar HAM”. Kemudian memunculkan komitmen penegakan HAM, pemenuhan HAM, pemajuan HAM, serta program-program/kegiatan secara terpadu di Kota Palu. Prinsip-prinsip Kota Sadar HAM tersebut antara lain:

1. Menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan bagi segenap warga Kota Palu, dalam memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dengan menolak segala bentuk diskriminasi, stigmatisasi, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang, yang merendahkan harkat, martabat dan derajat manusia.
3. Menghormati keberagaman suku, ras, budaya, adat istiadat, dan pandangan politik dari segenap warga Kota Palu dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

4. Menghormati hidup dan kehidupan segenap warga Kota Palu, dan menghentikan segala bentuk konflik dan perselisian yang terwujud tindak kekerasan di antara sesama warga Kota Palu.
5. Melindungi dan memenuhi hak-hak dasar dan politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
6. Melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat adat, para penyandang cacat (*disable*), anak-anak, dan perempuan berdasarkan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi.
7. Melindungi dan memenuhi hak-hak para korban pelanggaran HAM, yang selama ini terabaikan, terutama hak atas kebenaran, keadilan, dan jaminan kondisi serupa tidak terulang.
8. Menghormati, melindungi, dan mengajak warga Kota Palu untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan Kota Palu, baik di bidang sipil dan politik, maupun di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Agar tercipta pemerintah Kota Palu yang baik, bersih, jujur, berwibawa, aksesibel dan akuntabel. Serta peningkatan standar kehidupan yang lebih baik bagi segenap warga Kota Palu.
9. Melindungi dan memajukan kehidupan seni budaya, kearifan lokal, dan segala bentuk kekayaan hayati yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Kota Palu.
10. Menaati segala bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum, sebagai bentuk penegakan, pemajuan, dan pemenuhan HAM di Kota Palu.

Kota Sadar HAM tersebut kemudian diselenggarakan melalui tiga program utama, yaitu Pemenuhan HAM Terhadap Masyarakat Rentan Kota Palu, Pemenuhan HAM Terhadap Korban Dugaan Pelanggaran HAM Peristiwa 65/66, Membangun Masyarakat Sadar Hukum Menuju Masyarakat Sadar HAM. Kegiatannya antara lain Pembentukan Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2013, tanggal 23 Desember 2013; Penguatan kelembagaan

RANHAM Daerah Kota Palu; Pelaksanaan kerja-sama dengan beberapa lembaga negara/NGO; Penelitian terhadap korban dugaan pelanggaran HAM tahun 65/66; Pemenuhan HAM terhadap korban (hasil penelitian); Pemenuhan HAM terhadap seluruh masyarakat rentan Kota Palu; dan Pembentukan “*Conseling Center*”.

Pencapaian penting lainnya, yang sejalan dengan permintaan maaf, pengungkapan kebenaran dan pengakuan adalah adanya transformasi sosial di masyarakat Kota Palu. Sebelumnya, stigmatisasi masih sangat kental kepada para korban peristiwa 1965 dan masyarakat ragu-ragu untuk berinteraksi dengan mereka karena takut ada terkena stigmatisasi. Proses permintaan maaf dan pengungkapan kebenaran telah menyadarkan masyarakat, bahwa orang-orang yang selama ini menderita terkait Peristiwa 1965-1966 adalah para korban dan mereka mempunyai hak untuk dipulihkan. Penerimaan dari aparat Pemda kepada para korban juga semakin membaik, di mana mereka tidak lagi ragu untuk membantu para korban dan membuka akses terhadap program-program pemerintah. Transformasi sosial ini juga menyentuh anak-anak muda, yang semakin memahami sejarah Kota Palu serta memahami pentingnya pelanggaran HAM tidak terulang kembali. Untuk melanjutkan proses ini, dilakukan penyusunan kurikulum pendidikan kepada anak-anak muda dan di sekolah-sekolah. Dalam jangka panjang, proses ini akan menjadikan generasi muda di Palu memahami pentingnya HAM dalam kehidupan mereka.

Secara umum, transformasi sosial di Palu telah berjalan dalam proses yang damai. Berbagai aktivitas telah menyadarkan masyarakat tentang penderitaan para korban dan menjadi berpihak untuk mendukung program pemerintah untuk pemulihan korban. Masyarakat menerima sangat baik proses ini, sebagaimana yang ditunjukkan dalam peringatan ulang tahun Kota Palu. Pada saat itu, Pemda Palu menyerahkan secara simbolis bantuan kepada Korban dan mendapatkan respon sangat baik dari Ketua Adat Kota Palu yang menyatakan bahwa Pemda kini telah

mengakui dan mengurus para korban. Kota Palu telah melalui proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di tingkat lokal. Mereka mampu melepaskan diri dari belenggu ketakutan untuk menangani masalah-masalah yang sangat sensitif di publik. Kepemimpinan Walikota Palu dan kegigihan para pembela HAM di Palu menjadikan proses ini terjadi. Kemampuan berkolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di level daerah maupun nasional, terbukti memberikan dampak yang signifikan. Proses ini diyakini mampu memberikan sumbangan penting bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di level nasional.

3. Bojonegoro: Mengikis Akar Konflik Melalui Pendekatan Hak Asasi Manusia

Kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik di Bojonegoro antara lain, bahwa 40 persen kawasan Bojonegoro adalah hutan; 78.000 hektare hutan produktif, ada sumber daya minyak di Bojonegoro, yang turut menyumbang cadangan minyak negara. Sampai tahun 2008, Bojonegoro rentan konflik sosial dan banyak terjadi radikalisme dan diskriminasi. Hal ini disebabkan oleh sejarah panjang perseteruan politik antara Majapahit (yang Hindu) dan Demak (yang Islam). Kemudian konflik panjang di masa penjajahan, serta dimulainya eksplorasi minyak yang membuat ekspektasi masyarakat menjadi tinggi. Selain konflik, angka kemiskinan di Bojonegoro sangat tinggi, kualitas sumber daya manusia (SDM) rendah, kepercayaan pada Pemerintah rendah, dan infrastruktur yang tidak memadai.

Secara sosial, orang Bojonegoro dengki melihat orang lain sukses. Karena hidupnya lama dalam konflik dan penindasan. Kemudian tidak berani bertanggungjawab terhadap dirinya dan cenderung menyalahkan orang lain. Situasi ini kemudian dapat memicu munculnya radikalisme atas nama agama. Dalam ruang sejarah seperti itulah kekerasan akan sangat dominan. Dalam situasi dan kondisi tersebut, rentan sekali terjadi pelanggaran HAM.

Suyoto, Bupati Bojonegoro:

“Membangun kehidupan yang menjunjung tinggi HAM bukan hanya bicara hari ini, tetapi juga bagaimana melepas pengalaman buruk masa lalu, mengambil hal yang menguatkan dan bertekad meraih hidup yang lebih baik.”

“Tugas saya adalah **membridge** antar kelompok lewat layanan publik dan harus hadir menjelaskan narasi kemanusiaan yang lebih baik.

“Semakin baik kualitas HAM di Bojonegoro semakin baik kualitas pembangunan ekonomi, namun semakin rendah kualitas HAM, semakin rendah pertumbuhan ekonomi.”

Saya punya istilah agama sebagai **anteman, uge-man, dan ageman**. Saat ini Agama seringkali tidak hadir menjadi ageman/way of life, tapi menjadi anteman di ruang publik dan ruang politik.

“Tidak cukup kita hanya mengukur dan menilai, tidak cukup hanya membuat indeks. This is my chance to do my best in my life.”

Ketika menegakan HAM, jangan takut melangkah karena menurut saya itu yang membuat kompas.

Sumber: disampaikan pada acara Training Workshop Kabupaten/Kota Ramah HAM (Human Right Cities) Bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil di Batu Batu-Jawa Timur, pada tanggal 1-3 Maret 2016

Dengan berpegang teguh pada prinsip, bahwa semakin baik kualitas HAM di Bojonegoro, semakin baik kualitas pembangunan ekonomi, sebaliknya rendah kualitas HAM, semakin rendah pertumbuhan ekonomi, maka Bojonegoro memperbaiki kualitas HAM melalui: Kepemimpinan, Birokrasi, Program Pembangunan dan Kultural.

Beberapa kebijakan yang telah dibuat dan berjalan untuk mengatasi masalah tersebut meliputi: Menghapus diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas, agar semua bisa menjalankan ajaran agamanya dengan damai. Penghapusan diskriminasi juga dilakukan di bidang pendidikan, yaitu membolehkan anak perempuan yang hamil di luar nikah untuk tetap bersekolah.

Setiap tahun ada acara Gerebeg Berkah Bojonegoro, untuk memberikan penghargaan kepada tokoh yang mempunyai pengalaman membangun Bojonegoro, yang sebelumnya diumumkan kepada masyarakat.

Tantangan yang dihadapi Bojonegoro adalah adanya sikap pendukung yang fanatik dan melawan sangkaan (dugaan negatif). Selain itu terus-menerus mempromosikan nilai-nilai baru, yakni sebagai pejabat mentalnya adalah untuk memberi, bukan meminta. Cara mengatasi tantangan ini, Bojonegoro melalui Bupati: Membuat dialog setiap Ju'mat di pendopo Kabupaten; Memperbaiki kualitas HAM sebagai esensi pembangunan Bojonegoro melalui transformasi kepemimpinan birokrasi dan program pembangunan dan kultural; Untuk melahirkan pimpinan yang dapat diterima, maka birokrasinya harus melayani, harus berpusat pada manusianya (*people's centered*); Membuat lagu-lagu, festival, mekanisme kultural untuk hidup bersama.

Ketika tidak ada radikalisme dan diskriminasi, Bojonegoro bisa mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari nasional, mengalami percepatan dalam mengentaskan warga miskin. Keberhasilan Bojonegoro antara lain, pada Januari 2015, berhasil meresmikan gereja yang sebelumnya selalu menjadi sengketa.

Kabupaten Bojonegoro berkomitmen sebagai Kota HAM yang ditandai dengan pembentukan Peraturan Bupati (Perbub) No. 7 Tahun 2015 tentang Bojonegoro Kabupaten Ramah HAM dan Deklarasi Bojonegoro pada tahun 2016. Perbub ini menegaskan bahwa pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM bertujuan untuk meningkatkan peran Pemda dalam melindungi, menghormati, dan memajukan HAM di Kabupaten Bojonegoro serta mendorong peran seluruh pemangku kepentingan terkait dengan penerapan prinsip-prinsip HAM.

Sebagaimana dengan Wonosobo, Kabupaten Bojonegoro juga berhasil melakukan transformasi nilai-nilai HAM ke semua lapisan masyarakat. Pada tahun 2016, Bojonegoro mengadakan Festival HAM yang bukan saja menjadi arena bagi semua lapisan masyarakat di Bojonegoro untuk memajukan HAM di Kabupaten mereka, tetapi berhasil menjadi ajang bagi berbagai pihak untuk mengembangkan dan mendiskusikan pengembangan Kota HAM. Bojonegoro telah tumbuh menjadi kabupaten yang terbuka/inklusif. Bojonegoro berhasil mengimplementasi HAM dengan baik, yang menjamin semua warga semua bisa berperan, agama dijalankan dengan tenang, serta dengan pembangunan yang baik dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Bojonegoro berhasil melakukan penanganan terhadap pengikut Gafatar, yang dilakukan dengan pendekatan HAM, dengan mengakui bahwa mereka adalah warga negara yang mempunyai hak yang setara dan mampu menghindarkan mereka dari tindakan-tindakan 'persekusi'. Selain itu, terdapat tiga kasus keberhasilan yang menunjukkan kehadiran negara di Bojonegoro dalam menyelesaikan konflik, yakni Konflik Syiah Sukorejo, Konflik Majelis Tafsir Al Qur'an (MTA) Ngambon, dan konflik Klenteng Hok Swie Bio.⁶⁹

Di Bojonegoro juga terdapat desa yang dapat menjadi percontohan toleransi, yakni di desa Kolong, di mana masyarakat dengan perbedaan keyakinan dapat hidup bersama secara damai.

69 Ahmad Zainul Hamdi, Negara yang Hadir dan Masyarakat yang Rukun: Potret Harmoni Kehidupan Keagamaan di Bojonegoro, dalam Takwin, Mudzakkir, Salim, Hanaf, dan Hamdi, Studi..., op.cit., hlm. 132-142

Dinilai Ramah HAM, Bojonegoro Terima Penghargaan

bojonegorokab.go.id –Bupati Bojonegoro, Suyoto, pagi tadi mengikuti peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se Dunia dengan tema “Our Right is Our Freedom” di Istana Negara Jakarta, Jum’at (11/12/2015).

Bojonegoro termasuk 138 kabupaten/kota di Indonesia yang dinilai ramah HAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly akan menyerahkan piagam penghargaan kepada Bojonegoro di Kantor Kementerian Hukum dan HAM siang ini pukul 13.30 WIB.

Rencananya, penerimaan penghargaan itu akan diwakilkan Bupati Bojonegoro, Suyoto kepada Kepala Bakesbangpollinmas Bojonegoro, Kusbiyanto.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengakui, banyak yang masih harus dibenahi terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah air. Ia menyebut contoh di antaranya kasus HAM di masa lalu, pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, masyarakat adat, konflik agraria, dan pemenuhan hak minoritas.

Presiden Jokowi berharap permasalahan-permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara baik. Presiden meyakini, semuanya itu ada jalan keluarnya.

“Yang penting, kita harus punya keberanian untuk melakukan penyelesaian, baik dengan cara yudisial maupun non yudisial,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir di situs resmi setkab.go.id

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyinggung aksi-aksi unjuk rasa yang kerap dilakukan di sejumlah daerah di tanah air. Presiden berharap agar semua pihak menghentikan kekerasan dan kriminalisasi dalam berekspresi dan demonstrasi.

“Saya juga mengingatkan demonstrasi ada aturannya. Dan itu aturan yang harus dilakukan bukan karena kita mengekang kebebasan berekspresi berdemonstrasi,” jelas Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, harus ada upaya nyata dan sinergi antara Komnas HAM, aparat hukum dan lembaga peradilan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seputar HAM, yang akhirnya untuk kemakmuran masyarakat.

“Ini bukan hanya tugas pusat, tapi juga tugas pemerintah daerah,” kata presiden.

Sebelumnya di awal sambutannya Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa setiap orang ingin menghormati dan menegakkan HAM bukan karena HAM adalah amanah konstitusi tetapi karena HAM juga menjadi dasar setiap hubungan.

Presiden menegaskan, pemerintah menjunjung nilai nilai kemanusiaan sebagai dasar hubungan pemerintah dengan rakyat. “Bagaimana pemerintah memberikan dan tetap menjamin kebutuhan hak politik masyarakat, ekonomi, pendidikan, kebebasan beragama dan berkeyakinan,” papar Presiden Jokowi.

Peringatan Hari HAM Se-Dunia Tahun 2015 itu dihadiri oleh Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menkumham Yasonna H. Laoly, Ketua Komnas HAM Nur Kholis, Jaksa Agung Prasetyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, para Gubernur, Bupati, Walikota, dan sejumlah aktivis HAM.(dwi/kominfo)

SUMBER: <http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/821/Dinilai-Ramah-HAM,-Bojonegoro-Terima-Penghargaan>

4. Bantaeng: Berjuang Memenuhi Hak Dasar Warga dengan Dana Terbatas

Pada awal pemerintahan Bupati Nurdin Abdullah di tahun 2009, Kabupaten Bantaeng masuk dalam 199 daerah tertinggal di Indonesia, kondisi lingkungan kotor, sanitasi buruk, lahan kritis, banjir, kematian ibu melahirkan tinggi, dan APBD yang sangat kecil. Menghadapi situasi tersebut, Bupati Bantaeng melakukan beberapa inovasi, antara lain, Membangun cek dam pengendali banjir, sehingga pada tahun 2010 bebas banjir; Menggandeng CSR (*corporate social responsibility*) untuk membangun tempat-tempat wisata (misalnya Pantai Marina, Kr. Pawiloi Swimming Pool, Pantai Seruni); Menggandeng kerja-sama dengan kabupaten lain untuk pelatihan agrowisata; Menggandeng Jepang untuk

memberikan hibah ambulans dan damkar; Membangun Armada Brigade Bencana 24 jam, dengan respons 20 menit.

Pemenuhan hak kelompok dengan disabilitas, dengan cara membangun trotoar yang ramah disabilitas tunanetra (*guiding block*) dan memberi modal usaha bagi penyandang disabilitas; Membangun RSUD Bantaeng untuk memenuhi kebutuhan warga Bantaeng di wilayah selatan, sehingga tidak perlu ke Makassar; Untuk menjaring aspirasi masyarakat dan membuka peluang bagi partisipasi masyarakat, diadakan program *open house* setiap hari pada pukul 06.00– 09.00; Menggandeng amil zakat untuk membangun rasa tenggang sosial di antara warga; Asistensi langsung perencanaan SKPD dengan masyarakat.

Berkat kemajuan yang dicapai oleh Kabupaten Bantaeng, adanya perkembangan penduduk meningkat bukan karena kelahiran, melainkan karena penduduk asli yang kembali ke Bantaeng.

Inspirasi dari Bantaeng adalah bagaimana Kabupaten Bantaeng menggandeng pihak swasta atau pihak ketiga lainnya, untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam membangun Kabupaten Bantaeng.

5. Batang: Pemenuhan Hak Dasar Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Batang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Melalui Bupati Yoyok Riyo Sudibyo, Batang telah meraih sejumlah pengakuan dan penghargaan atas prestasinya. Prestasi tersebut dicapai dengan cara-cara yang sederhana, antara lain: sikap anti-korupsi, transparansi, dan partisipasi publik. Sikap anti-korupsi diawali dengan membuat Surat Pernyataan Bupati Batang tidak meminta proyek dengan mengatasnamakan pribadi, keluarga, atau kelompok; Membuat Pakta

Integritas Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Partisipasi publik dilakukan dengan cara melakukan kerja sama dengan Transparency International Indonesia [selanjutnya disebut TI]; Melakukan reformasi birokrasi dengan melibatkan LSM dan masyarakat. Transparansi dilakukan dengan cara mengadakan festival anggaran, yaitu meliputi, Seluruh perencanaan anggaran secara transparan dipajang selama pameran tiga hari, termasuk masyarakat boleh menanyakan sisa anggaran di rekening tiap suku dinas; Sistem satu pintu dalam pembuatan perizinan tanpa pungutan liar; Pengadaan lelang dan tender tanpa pungutan.

Untuk memastikan terpenuhinya layanan-layanan dasar dan layanan publik, Pemda membentuk Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) yang bersifat independen. UPKP2 ini dibentuk Bupati atas usulan masyarakat sipil, yang didamping oleh TI. Setiap orang dapat mengadukan keluhan layanan yang diberikan Pemda ke UPKP2. Pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh UPKP2 kepada lembaga bersangkutan baik melalui rekomendasi, maupun melalui mediasi langsung terhadap keluhan-keluhan masyarakat terhadap layanan publik. Menurut TI, UPKP2 ini merupakan satu-satunya lembaga transparansi yang berhasil, bila dibandingkan dengan yang ada di daerah-daerah lain.

6. Kabupaten Banyuwangi: Mengubah Persepsi Kota Santet Menjadi Kota Wisata

Pada tahun 2010, Pasangan H Abdullah Azwar Anas dan Yusuf Widyatmoko, yang diusung PDIP, PKS, PKB, PKNU, dan Golkar, terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Sejak dilantik sebagai

pemimpin Banyuwangi, pasangan tersebut mencanangkan visi Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 yang berbunyi: “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia, melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia”. Dengan menggunakan strategi pembangunan **ProGrowth, Projob, Propoor**, dan **Proenvironment**, Banyuwangi mengalami perubahan yang cukup drastis. Tidak hanya bidang pariwisata yang digarap serius, tetapi juga sektor pemerintahan dan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Banyuwangi yang dulunya dikenal dengan santet, sekarang lebih dikenal sebagai tujuan wisata.

Pantai dijadikan tempat tujuan wisata, misalnya: Pulau Merah dilarang berdiri hotel untuk memberi kesempatan tumbuhnya homestay, dan homestay dilengkapi dengan wi-fi 10 MB. Di sisi lain, Banyuwangi telah memasang 1500 titik wi-fi, tujuannya untuk masyarakat atau anak-anak yang jauh, tetapi tetap terkoneksi dengan dunia global. Untuk pelayanan yang baik dan cepat, terbentur hambatan, karena kapasitas PNS. Oleh karena itu, yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas PNS. Dalam perekrutan PNS, persyaratan diperketat, misalnya: IPK-nya harus minimal 3,5; toefl dan IT nya harus bagus. Untuk meningkatkan pelayanan, Banyuwangi memanfaatkan IT, yaitu menjadikan Banyuwangi sebagai *digital society*. Atas keberhasilannya, pada tahun 2013, Banyuwangi telah dinyatakan sebagai Kabupaten *digital society* oleh Telkom. Untuk meningkatkan transparansi anggaran daerah, dengan sistem IT perencanaan pembangunan bisa diakses seluruh masyarakat, mulai dari perencanaan, sampai yang telah ditetapkan.

Banyuwangi yang dahulu dikenal dengan santet berhasil diubah oleh Azwar Anas menjadi Banyuwangi sebagai tujuan wisata. Hal ini dilakukan Azwar Anas dengan cara melakukan promosi yang gencar pada setiap kesempatan, dengan berbagai media, termasuk media sosial. Bahkan, ia menyebut dirinya sebagai marketing Banyuwangi. Atas keberhasilannya

tersebut pada tahun 2014, Azwar Anas menerima beberapa penghargaan antara lain: **Marketer of The Year 2014** dari MarkPlus, karena dinilai cukup berhasil memasarkan Banyuwangi menjadi tujuan wisata dan tujuan investasi yang prospektif. Promosi yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi antara lain diselenggarakan Banyuwangi Festival. Event ini diselenggarakan antara lain dengan menggandeng dunia usaha. Selain itu, juga diselenggarakan event-event seperti International Tour de Banyuwangi Ijen, Jazz Pantai, dan Festival Gandrung Sewu. Bupati Banyuwangi juga meraih penghargaan **Social Media Award 2014**, sebagai Kepala Daerah yang mampu menggunakan instrumen media sosial untuk pengembangan daerahnya. Kabupaten Banyuwangi, berhasil **meraih Government Award 2014** dari Pemerintah Pusat, karena mampu memajukan sektor industri kreatif berbasis pariwisata. Pada bulan Maret tahun 2014, Banyuwangi menerima penghargaan Manusia Bintang untuk kategori **Democracy Award**, karena berhasil meletakkan pondasi bagi daerahnya untuk memasuki era perdagangan bebas.

Sebagai Bupati yang dianggap berhasil membawa perubahan dengan konsep kemitraan (*partnership*), Azwar Anas menerima penghargaan sebagai **Progressive Leader Award** dalam ajang *Inspiring Young Leader* (IYL) 2014 di Jakarta. Anas dinilai mampu menggandeng mitra untuk membangun Banyuwangi. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur jalan, yang melibatkan publik dan kalangan dunia usaha, Pemkab Banyuwangi menyediakan ribuan drum aspal. Untuk mengentaskan kemiskinan, Banyuwangi memanfaatkan dana *corporate social responsibility* (CSR) yang disinergikan dengan program Pemkab.

Tahun 2014, Banyuwangi menerima **Satya Lencana Pembangunan** dari Presiden RI karena keberhasilannya mengembangkan koperasi dan UMKM. Pada tanggal 5 Agustus 2014, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menandatangani **Piagam Welas Asih (Charter for Compassion)**

di Banyuwangi. Dengan menandatangani piagam tersebut, Banyuwangi masuk dalam jaringan 40 kota di dunia yang telah ditetapkan menjadi Kota Welas Asih sesuai inisiasi program *Compassion Action International*. Di Banyuwangi ada sejumlah program yang merepresentasikan prinsip-prinsip kasih sayang, humanisme, dan kebhinnekaan. Misalnya, pertemuan rutin lintas agama; gerakan Siswa Asuh Sebaya yang menjalin solidaritas antarsiswa; Gerakan Sedekah Oksigen, yang melibatkan semua tokoh agama, untuk kampanye lingkungan; ambulans 24 jam untuk melayani warga; pemberantasan buta aksara dan anak putus sekolah, yang menjunjung tinggi aksesibilitas warga dalam menikmati layanan pendidikan.

Di Bidang Pendidikan, Banyuwangi melalui pemberantasan buta aksara, mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat berupa penghargaan *Anugerah Aksara Madya* dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Penghargaan Anugerah Aksara Madya ini diberikan kepada Gubernur, Bupati, Walikota dan tokoh masyarakat yang telah memberikan komitmen dalam pengentasan buta aksara di daerahnya, dengan capaian penuntasan penduduk buta aksara 95%. Pemberantasan buta huruf ini dilakukan melalui Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tributa dan Pengangkatan Murid Putus Sekolah (Gempita Perpus).

Guna menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu, Banyuwangi memiliki Program Banyuwangi Cerdas. Dengan melakukan kerja-sama dengan STAIN Jember dan Universitas Negeri Jember, Banyuwangi memberikan jaminan, bahwa putra-putri Banyuwangi berprestasi bisa mendapatkan pendidikan terbaik, tidak hanya dibiayai sekolahnya, tetapi juga biaya hidup tiap bulan juga diberikan. Banyuwangi Cerdas juga memperkenalkan Program Siswa Asuh Sebaya, yang mendorong kepedulian antarsiswa. Siswa dari keluarga mampu membantu rekannya yang tidak mampu, dengan menyisihkan sebagian uang jajan. Dana yang terkumpul dari

program ini mencapai Rp 1,93 miliar dan telah dirasakan manfaatnya oleh 6.005 siswa dari 309 sekolah se-Kabupaten Banyuwangi. Program SAS ini menempatkan Banyuwangi sebagai Penerima *MDG's Award* kategori Pendidikan. Untuk meningkatkan minat baca, Banyuwangi memiliki Perpustakaan keliling, yang memberikan pelayanan menggunakan motor.

Program Lahir Procot Pulang Bawa Akta dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapat penghargaan *Inovasi Pelayanan Publik Terbaik* se-Indonesia dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Kemenpan RB). Lahir procot artinya sesaat setelah kelahiran, orang tua bayi bisa membawa pulang akta kelahiran sang bayi saat keluar dari lokasi persalinan. Sejak 2013 sampai April 2015, lewat pelayanan ini sudah diterbitkan 15.675 lembar akta kelahiran.

7. Kabupaten Lampung Timur: Mengembangkan Program-Program Pemenuhan HAM

Kabupaten Lampung Timur mendeklarasikan sebagai Kota Ramah HAM melalui pembentukan Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2016 tentang Lampung Timur Kabupaten Ramah HAM. Sebagaimana dengan Wonosobo dan Bojonegoro, pembentukan Perbub untuk menegaskan pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM di Lampung Timur, yang bertujuan untuk meningkatkan peran Pemda dalam melindungi, menghormati, dan memajukan HAM, serta mendorong peran seluruh pemangku kepentingan terkait dengan penerapan prinsip-prinsip HAM. Lampung Timur juga membentuk Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Layak Anak dan penetapan desa Ramah Anak.⁷⁰

Komitmen Kabupaten Lampung Timur untuk menjadi Kota HAM disadari

⁷⁰ Chusnunia, 'Mempraktikan Pancasila di Kabupaten Lampung Timur', disampaikan pada Lokakarya di Festival HAM 2016 yang diselenggarakan oleh INFID dan Komnas HAM, Bojonegoro, 1 Desember 2016.

bukan sebagai upaya untuk mendapatkan 'reward' atau pencitraan, tetapi dengan kesadaran bahwa Pemda mempunyai kewajiban dan tanggung-jawab untuk pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi semua warganya. Lampung Timur juga menyadari, bahwa Pemda telah berupaya sekuat tenaga untuk mengormati dan memenuhi HAM, namun masih perlu ada perbaikan, sehingga pembentukan Perbub merupakan bagian dari upaya tersebut. Pelaksanannya, Lampung Timur telah menyusun strategi sebagai Kota HAM, di antaranya pembentukan kerangka normatif, kerangka kerja dan bentuk-bentuk implementasinya. Lampung Timur menetapkan bahwa program HAM dikaitkan dengan upaya mempraktikkan Pancasila dengan penyusunan program seperti pemenuhan hak rasa aman, hak beragama, hak pendidikan, hak atas pekerjaan/berusaha, pemenuhan informasi publik, dan pemenuhan kebutuhan bagi anak.⁷¹

8. Kota/Kabupaten Peduli HAM: Upaya Menuju Kota HAM

Kota-kota lain di Indonesia juga saat ini telah memperoleh predikat sebagai Kota Peduli HAM. Pemerintah, melalui Kemenhukham sejak tahun 2012, telah melakukan penilaian terhadap Kabupaten/Kota Peduli HAM. Pada tahun 2012 hanya 19 daerah yang memenuhi kriteria sebagai Kota Peduli HAM, pada tahun 2016 meningkat cukup signifikan menjadi 228 daerah, yang meningkat 70 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, jumlah Kota/Kabupaten yang dianggap peduli HAM juga terus meningkat, yang mencapai 323 Kota/Kabupaten.

Adanya kriteria dan penghargaan kota HAM ini berkontribusi besar bagi pemenuhan HAM di tingkat lokal dan mendukung upaya berbagai Kota dan Kabupaten menjadi Kota HAM. Kabupaten Sukabumi, yang pada tahun 2016 mendapatkan predikat sebagai Kota Peduli HAM, dianggap

71 Ibid.

mampu mengimplementasikan Perda yang memperhatikan aspek HAM,⁷² ditengah fakta provinsi Jawa Barat yang dianggap sebagai Provinsi paling intoleran. Sejumlah kota yang mendapatkan predikat Kota Peduli HAM juga telah berkomitmen menjadi Kota HAM, misalnya Kabupaten Pakpak Bharat. Kota ini selama empat kali berturut-turut mendapatkan predikat sebagai Kota Peduli HAM, karena keberhasilannya dalam membentuk program-program pendidikan, kesehatan dan layanan publik untuk mencapai kesejahteraan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.⁷³ Kota lainnya adalah Sukoharjo, yang selama tiga kali mendapatkan predikat kota Peduli HAM, pada tahun 2016 kota ini dianggap berhasil memfokuskan pada hak kesehatan dan pendidikan, dan pada tahun 2017 memfokuskan pada hak anak dan perempuan.⁷⁴

5 Manfaat Human Rights Cities

- a. **Memperkuat kapasitas Pemerintah,** Pelayanan publik adalah bagian dari penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Kota HAM secara langsung dan tidak langsung akan mendorong, dan memacu penguatan layanan publik, kepekaan kepada suara serta aspirasi warga. Juga mendorong Pemerintah memberikan prioritas kepada lapisan masyarakat yang selama ini terpinggirkan. **Berbagai upaya perbaikan tata kota yang dilakukan** Pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Banyuwangi menjadi kota yang ramah warga dan anak muda, merupakan contoh yang sangat baik.
- b. **Memperkuat Realisasi HAM untuk Semua Lapisan Masyarakat,** Kota HAM mendorong perbaikan-perbaikan kebijakan dan program Pemerintah Kota dan Kabupaten dalam upaya memperbaiki kualitas hidup dan hak asasi kelompok yang selama ini rentan dan

72 Diperoleh dari <http://mediaindonesia.com/news/read/81757/pemda-makin-peduli-ham/2016-12-09>

73 Remigo Yolando Berutu, disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Kota/kabupaten HAM 2017, INFID, 19-20 Juli 2017.


74 Diperoleh dari <http://www.solopos.com/2017/11/25/sukoharjo-kembali-raih-penghargaan-kota-peduli-ham-dari-kemenkumham-871553>

terpinggirkan, seperti: komunitas penyandang cacat (*disable*), lansia dan anak-anak. Kota HAM juga mendorong perbaikan di wilayah-wilayah yang selama ini tidak memperoleh pelayanan Pemerintah, seperti sanitasi dan air bersih, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. **Contoh yang dilakukan kota Palu, dengan merangkul keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu (1965-66) merupakan teladan besar bagaimana upaya Pemerintah Kota memulihkan hak dan martabat semua warga negara.**

- c. **Memperkuat “Pemerintah untuk Semua” yang Imparsial dan Nondiskriminasi**, Kota HAM mewajibkan Pemerintah melindungi semua kelompok termasuk kelompok minoritas dalam menjalankan hak-haknya untuk beribadah. Selain itu mewajibkan Pemerintah untuk mengambil sikap imparsial, sekaligus bersikap melindungi kepada semua tanpa terkecuali. Dengan begitu, Kota HAM juga menolak dan melarang Pemerintah Daerah melakukan diskriminasi, dengan alasan apapun. **Kabupaten Wonosobo terbukti mau dan mampu melindungi kelompok Ahmadiyah di sana, meski langkah ini mendapat tekanan** dari berbagai kelompok radikal.
- d. **Membantu Pemerintah Daerah menjadi Pemerintah Terbuka, dan Tanggap (Open and Responsive Government)**, Salah satu indikator Kota HAM adalah mendorong Pemerintah terbuka, partisipatif dan tanggap kepada suara dan keluhan publik. Artinya, sebuah Pemerintah yang memiliki ciri mau dan mampu mendengarkan suara warga. **Kebijakan Joko Widodo ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dengan melakukan berbagai reformasi pelayanan publik, seperti membuat Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan e-Budgeting, merupakan contoh nyata yang dapat dilakukan semua Pemerintah Kota.**
- e. **Membantu dan Mempercepat Masyarakat yang Rukun, Toleran, dan Damai**, Kota HAM akan membantu Pemerintah Daerah lebih mampu dan kuat menjaga serta merawat kebhinekaan Indonesia. Kota HAM sangat mendukung cara Pemerintah Daerah mencapai masyarakat yang rukun, bergotongroyong dan memperkuat modal sosial. Kota-kota seperti kota Gwanju di Korea Selatan, maupun Kabupaten Wonosobo di Indonesia, telah menjadikan kota bebas-diskriminasi sebagai pilar kota ramah HAM.

BAB IV

PANDUAN IMPLEMENTASI KABUPATEN/KOTA HAM (HUMAN RIGHTS CITIES)



A. Langkah-langkah Menuju Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities)

LANGKAH PERTAMA: KONSOLIDASI

Siapa yang harus memulai?

Pelaksanaan *Kabupaten/Kota HAM* (*human rights cities*) pada dasarnya berlandaskan pada prinsip solidaritas para pemangku kepentingan di daerah tersebut, baik itu aparat Pemda, legislatif, masyarakat, CSO, maupun kalangan pengusaha. Ide tentang pelaksanaan *human right city* di suatu daerah bisa dimulai dari siapapun di antara pemangku kepentingan tersebut. Sebagai contoh, di Wonosobo ide bermula dari Bupati yang menjabat saat itu, sedangkan di Palu, ide bermula dari CSO yang mempunyai kepedulian tentang pemulihan korban 1965-66. Namun, dalam pelaksanaannya mensyaratkan adanya keterlibatan masing-masing pihak tersebut untuk memastikan, bahwa *Kabupaten/Kota HAM* (*human rights cities*) bukanlah agenda pihak tertentu saja, melainkan sebagai kehendak bersama atau komitmen bersama unsur-unsur daerah tersebut, untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, kesejahteraan masyarakat, lingkungan yang sehat, serta pergaulan masyarakat yang saling menghormati satu-sama lain.

Berdasarkan beberapa praktik, *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* paling efektif, jika diinisiasi oleh Kepala Daerah. Hal ini karena Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan eksekutif, yang menjalankan Pemerintahan Daerah, pembuat kebijakan, secara politik mempunyai kedudukan yang kuat, memiliki sumber daya yang memadai. Sebagai contoh, di Kabupaten Wonosobo. Di Kota Palu meskipun inisiasi datang dari masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya tetap menyandarkan diri pada kemauan politik Kepala Daerah, yaitu Walikota yang kebetulan saat itu menyambut baik inisiasi tersebut.

Penting juga untuk memetakan pihak mana saja yang dapat diajak untuk bekerjasama dalam menerapkan *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* di daerah tersebut. Misalnya antara lain: pihak Perguruan Tinggi, LSM lokal, LSM Nasional, Lembaga-Lembaga Negara, seperti Komnas HAM, bahkan lembaga internasional yang mempunyai perhatian pada *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)*. Secara khusus, dalam konteks pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme dengan kekerasan perlu adanya identifikasi dan pemetaan kepada kepada Lembaga-Lembaga Negara yang akan mendukung program-program yang akan dilaksanakan, misalnya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan sebagainya.

LANGKAH KEDUA: MEMASTIKAN KOMITMEN KEPALA DAERAH

Di Indonesia, kemauan politik Kepala Daerah masih cukup signifikan untuk melaksanakan *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)*. Hampir semua pelaksanaan *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* oleh Pemda di Indonesia disertai dengan kemauan politik Kepala Daerah. Artinya, didukung secara politik, secara birokrasi, maupun sumber daya yang diperlukan untuk itu. Pelaksanaan *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* akan lebih mudah jika diinisiasi oleh Kepala Daerah, seperti di Wonosobo. Sebaliknya, jika inisiasi tersebut muncul dari masyarakat tentu saja akan menempuh jalan yang panjang, antara lain bagaimana meyakinkan Pemda mengenai *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)*. Pengalaman Kota Palu dapat dijadikan contoh, bagaimana CSO melakukan pendekatan-pendekatan kepada Pemda dan Kepala Daerah di setiap kesempatan.

Komitmen Kepala Daerah dapat berupa pernyataan publik, atau semacam pendeklarasian dalam pelaksanaan *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)*. Kabupaten Wonosobo memulainya dengan pernyataan publik tentang pelaksanaan *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* oleh Bupati saat itu, yang kemudian diikuti dengan agenda-agenda antara lain pembentukan Perda Kabupaten Ramah HAM. Sedangkan di Kota Palu, komitmen tersebut diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Walikota tentang Kota Sadar HAM. Di berbagai kota lainnya, pemimpin Kabupaten dan Kota yang inklusif dan kokoh terbukti mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam mengembangkan program-program pencegahan intoleransi dan radikalisme.

Wujud komitmen lainnya dapat berupa produk hukum publik, seperti Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah tentang pembentukan Panitia/Komite Pengarah Pembentukan Kota/Kabupaten HAM. SK ini sebaiknya memuat tanggung-jawab dan jangka waktu kerja Panitia/Komite Pengarah serta tugas-tugas dan kewajibannya.

LANGKAH KETIGA: MEMBENTUK KELOMPOK KERJA

Membangun *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* memerlukan partisipasi seluruh elemen, yang bergerak di semua isu terkait kualitas hidup di Kabupaten/Kota tersebut. Oleh karena itu, inisiator yang mempunyai komitmen membangun kota ramah HAM dapat memulai dengan mengidentifikasi para pemangku kepentingan, yaitu organisasi masyarakat sipil, komunitas warga, institusi Pemerintah, dan DPRD. Pelibatan institusi lain, yang bergerak di bidang-bidang hak asasi manusia, seperti: isu kemiskinan, kesejahteraan sosial, perempuan, anak, lansia, hak atas pekerjaan, LGBT, disabilitas, lingkungan hidup, hak atas informasi, persoalan pelanggaran HAM masa lalu, dan sebagainya juga sangat penting.

Selanjutnya dibentuk kelompok kerja atau membentuk Panitia/Komite Pengarah yang terdiri dari perwakilan kelompok-kelompok tersebut di atas. Panitia/Komite Pengarah mempunyai fungsi mengarahkan, memfasilitasi dan mengawasi program *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* yang direncanakan. Panitia/Komite Pengarah dapat dibagi dalam beberapa kelompok kerja, baik berdasarkan isu HAM, bidang gerak (misalnya penelitian, penyuluhan/pendidikan, penerimaan pengaduan, dan lain sebagainya), maupun spasial (misalnya, berbasis Kecamatan atau Desa/Kampung).

Selain membentuk kelompok kerja, juga penting untuk memulai pelibatan pihak terkait (*stakeholders engagement*) dengan: (i) mengidentifikasi dan membangun hubungan dengan *stakeholders* yang berbeda-beda dan secara strategis merencanakan untuk mengumpulkan semua pihak yang relevan dalam satu forum; (ii) mendiskusikan peranan *stakeholders* yang potensial dalam proses perencanaan, dan menyadari bahwa kadangkala sejumlah pihak di sektor yang berbeda ragu-ragu untuk berkerja sama; (iii) mempertimbangkan setiap resiko atau konsekuensi keterlibatan *stakeholders* yang tidak diharapkan dan mengidentifikasi cara-cara untuk menangani resiko tersebut; (iv) mengidentifikasi tim anggota Tim Utama untuk merancang kerangka kerja.

LANGKAH KEEMPAT: MENINGKATKAN KAPASITAS

Menyamakan frekuensi hak asasi manusia

Setelah kelompok kerja terbentuk, penting juga kiranya untuk mengetahui seberapa siap para pemangku kepentingan dalam melaksanakan *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)*, terutama dalam hal kapasitas. Agar pelaksanaan *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* dapat berjalan dengan efektif, disyaratkan adanya pemahaman dasar HAM yang memadai, terutama terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan serta pengaturannya dalam peraturan perundangan di Indonesia. Harus disadari, bahwa di antara para pemangku kepentingan terdapat tingkat pemahaman HAM yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu adanya riset awal sejauh mana tingkat pengetahuan HAM dari para pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pada titik mana *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* akan dimulai. Jika pemahaman HAM aparat Pemda, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya masih belum memadai, maka sangat penting dilakukan peningkatan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, atau kegiatan yang serupa untuk memberi pengetahuan dasar mengenai hak asasi manusia.

Beberapa poin yang bisa jadi panduan antara lain:

- Se jauh mana pemahaman aparat Pemda, bahwa mereka sebenarnya bagian dari pemikul kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.
- Se jauh mana pemahaman aparat Pemda, bahwa pekerjaan sehari-hari yang ia lakukan merupakan perwujudan dari pelaksanaan hak asasi manusia, baik itu berupa penghormatan, perlindungan, maupun pemenuhan hak asasi manusia.
- Se jauh mana aparat Pemda menyadari dan memahami, bahwa apa yang ia lakukan atau kebijakan yang ia buat tersebut dapat

mempengaruhi kondisi hak asasi manusia, baik itu memperburuk maupun memperbaiki kualitas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

- Se jauh mana masyarakat menyadari dan memahami tentang hak-hak asasinya, baik itu terkait hak sipil dan politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Peningkatan kapasitas ini terutama sangat penting bagi mereka, yang akan ditugasi melaksanakan *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)*.

Menyamakan frekuensi hak asasi manusia ini dapat pula dimulai dengan cara mengajak orang (pemangku kepentingan) untuk membicarakan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, di mana pun dan kapan pun. Baik itu di kantor, di lembaga-lembaga formal, lembaga pendidikan, di tempat-tempat publik lainnya, bahkan di rumah. Dengan demikian hak asasi manusia mewacana. Lebih jauh lagi, mewacanakan HAM dapat juga dilakukan dengan membentuk komunitas-komunitas tertentu atau bekerjasama dengan komunitas-komunitas yang sudah ada. Antara lain membicarakan isu-isu HAM terkait dengan kepentingan mereka. Misalnya komunitas petani, nelayan, buruh, aktivis anak, perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok minoritas lainnya.

Pengalaman daerah-daerah yang berhasil mengatasi intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan menunjukkan penyamaan frekuensi ini dilakukan dengan melalui proses dialog yang terus-menerus antar berbagai pihak. Pengalaman di Bondowoso misalnya, keberhasilan dalam menjaga harmoni didorong dengan adanya berbagai inisiatif lokal, yang bersandar pada kearifan individu-individu.

LANGKAH KELIMA: MENGETAHUI KONDISI HAK ASASI MANUSIA

Profiling komunitas, masyarakat serta mengidentifikasi kelompok-kelompok marginal dan kelompok-kelompok rentan

Sangat penting kiranya untuk mengetahui kondisi hak asasi manusia di daerah tersebut. Oleh karenanya, perlu dilakukan *assessment* terhadap kondisi hak asasi manusia, untuk mengetahui pelanggaran atau potensi pelanggaran HAM, potensi konflik, serta kelompok-kelompok rentan dan kelompok marjinal. Selain itu *assessment* tersebut sangat berguna untuk mengetahui:

- Peta kondisi serta kesenjangan antara standar HAM universal dengan keadaan/praktik keseharian. Terutama memetakan hambatan dalam menikmati HAM yang dialami seluruh warga, lebih utama kelompok rentan dan kelompok marjinal. Pemetaan ini dapat digunakan untuk penentuan prioritas kebijakan HAM.
- Kebijakan hukum, politik, atau kebijakan lainnya (baik itu berupa peraturan maupun program-program) yang membatasi atau berpotensi membatasi dalam menikmati HAM. Termasuk di dalamnya mengkaji Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Daerah, Peraturan Daerah serta prosedur dalam penyusunan kebijakan dan pelayanan publik. Meninjau peraturan, kebijakan, program, maupun prosedur yang membatasi atau berpotensi membatasi penikmatan HAM seluruh warga, termasuk kelompok rentan (perempuan, lansia, penyandang disabilitas, LGBT, ras/etnis minoritas, agama/ keyakinan minoritas). Termasuk dalam bagian ini adalah Rencana Tata Ruang.
- Menemukan modalitas yang telah dimiliki para pemangku kepentingan, yaitu: pemerintah Kota/Kabupaten, masyarakat sipil,

serta pihak lain untuk mewujudkan Kota/Kabupaten HAM. Modalitas ini dapat berupa praktik baik upaya dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, yang telah dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat sipil serta kelompok pengusaha dan media. Menemukan modalitas Pemerintah Kota/Kabupaten dapat dilakukan dengan pemetaan program atau kebijakan kesejahteraan sosial ataupun keadilan sosial, yang telah dimiliki Pemerintah lokal, menggunakan standar nilai utama *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* yaitu: nondiskriminasi, kesetaraan dan partisipasi. Program-program ini biasanya berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, perlindungan perempuan, perlindungan anak, perumahan serta tempat tinggal yang layak dan lainnya.

- Melihat modalitas dari masyarakat sipil dapat dilakukan dengan mengidentifikasi inisiatif dari kelompok masyarakat atau dukungan komunitas, ketika suatu Kota/Kabupaten menghadapi permasalahan hak asasi manusia, kapasitas organisasi, cakupan jaringan, maupun kinerja lembaga. Modalitas ini termasuk melihat nilai-nilai budaya lokal yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hak asasi manusia yang muncul. Pengalaman di Palu, Pakpak Bharat, Bojonegoro, Wonosobo dan Bondowoso menjadi menunjukkan nilai-nilai budaya lokal mempunyai peranan penting dalam penerimaan nilai-nilai hak asasi manusia dan menjadi toleransi di masyarakat.
- Selain itu, juga melihat modalitas dari kelompok usaha (bisnis) dengan mengidentifikasi program kelompok usaha yang mempunyai kontribusi pada penghargaan hak asasi manusia. Modalitas-modalitas yang ada bisa menjadi titik tolak untuk mendorong atau mengembangkan budaya hak asasi manusia pada pimpinan maupun birokrasi pemerintahan Kota/Daerah maupun masyarakat secara umum.

Dalam konteks pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan, pemetaan ini dapat dilakukan dengan melakukan orientasi dan perencanaan awal: (i) melakukan analisa tentang ancaman, kerentanan dan dinamika di tingkat lokal yang terkait dengan perekrutan dan radikalisasi dalam segala bentuk ekstremisme dengan kekerasan di wilayahnya; (ii) melakukan kunjungan pemangku kepentingan di tingkat lokal, termasuk organisasi masyarakat dan komunitas, untuk memahami prioritas, kepedulian, dan persepsi atas pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan; (iii) menguji strategi dan inisiatif pencegahan terorisme atau kekerasan lainnya yang relevan; dan (iv) memutuskan cakupan kerangka kerja dan apakah kerangka tersebut akan memfokuskan pada suatu wilayah tertentu atau lebih luas dengan menyadari bahwa intoleransi, radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan mengancam satu wilayah atau wilayah lainnya.

Informasi tentang Hak Asasi Manusia kepada Warga

Faktor penting dalam membangun *human rights Cities* adalah menghormati, mengimplementasikan dan mendorong hak asasi manusia sebagai bahasa bersama bagi Pemerintah Kota/Kabupaten dan warganya. Karena itu memastikan warga dan pejabat publik menjadikan hak asasi manusia sebagai budaya, dapat dilakukan melalui sosialisasi tentang HAM serta pendidikan HAM bagi warga.

Metode untuk mengenalkan informasi tentang HAM kepada warga, serta membuka ruang diskusi tentang HAM, dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: sosialisasi informasi di website pemerintah dan di tempat-tempat umum. Seperti taman bermain anak, pusat layanan kesehatan, sekolah, posyandu, tempat ibadah, tempat kerja. Sosialisasi juga dapat dilakukan dalam kegiatan-kegiatan yang diinisiasi warga dan Pemerintah, seperti: festival-festival, melakukan dialog publik, rapat Rukun Tetangga/Warga, Kampung, Dusun, dan lain-lain.

Prinsipnya informasi tersebut dibuat untuk menjangkau semua orang, baik warga Kota/Kabupaten maupun orang asing. Informasi tentang HAM perlu dalam bahasa yang sederhana, sehingga seluruh warga mulai dari anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas, hingga orang asing dapat memahami materi HAM dengan mudah. Selain bahasa Indonesia, penggunaan bahasa daerah sangat direkomendasikan.

LANGKAH KEENAM: MENENTUKAN PRIORITAS KEBIJAKAN

Setiap Kota ataupun Kabupaten memiliki kondisi sosial dan permasalahan khusus. Karena itu, Pemerintah Daerah dapat memulai menentukan prioritas kebijakan hak asasi manusia yang akan dilakukan. Prioritas hendaknya berdasarkan pada persoalan hak yang paling mendesak untuk dipenuhi. Misalnya, jika anak putus sekolah sangat besar, padahal persentase usia produktif juga tinggi, maka Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan lahirnya kebijakan, yang memastikan semua anak di daerah tersebut memperoleh pendidikan dasar berkualitas.

Contoh lain, ketika Kota menghadapi masalah banyaknya pengangguran atau banyaknya terjadi ketidaksamaan kesempatan, maka sebagaimana pengalaman Barcelona, KotaHAM pada mulanya didorong untuk mencapai persamaan kesempatan bagi migran, minoritas, perempuan dan kelompok-kelompok lain. Barcelona hendak melindungi keragaman ras, etnis, dan agama yang mewarnai penduduk setempat.

Metode menentukan prioritas kebijakan bisa dari berbagai sumber. Misalnya, Menggunakan hasil penilaian awal yang selanjutnya diperkuat dengan serial diskusi dalam kelompok kerja dalam Komite Pengarah; Melakukan konsultasi multi pihak; atau Melakukan konsultasi publik untuk memperluas spektrum partisipasi warga. Konsultasi publik dapat dilakukan melalui berbagai kanal, seperti pemanfaatan teknologi informasi, kegiatan publik yang diselenggarakan Pemerintah (festival dan pameran), survey, forum rembug warga, dan lain-lain.

Tahapan untuk merancang rencana aksi ini dapat dilakukan dengan: (i) menentukan peranan, masukan, aktivitas dan hasil yang diharapkan secara spesifik untuk semua pihak yang melaksanakan; (ii) mengembangkan indikator untuk menilai hasil dan tujuan-tujuan yang terukur secara

spesifik; (iii) membuat jangka waktu untuk pengembangan kerangka kerja, dengan informasi tentang pertemuan dan proses untuk mereview dan masukan ketika pengembangan kerangka kerja dilakukan; (iv) memasukkan mekanisme yang memungkinkan pelaksanaan oleh pihak yang melaksanakan bertanggung jawab; (v) melakukan serangkaian kerja bersama untuk mengembangkan kerangka kerja lokal untuk pencegahan, intervensi, dan komunikasi; (vi) menetapkan prioritas dalam jangka pendek dan jangka panjang.

LANGKAH KETUJUH: RENCANA AKSI

Rencana Aksi HAM Kota HAM merupakan rencana komprehensif, yang menerjemahkan pernyataan komitmen hak asasi manusia ke dalam kebijakan hak asasi manusia. Panitia/Komite Pengarah mengembangkan program-program khusus, untuk berbagai isu HAM sebagaimana standar (substansi) *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)*. Rencana aksi tersebut secara umum dapat berupa:

Di wilayah administrasi pemerintahan:

- Amandemen atau mencabut peraturan yang melanggar atau berpotensi menghambat penikmatan HAM warga.
- Memodifikasi kebijakan dan prosedur yang melanggar atau berpotensi melanggar HAM.
- Membuat peraturan atau produk hukum yang secara eksplisit mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melindungi dan memajukan HAM.
- Melakukan sosialisasi program Kota Ramah HAM, kepada seluruh jajaran birokrasi Pemerintah Daerah (SKPD, perangkat Kecamatan, perangkat Kelurahan/Desa).
- Mengkodifikasikan program-program HAM dalam bentuk produk hukum daerah.
- Meninjau Rencana Tata Kota dan mengembangkan Rencana Tata Kota bagi Kota HAM.
- Memastikan penyusunan alokasi anggaran Pemerintah Kota/Kabupaten berbasis HAM.
- Melakukan Peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintahan, dengan mengadakan pelatihan HAM bagi seluruh staf pemerintahan. Pelatihan ini juga termasuk bagi pegawai magang ataupun calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten. Pelatihan ini dapat dilakukan bertahap.

- Menyusun standar perilaku bagi pegawai di lingkungan birokrasi yang memastikan, bahwa hak asasi menjadi pedoman dalam perilaku sehari-hari.

Bagi masyarakat sipil, rencana aksi dapat dilakukan dengan, (i) meninjau mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pemantauan kebijakan yang ada, misalnya, meninjau praktik musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) di daerah setempat; (ii) meninjau mekanisme pelayanan publik; (iii) mengidentifikasi perbaikan yang harus dilakukan untuk optimalisasi partisipasi publik dan pelayanan publik; (iv) mendesain mekanisme partisipasi masyarakat, yang menyediakan akses bagi berbagai kelompok diantaranya kelompok rentan dan anak muda, untuk berpartisipasi secara aktif; dan (v) mendesain dan melakukan pelatihan HAM bagi warga.

Bagi kelompok usaha, rencana aksi dapat dilakukan dalam rangka, Meninjau prosedur pelayanan publik yang dilakukan sektor swasta; Membuat panduan HAM bagi sektor swasta dalam melakukan pelayanan publik; Membuat peraturan bagi sektor swasta yang melakukan pelayanan publik untuk mengikuti standar Kota Ramah HAM; dan Memasukkan perspektif HAM, khususnya hak atas lingkungan hidup dalam pemberian izin.

LANGKAH KEDELAPAN: PELAKSANAAN DAN PELEMBAGAAN

Pelebagaan hak asasi manusia merupakan jantung bagi kesinambungan *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)*. Pelebagaan berarti menjadikan nilai-nilai hak asasi menjadi bagian kebiasaan sehari-hari penduduk Kabupaten/Kota, baik yang berada di pemerintahan, di masyarakat sipil, maupun bisnis. Hal ini mencakup pendirian lembaga, adanya aturan hukum dan proses penanaman nilai-nilai hak asasi secara terus menerus.

Aspek pertama yang bisa dilakukan menetapkan badan apa yang akan menjadi ujung tombak dari pelaksanaan Kota Ramah HAM (KRH). Badan itu kiranya memiliki wewenang untuk *me-link* warga dengan Pemerintah Daerah [eksekutif], mampu mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Aksi atau program-program bagi realisasi KRH [seperti Bappeda], badan itu memiliki mekanisme yang cukup imparial dalam memonitor realisasi KRH.

Aspek kedua adalah regulasi. Dalam aspek ini Pemda dapat melahirkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota. Di dalamnya tercermin komitmen untuk menjadi hak asasi landasan dalam pembangunan Kota/Kabupaten, prinsip-prinsip yang menjadi dasar bekerja, seperti partisipasi publik dan sebagainya, lembaga yang akan menjadi ‘motor’ dalam realisasi KRH, berbagai program utama untuk realisasi KRH serta mekanisme untuk pemantauan dan evaluasi.

Aspek ketiga adalah perumusan berbagai program, yang merupakan penerjemahan dari rencana aksi yang telah ditetapkan. Termasuk di dalamnya alokasi anggaran dan kegiatan-kegiatan konkrit dengan langkah-langkah yang terukur.

Lebih teknis, pelaksanaan dan pelebagaan ini dilakukan dengan, (i) melaksanakan komunikasi kerangka kerja lokal secara proaktif dengan mempertimbangkan kapan dan bagaimana keterlibatan (engagement) akan disampaikan kepada masyarakat; (ii) secara berkala melakukan pertemuan dengan pelaksana untuk menstrategikan proses guna mengalokasikan sumber daya antar pelaksana; (iii) memasukkan mekanisme feedback untuk menangani ancaman yang berkembang dan dinamika komunitas serta memungkinkan adanya koreksi; (iv) menggabungkan ukuran-ukuran anggaran dan pelaksanaan dalam kerangka kerja.

LANGKA KESEMBILAN: EVALUASI DAN PEMANTAUAN

Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bertujuan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, dan menilai hasil dari program. Komite Pengarah membuat dan menetapkan mekanisme pemantauan termasuk di dalamnya menyusun indikator pencapaian dari setiap rencana aksi, dengan pendekatan penilaian dampak hak asasi manusia. Termasuk dalam indikator pencapaian adalah keberadaan pertimbangan hak asasi manusia dalam setiap penyusunan peraturan, kebijakan, serta kinerja staf pemerintahan.

Proses pemantauan dan evaluasi yang ideal dapat dilakukan siapa saja. Tidak hanya Pemerintah dan Komite Pengarah, namun juga semua level komunitas warga. Karena itu dalam mekanisme pemantauan dan evaluasi tersebut harus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pemantauan. Pelaporan dapat dilakukan terhadap seluruh program membangun *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)*, serta dapat pula dilakukan khusus pada beberapa isu yang menjadi perhatian utama dari Pemerintah Daerah/Komite Pengarah. Perlu untuk menyusun prosedur mendokumentasikan perkembangan pencapaian dari implementasi rencana aksi, termasuk contoh-contoh praktik baik.

Proses evaluasi ini dapat dilakukan dengan, (i) melakukan proses penilaian atas tujuan jangka pendek dan jangka panjang; (ii) melakukan peninjauan (*review*) secara sistematis dan berkala atas dinamika dan kerangka kerja; (iii) kesiapan untuk menyesuaikan kerangka kerja sebagai respon atas perubahan dinamika lokal dan menciptakan suasana evaluasi yang terbuka dan jujur; (iv) memantau program selama pelaksanaan dan mengevaluasi hasilnya berdasarkan pada metrik yang sudah ada.

Pendidikan Hak Asasi Manusia bagi Warga

Pendidikan hak asasi manusia dengan materi tentang apa itu hak asasi manusia, diskriminasi dan bagaimana jika menghadapi kondisi pelanggaran hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan tentang bagaimana warga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menentukan kehidupan mereka, serta memastikan Pemerintah sebagai pemangku kewajiban terikat penuh dengan standar HAM. Kemampuan melalui pelatihan ini warga diharapkan bisa mengidentifikasi hak-haknya dan berpartisipasi dalam pendidikan partisipasi bagi warga

Metode pendidikan hak asasi manusia dapat dilakukan melalui media dan bentuk lain, seperti: acara komunitas, festival yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pertemuan rutin warga di Rukun Tetangga/Warga, Kampung, Dukuh dan lain-lain.

B. Prinsip-prinsip yang harus Diperhatikan dalam Implementasi Kabupaten/Kota HAM (*Human Rights Cities*)

Sebagaimana disebutkan pada bagian awal, pada tanggal 17 Mei 2014, telah disahkan Prinsip-prinsip Panduan Gwangju bagi Kota Hak Asasi Manusia. Prinsip-prinsip *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* antara lain: hak atas kota; non-diskriminasi dan tindakan afirmatif; inklusi sosial dan keragaman budaya; demokrasi partisipatoris dan pemerintahan yang akuntabel; keadilan sosial, solidaritas dan keberlanjutan; kepemimpinan dan pelembagaan politik; pengarusutamaan hak asasi manusia; koordinasi lembaga-lembaga dan kebijakan yang efektif; pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia, dan hak atas kompensasi.

Dalam konteks Indonesia, berikut ini prinsip-prinsip *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* yang dapat dijadikan panduan dalam mewujudkan Pemda berbasis HAM. Prinsip-prinsip ini diadopsi dari beberapa Deklarasi *Kabupaten/Kota HAM (human rights cities)* dan dikontekstualkan dengan Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- 1. Prinsip Hak Atas Kabupaten/Kota,** Kabupaten/Kota merupakan ruang bersama bagi semua warga yang tinggal dan hidup di wilayah tersebut. Oleh karena itu, setiap warga mempunyai hak atas kondisi-kondisi yang menghargai hak-hak politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya, serta perkembangan ekologi. Pemerintah Daerah melalui sarana dan prasana serta sumber daya yang tersedia terus mendorong dan meningkatkan penghormatan terhadap martabat dan kualitas hidup bagi warganya, serta mengupayakan solidaritas sebagai warga.

Pemerintah Kabupaten/Kota HAM menjamin hak setiap penghuni di dalamnya; hak-hak menikmati hidup layak dengan akses penuh pada lingkungan hidup yang sehat, serta akses pada pelayanan publik

dasar. Termasuk tempat tinggal/perumahan, dan mobilitas yang terjangkau dan dapat diterima.

- 2. Prinsip Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia,** Kabupaten/Kota HAM merupakan Pemerintah Daerah yang menghendaki kerangka kerja hak asasi manusia sebagai pengarah bagi pembangunan untuk warganya. Pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia menjadi prinsip dasar yang harus diterima, dan dilaksanakan untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan sejahtera, sebagaimana telah diakui dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan nasional lainnya.

- 3. Prinsip Nondiskriminasi,** Kabupaten/Kota HAM merupakan pemerintahan yang menjalankan kebijakan nondiskriminasi. Tidak membedakan perlakuan kepada warganya berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Kabupaten HAM tidak boleh melakukan pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung ataupun tak langsung, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. **Termasuk memberikan akses** pelayanan-pelayanan dasar kepada semua tanpa perbedaan dan tindakan afirmatif untuk mengurangi ketidakadilan, serta memperkuat kelompok-kelompok masyarakat rentan dan terpinggirkan

- 4. Prinsip Kesetaraan Gender,** Kabupaten/kota HAM berupaya menciptakan dan mewujudkan laki-laki, perempuan, dan identitas gender lainnya, memperoleh kesempatan dan hak-hak yang sama sebagai manusia. Agar mereka mampu berperan dan berpartisipasi

dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang dilakukan.

Langkah praktis dan strategis untuk menciptakan kondisi kesetaraan gender, harus dilakukan melalui pengintegrasian perspektif gender dalam setiap kebijakan, baik berupa produk hukum maupun kebijakan teknis operasional, untuk mewujudkan Kabupaten/Kota yang menghormati, menghargai dan melindungi perempuan dan identitas gender lainnya.

5. Prinsip Otonomi Daerah, Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah. Kabupaten HAM diselenggarakan dalam rangka melaksanakan urusan-urusan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera.

6. Prinsip Solidaritas, Kabupaten/Kota HAM merupakan Pemerintahan Daerah yang menjadikan hak asasi manusia sebagai nilai fundamental dan prinsip panduan bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah itu sendiri. Kabupaten/Kota HAM menghendaki keterlibatan semua pihak pemangku kepentingan (Pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan lain sebagainya), yang bekerja secara bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua warga dalam semangat solidaritas dan kemitraan (*partnership*).

Kabupaten/Kota Ramah HAM juga harus memajukan kohesi sosial dan *cultural diversity*, yang berdasarkan saling menghormati antar komunitas, yang mempunyai latar belakang berbeda- beda, baik itu

ras, agama, bahasa, etnis, dan latar belakang budaya.

- 7. Prinsip Partisipasi, Terbuka, dan Akuntabel,** Kabupaten/Kota HAM menghendaki adanya partisipasi warga dalam setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah. Kabupaten/Kota HAM harus menyediakan mekanisme yang efektif dan akuntabel, untuk memastikan pemenuhan hak atas informasi publik, komunikasi, dan partisipasi dalam pembuatan keputusan, implementasi, serta pengawasan (*monitoring*).
- 8. Prinsip Keberpihakan terhadap Kelompok Rentan, dan Marginal,** Kabupaten/Kota HAM merupakan Kabupaten/Kota untuk semua yang menghormati martabat manusia. Kabupaten/Kota HAM menjamin standar hidup minimal untuk menikmati hidup yang layak, hak penyandang disabilitas, anak, kaum muda, lansia, dan kelompok-kelompok rentan lainnya.
- 9. Prinsip Kebebasan Berekspresi,** Kabupaten/Kota HAM merupakan Kabupaten/Kota yang dibangun secara bersama, dengan semua pemangku kepentingan. Kabupaten/Kota Ramah HAM menghargai dan menghormati serta melindungi hak warga untuk secara bebas berpendapat dan berekspresi dalam berbagai bentuk, tanpa ada intervensi maupun tekanan dari pihak mana pun, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kabupaten/Kota HAM menjamin kebebasan warganya untuk mengekspresikan pemikiran dan opini serta kesempatan untuk berkomunikasi.
- 10. Prinsip Kesejahteraan,** Kabupaten/Kota HAM bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai kerangka kerja dan nilai-nilai dasar, sehingga masyarakat terbebas dari rasa takut dan pemiskinan. Kabupaten/Kota

HAM berupaya semaksimal mungkin menjamin aktualisasi warganya, melalui pekerjaan dan hak bagi pekerja; menjamin kehidupan yang sehat dan bebas dari penyakit; menjamin ketersediaan hunian dan lingkungan hunian yang menyenangkan; menjamin hak atas pendidikan yang dapat diakses oleh semua pihak; serta menjamin hak atas lingkungan yang sehat. Kabupaten/Kota HAM merupakan kota yang menjamin warganya terhadap akses pangan, air bersih, perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pekerjaan yang cukup memenuhi kebutuhan hidup.

11. **Prinsip Perlindungan terhadap Hak-Hak Fundamental,**

Kabupaten/Kota HAM merupakan Kabupaten/Kota yang menghendaki implementasi hak asasi manusia berdasarkan prinsip internasional, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kabupaten/Kota Ramah HAM harus mengakui hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat berkurang dalam keadaan apapun.

12. **Prinsip Pengarusutamaan (Mainstreaming) HAM,**

Kabupaten/Kota HAM menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pengambilan kebijakan dan birokrasi Pemerintah termasuk dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan mengawasi serta melakukan evaluasi kebijakan tersebut.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia



BUPATI BOJONEGORO

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi bersama baik antara individu, pemerintah, dan negara;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan serta menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
5. Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

5. Kabupaten Ramah HAM adalah Kabupaten yang seluruh elemen pemangku kepentingannya mempelajari, mengadopsi dan mempraktikkan norma, pedoman dan standar HAM untuk kebutuhan masyarakat, dan diintegrasikan ke dalam kebijakan, hukum, dan keputusan publik
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Organisasi Kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud dari pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM yang diatur melalui Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam melindungi, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia di Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 3

Kabupaten ramah Hak Asasi Manusia bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM di Daerah sesuai dengan nilai-nilai HAM, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- b. mendorong peran seluruh pemangku kepentingan terkait penerapan prinsip-prinsip HAM.

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan Kabupaten ramah HAM meliputi:

- a. partisipasi masyarakat
- b. tidak diskriminasi;
- c. pemerintahan yang akuntabel
- d. pengarusutamaan HAM
- e. inklusi sosial dan keragaman budaya;
- f. demokratis
- g. keadilan sosial, solidaritas, dan keberlanjutan;
- h. kepemimpinan dan pelembagaan politik;
- i. koordinasi yang efektif lembaga dan kebijakan; dan
- j. jaminan atas pemulihan hak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan Kabupaten ramah HAM meliputi:

- a. hak atas kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya;
- b. hak atas kesehatan;
- c. hak atas pendidikan yang layak;
- d. hak atas perumahan;
- e. hak atas pekerjaan;
- f. hak atas lingkungan;
- g. hak atas rasa aman;
- h. hak atas kesetaraan dan tidak di diskriminasi atas dasar gender, ras dan agama;
- i. hak bagi kelompok rentan;
- j. hak atas kebebasan berorganisasi, dan menyampaikan pendapat;
- k. hak atas keadilan;
- l. hak atas partisipasi politik;
- m. hak atas keragaman budaya;
- n. hak atas informasi, dan transparansi pemerintahan;
- o. hak partisipasi masyarakat; dan
- p. hak atas layanan publik, ruang publik, dan transportasi yang terjangkau untuk semua.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku
- (2) Untuk mencapai tujuan pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

BAB IV HAK MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah Sesuai Dengan Keyakinannya

Pasal 7

- (1) Setiap masyarakat berhak untuk menganut suatu agama atau kepercayaan apapun menurut keyakinannya.
- (2) Kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebebasan beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau kepercayaan dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat ibadah;
 - b. mengajarkan suatu agama atau kepercayaan ditempat-tempat ibadah dan tempat-tempat lain sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat; dan
 - c. menghormati hari-hari besar agama atau kepercayaan dan upacara-upacara menurut ajaran-ajaran agama atau kepercayaan.
- (3) Pemerintah Daerah tidak boleh membatasi atau melarang umat beragama, untuk menggunakan ruang publik atau bangunan milik Pemerintah Daerah untuk perayaan keagamaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hak Atas Kesehatan

Pasal 8

Pemerintah Daerah harus menjamin masyarakat atas akses yang permanen terhadap layanan publik seperti: layanan air minum, sanitasi, pembuangan sampah, serta fasilitas untuk perawatan kesehatan, pasokan kebutuhan pokok, dan rekreasi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Atas Pendidikan yang Layak

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan sesuai dengan sistem dan standar pendidikan yang berlaku untuk mendukung program wajib belajar.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin agar anak-anak usia sekolah tidak mengalami larangan dan/atau kesulitan bersekolah serta mendorong terwujudnya pendidikan inklusif

Bagian Keempat
Hak Atas Perumahan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi masyarakat untuk dapat mengakses perumahan yang layak dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi semua masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan program bantuan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin.

Bagian Kelima
Hak Atas Pekerjaan

Pasal 11

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mendorong dan melaksanakan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi setiap masyarakat.

Bagian Keenam
Hak Atas Lingkungan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan langkah-langkah pencegahan terhadap:
 - a. timbulnya polusi dan pencemaran lingkungan lainnya;
 - b. pembangunan yang tidak tertata dalam suatu wilayah; dan/atau
 - c. pendudukan wilayah lingkungan yang dilindungi.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan langkah-langkah yang mendukung konservasi energi, pengelolaan limbah dan pemakaian kembali, daur ulang, pemulihan lereng, serta perluasan dan perlindungan daerah hijau.
- (3) Pemerintah Daerah mengurangi kondisi lingkungan yang rawan bencana dan pemukiman informal sehingga dapat memenuhi kondisi hidup yang memadai.

Bagian Ketujuh
Hak Atas Rasa Aman

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib menciptakan lingkungan yang aman yang dapat mengurangi risiko kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan bahwa aparat keamanan yang berada di bawah yurisdiksi daerah, selalu menerapkan ketentuan hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM.

Bagian Kedelapan
Hak Atas Kesetaraan dan Tidak Mengalami Diskriminasi
Atas Dasar Gender, Ras dan Agama

Pasal 14

- (1) Semua orang yang tinggal di daerah, baik secara permanen maupun sementara, tidak boleh diskriminasi dalam bentuk apapun.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak individu agar tidak mengalami diskriminasi baik berdasarkan ras, gender, status sosial, dan agama.

- (3) Pemerintah Daerah melakukan kebijakan yang mendorong pencegahan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk menetapkan program rehabilitasi bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**Bagian Kesembilan
Hak Kelompok Rentan**

Pasal 15

- (1) Disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap kelompok rentan dan kelompok kurang beruntung, seperti disabilitas, etnis minoritas, masyarakat adat, korban diskriminasi seksual, anak-anak dan manula.
- (3) Setiap masyarakat yang berusia lanjut dan disabilitas berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**Bagian Kesepuluh
Hak Atas Kebebasan Berorganisasi dan Menyampaikan Pendapat**

Pasal 16

- (1) Semua orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan berekspresi.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan menjamin ruang publik untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi terwujudnya hak atas kebebasan berorganisasi, berpendapat dan berekspresi masyarakat.

**Bagian Kesebelas
Hak Atas Keadilan**

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan program dalam rangka meningkatkan akses setiap orang terhadap hukum dan keadilan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaian konflik yang timbul di masyarakat, melalui rekonsiliasi, negosiasi, mediasi, dan/atau arbitrase.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi layanan litigasi dan peradilan dengan menetapkan kebijakan khusus kepada masyarakat miskin dan/atau kelompok rentan sesuai kewenangan Daerah melalui:
 - a. program bantuan hukum;
 - b. pelaksanaan sistem peradilan anak;
 - c. penanganan kekerasan dalam rumah tangga; dan
 - d. penanggulangan korban perdagangan manusia.

Bagian Keduabelas
Hak Partisipasi Politik

Pasal 18

- (1) Semua masyarakat negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui pemilihan umum yang bebas dan demokratis.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin pelaksanaan pemilu yang bebas dan demokratis untuk memilih perwakilan di Daerah, realisasi dan inisiatif legislatif masyarakat, serta akses yang setara terhadap debat publik dan dengar pendapat tentang isu-isu aktual di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah harus menerapkan kebijakan aksi yang afirmatif bagi perwakilan dan partisipasi politik perempuan dan kaum minoritas di semua posisi.

Bagian Ketigabelas
Hak Keragaman Budaya

Pasal 19

Pemerintah Daerah wajib melindungi warisan alam, sejarah, arsitektur, budaya, dan seni, serta mendorong pemulihan maupun rehabilitasi situs budaya dalam rangka menghormati keberagaman dan melestarikan warisan budaya.

Bagian Keempatbelas
Hak Atas Informasi dan Transparansi Pemerintahan

Pasal 20

- (1) Semua berhak atas:
 - a. transparansi dan akuntabilitas publik dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. berhak untuk meminta terkait dengan kegiatan administrasi dan keuangan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin agar semua masyarakat memiliki akses terhadap informasi publik yang efektif dan transparan, melalui penyebaran informasi dan membuka akses informasi yang luas terhadap program-program Pemerintah Daerah.

Bagian Kelimabelas
Hak Partisipasi Masyarakat

Pasal 21

Semua masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasasan kebijakan pembangunan di Daerah.

Bagian Keenambelas
Hak Atas Layanan Publik, Ruang Publik, dan Transportasi
yang Terjangkau Untuk Semua

Paragraf 1
Hak Atas Layanan Publik

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menjamin bagi semua masyarakat memperoleh akses terhadap layanan publik.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan terpenuhinya layanan publik di tingkat administratif yang paling dekat dengan masyarakat.

Paragraf 2
Hak Atas Ruang Publik

Pasal 23

Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan infrastruktur, wajib memperhatikan:

- a. fungsi sosial kota, tanah dan properti perumahan/tempat tinggal dan hak atas pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berkeadilan;
- b. terpenuhinya hak atas transportasi dan mobilitas publik, serta hak atas lingkungan yang bersih dan sehat;
- c. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang sesuai dengan HAM; dan
- d. pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab atas hak milik bersama yang mencakup alam, warisan budaya dan sumber daya energi untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kemaslahatan masyarakat.

Paragraf 3
Hak Atas Mobilitas dan Transportasi
yang Terjangkau untuk Semua

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menjamin mobilitas masyarakat dengan memastikan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh transportasi melalui sistem transportasi publik yang dapat diakses, dengan biaya yang wajar dan fasilitas yang memadai.

BAB V
TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah secara bertahap melaksanakan program Kabupaten Ramah HAM.

- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Dokumen Perencanaan Daerah, yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah, melalui tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan HAM sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Kabupaten Ramah HAM.

Pasal 27

Pelaksanaan Kabupaten ramah HAM dipublikasikan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada masyarakat.

**BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

Pasal 28

Masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM, termasuk dalam pelaksanaan monitoring dan dapat memberikan informasi dan penilaian yang independen bagi kinerja pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM.

Pasal 29

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dapat berpartisipasi dalam perencanaan, penyelenggaraan dan monitoring pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan dapat bekerja dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 30

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kabupaten Ramah HAM oleh instansi Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan/atau lain-lain sumber yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Segala biaya yang timbul bagi kegiatan Kabupaten Ramah HAM yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah dibebankan kepada lembaganya masing-masing.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 31

- (1) Bupati melalui koordinator pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM di Daerah.
- (2) Pembinaan, evaluasi, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

Np. 19600131 198603 1 008

Perraturan Bupati Lampung Timur Nomor 48 tahun 2016 tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2016**

TENTANG

**KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi bersama baik antara individu, pemerintah, dan negara;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkomitmen untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan serta menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);

15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);
21. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
5. Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
6. Kabupaten Ramah HAM adalah Kabupaten yang seluruh elemen pemangku kepentingannya mempelajari, mengadopsi dan mempraktekkan norma, pedoman dan standar HAM untuk kebutuhan masyarakat, dan diintegrasikan ke dalam kebijakan, hukum, dan keputusan publik.
7. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
8. Organisasi Kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Kabupaten Ramah HAM merupakan upaya peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam melindungi, menghormati dan memajukan HAM di Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Kabupaten Ramah HAM adalah:

- a. meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakkan HAM di Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan nilai-nilai HAM, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- b. mendorong peran seluruh pemangku kepentingan terkait penerapan prinsip-prinsip HAM.

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM meliputi:

- a. partisipasi masyarakat;
- b. tidak diskriminatif;
- c. pemerintah daerah yang akuntabel;
- d. pengarusutamaan HAM;
- e. demokratis;
- f. keadilan sosial, solidaritas, dan berkelanjutan;
- g. kepemimpinan dan pelebagaan politik;
- h. koordinasi yang efektif antara kelembagaan dan kebijakan; dan
- i. jaminan atas pemulihan hak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM meliputi:

- a. hak atas kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya;
- b. hak atas kesehatan;
- c. hak atas Pangan yang layak
- d. hak memperoleh pendidikan yang layak;
- e. hak atas perumahan;
- f. hak atas pekerjaan;
- g. hak atas lingkungan;
- h. hak atas rasa aman;
- i. hak atas kesetaraan,
- j. hak atas kebebasan, berorganisasi dan menyampaikan pendapat;
- k. hak atas keadilan;
- l. hak atas partisipasi politik;
- m. hak atas keberagaman budaya;
- n. hak atas informasi dan transparansi pemerintahan;
- o. hak partisipasi masyarakat; dan
- p. hak atas layanan publik dan ruang publik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Untuk mencapai tujuan pelaksanaan kabupaten Ramah HAM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

BAB IV
HAK MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah sesuai dengan Keyakinannya

Pasal 7

- (1) Setiap masyarakat berhak untuk menganut suatu agama atau kepercayaan menurut keyakinannya.
- (2) Kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebebasan beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau kepercayaan dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat beribadah;
 - b. mengajarkan suatu agama atau kepercayaan ditempat-tempat ibadah dan tempat-tempat lain sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat; dan
 - c. menghormati hari-hari besar agama atau kepercayaan dan upacara-upacara menurut ajaran agama dan kepercayaannya.
- (3) Pemerintah Daerah tidak boleh membatasi atau melarang umat beragama untuk menggunakan ruang publik atau bangunan milik Pemerintah Daerah untuk perayaan keagamaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hak Atas Pangan yang Layak

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan diet individu, bebas dari bahan-bahan berbahaya, dan dapat diterima oleh budaya-budaya tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin aksesibilitas dari pangan yang berkelanjutan dan tidak mencampuri penikmatan hak asasi manusia yang lain.

Bagian Ketiga
Hak Atas Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah harus menjamin masyarakat atas akses yang permanen terhadap layanan publik seperti layanan air minum yang berkualitas, sanitasi yang layak, pembuangan sampah yang memenuhi syarat kesehatan, serta layanan dan fasilitas kesehatan yang bermutu dan rekreasi.

- (2) Pemerintah Daerah menetapkan program jaminan kesehatan masyarakat daerah (jamkesda) bagi masyarakat miskin yang belum tercover oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Keempat
Hak Atas Pendidikan yang Layak

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan sesuai dengan sistem dan standar pendidikan yang berlaku untuk mendukung program wajib belajar.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin agar anak usia sekolah tidak mengalami larangan dan/atau kesulitan bersekolah.

Bagian Kelima
Hak Atas Perumahan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi masyarakat untuk dapat mengakses perumahan yang layak dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi semua masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan program bantuan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin.

Bagian Keenam
Hak Atas Pekerjaan

Pasal 12

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat mendorong dan melaksanakan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi setiap masyarakat.

Bagian Ketujuh
Hak Atas Lingkungan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan langkah-langkah pencegahan terhadap
 - a. timbulnya polusi dan pencemaran lingkungan lainnya,
 - b. pembangunan yang tidak tertata dalam suatu wilayah, dan/atau
 - c. pendudukan wilayah lingkungan yang dilindungi.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan langkah-langkah yang mendukung konservasi energi, pengelolaan limbah, daur ulang, pemulihan lereng, serta perluasan dan perlindungan daerah hijau.
- (3) Pemerintah Daerah mengurangi kondisi lingkungan yang rawan bencana dan permukiman informal sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup yang memadai.

Bagian Kedelapan Hak Atas Rasa Aman

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menciptakan lingkungan yang aman yang dapat mengurangi resiko kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Forkopimda untuk penegakan hukum.

Bagian Kesembilan Hak Atas Kesetaraan

Pasal 15

- (1) Semua orang yang tinggal di daerah, baik secara permanen maupun sementara, tidak boleh diperlakukan diskriminatif dalam bentuk apapun.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak individu agar tidak mengalami diskriminasi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan kebijakan yang mendorong pencegahan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk menetapkan program rehabilitasi bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bagian Kesepuluh Hak Kelompok Rentan

Pasal 16

- (1) Disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap kelompok rentan dan kelompok kurang beruntung, seperti disabilitas, etnis minoritas, masyarakat adat, korban diskriminatif seksual, anak-anak dan manula.

- (3) Setiap masyarakat yang berusia lanjut dan disabilitas berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya.

Bagian Kesebelas
Hak Atas Kebebasan Berorganisasi dan Menyampaikan Pendapat

Pasal 17

- (1) Semua orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul dan berekspresi.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan menjamin ruang publik untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi terwujudnya hak atas kebebasan berorganisasi, berpendapat dan berekspresi masyarakat.

Bagian Keduabelas
Hak Atas Keadilan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan program dalam rangka meningkatkan akses setiap orang terhadap hukum dan keadilan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaian konflik yang timbul di masyarakat, melalui rekonsiliasi, negoisasi, mediasi dan/atau arbitrase.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi layanan litigasi dan peradilan dengan menetapkan kebijakan khusus kepada masyarakat miskin dan/atau kelompok rentan sesuai kewenangan daerah melalui:
 - a. program bantuan hukum;
 - b. pelaksanaan sistem peradilan anak;
 - c. penanganan kekerasan dalam rumah tangga; dan
 - d. penanggulangan korban perdagangan manusia.

Bagian Ketigabelas
Hak Partisipasi Politik

Pasal 19

- (1) semua masyarakat negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui pemilihan umum yang bebas dan demokratis.

- (2) Pemerintah Daerah menjamin pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan demokratis untuk memilih perwakilan di daerah, realisasi dan inisiatif legislatif masyarakat, serta akses yang setara terhadap debat publik dan dengar pendapat tentang isu-isu aktual daerah.
- (3) Pemerintah Daerah harus menerapkan kebijakan aksi yang afirmatif bagi perwakilan dan partisipasi politik perempuan dan kaum minoritas di semua posisi.

Bagian Keempatbelas
Hak Keragaman Budaya

Pasal 20

Pemerintah Daerah wajib melindungi warisan alam, sejarah, arsitektur, budaya dan seni, serta mendorong pemulihan maupun rehabilitasi situs budaya dalam rangka menghormati keberagaman dan melestarikan warisan budaya.

Bagian Kelimabelas
Hak Atas Informasi dan Transparansi Pemerintahan

Pasal 21

- (1) Semua berhak atas:
 - a. transparansi dan akuntabilitas publik dari Pemerintah Daerah, dan
 - b. berhak untuk meminta terkait dengan kegiatan administrasi dan keuangan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin agar semua masyarakat memiliki akses terhadap informasi publik yang efektif dan transparan, melalui penyebaran informasi dan membuka akses informasi yang luas terhadap program-program Pemerintah Daerah.

Bagian Keenambelas
Hak Atas Partisipasi Masyarakat

Pasal 22

Semua masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pembangunan di Daerah.

Bagian Ketujuhbelas
Hak Atas Layanan Publik, Ruang Publik, dan Transparansi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menjamin masyarakat memperoleh akses terhadap layanan publik.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan terpenuhinya layanan publik di tingkat hingga ke tingkat paling dekat masyarakat.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan wajib memperhatikan:

- a. fungsi sosial kota, tanah dan fasilitas perumahan/tempat tinggal dan hak atas pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan;
- b. terpenuhinya hak atas lingkungan yang bersih;
- c. pembangunan fasilitas umum dan sosial yang sesuai HAM; dan
- d. pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab atas hak milik bersama yang mencakup alam, warisan budaya dan sumberdaya energi untuk dimanfaatkan untuk kemanfaatan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjamin bagi masyarakat untuk memperoleh transportasi melalui sistem transportasi publik yang dapat diakses dengan biaya wajar dan fasilitas memadai.
- (2) Pemerintah menjamin pembangunan fasilitas umum dan sosial memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan disabilitas.

BAB V
TAHAP PELAKSANAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah secara bertahap melaksanakan Program Kabupaten Ramah HAM.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Dokumen Perencanaan Daerah melalui tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan HAM sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Kabupaten Ramah HAM.

Pasal 28

Pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM dipublikasikan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada masyarakat.

BAB VI PARTIPASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 29

Masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM, termasuk pelaksanaan monitoring dan dapat memberikan informasi dan penilaian yang independen bagi kinerja pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM.

Pasal 30

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dapat berpartisipasi dalam perencanaan, penyelenggaraan termasuk monitoring pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM.
- (2) Lembaga kemasyarakatan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM oleh SKPD dibebankan pada APBD Kabupaten dan/atau sumber lain-lain yang sah.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM oleh lembaga non Pemerintah dibebankan pada lembaganya masing-masing.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 32

- (1) Bupati melalui koordinator pelaksana Kabupaten Ramah HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM.
- (2) Pembinaan, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun dan dilaporkan kepada Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 16 November 2016

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 16 November 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**


PUJI RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 48

Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan dimajukan bersama baik oleh individu, pemerintah, dan negara;
- b. bahwa sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkewajiban untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor

- 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 18. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
 19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 24. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
25. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
26. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN WONOSOBO
RAMAH HAK ASASI MANUSIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Wonosobo.
3. Kabupaten Wonosobo adalah daerah otonom yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Wonosobo menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Ketentuan peraturan Perundang-undangan dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
6. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
7. Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia adalah kabupaten yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya menerapkan pendekatan HAM untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan HAM.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
12. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Kelompok rentan adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berlaku umum bagi suatu masyarakat yang berperadaban.
14. Warga adalah penduduk Kabupaten Wonosobo.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

BAB II ASAS DASAR

Pasal 2

Kabupaten Wonosobo sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar

manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan dimajukan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan dan keadilan.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Kabupaten Wonosobo menerapkan pendekatan berbasis HAM untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM, sehingga menjadi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.

Pasal 4

Pemerintah Daerah bersama warga menyatakan komitmennya untuk turut serta secara aktif menjalankan kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan;
- b. HAM dan kebebasan dasar manusia;
- c. kewajiban dasar manusia;
- d. pelaksanaan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. kerja sama.

BAB IV PRINSIP PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM meliputi:

- a. hak atas kabupaten;
- b. nondiskriminasi dan aksi afirmasi;
- c. inklusi sosial dan keragaman budaya;
- d. pemerintahan yang demokratis dan akuntabel;
- e. keadilan sosial dan solidaritas yang berkelanjutan;
- f. pengarusutamaan HAM; dan
- g. hak atas pemulihan.

Bagian Kedua
Hak Atas Kabupaten

Pasal 7

- (1) Hak atas Kabupaten meliputi hak terhadap pembangunan, lingkungan yang sehat, penggunaan dan pelestarian sumber daya alam, partisipasi dalam perencanaan dan manajemen wilayah, serta warisan sejarah dan budaya.
- (2) Hak atas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak kolektif dari warga, termasuk kelompok rentan.

Bagian Ketiga
NonDiskriminasi Dan Aksi Afirmasi

Pasal 8

Kabupaten Wonosobo menerapkan kebijakan nondiskriminasi, termasuk kebijakan sensitif gender dan aksi afirmasi untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kemampuan bagi kelompok rentan.

Bagian Keempat
Inklusi Sosial Dan Keragaman Budaya

Pasal 9

- (1) Kabupaten Wonosobo menghormati keragaman sosial dan budaya yang meliputi perbedaan ras, agama, suku, bahasa dan adat istiadat serta keragaman norma dan budaya yang berbasis gotong-royong.
- (2) Kabupaten Wonosobo menempatkan keragaman sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu kekuatan untuk meminimalisir potensi konflik dalam proses pembangunan.

Bagian Kelima
Pemerintahan Yang Demokratis dan Akuntabel

Pasal 10

- (1) Kabupaten Wonosobo Ramah HAM diselenggarakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai perwujudan dari komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
- (2) Pemerintah Daerah dan DPRD menjamin bahwa Rencana Pembangunan Daerah diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM melalui pengarusutamaan program dan kegiatan sesuai prinsip HAM.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi antar lembaga publik dalam penyelenggaraan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk menjamin hak atas informasi publik, komunikasi, serta hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk perencanaan, penyusunan kebijakan, pembiayaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka menjunjung tinggi demokrasi dan pemerintahan yang akuntabel.

Bagian Keenam
Keadilan Sosial dan Solidaritas Berkelanjutan

Pasal 11

Kabupaten Wonosobo mengutamakan kesetaraan, kebersamaan dan mendorong tumbuhnya modal sosial sebagai bentuk penghormatan prinsip keadilan sosial dan solidaritas berkelanjutan.

Bagian Ketujuh
Pengarutamaan HAM

Pasal 12

Dalam rangka pengarusutamaan HAM, Kabupaten Wonosobo melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. pengintegrasian asas dasar HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kedalam setiap kebijakan daerah;
- b. pelaksanaan pendekatan yang berbasis HAM kedalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi perencanaan, penyusunan kebijakan, implementasi, pengawasan dan evaluasi;
- c. pelaksanaan program pendidikan tentang HAM dan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM yang diselenggarakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Bagian Kedelapan
Hak Atas Pemulihan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemulihan bagi korban pelanggaran HAM sesuai dengan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Korban pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. setiap orang yang mengalami pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten Wonosobo;
 - b. setiap warga yang mengalami Pelanggaran HAM yang terjadi di luar Kabupaten Wonosobo.

BAB V
HAM DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar manusia dalam rangka perwujudan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, sipil, politik dan lingkungan.
- (2) HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. hak untuk hidup;

- b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. hak mengembangkan diri;
- d. hak memperoleh keadilan;
- e. hak atas kebebasan pribadi;
- f. hak atas rasa aman;
- g. hak atas kesejahteraan;
- h. hak turut serta dalam pemerintahan;
- i. hak perempuan;
- j. hak anak.

Bagian Kedua Hak Untuk Hidup

Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Ketiga Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 16

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hak Mengembangkan Diri

Pasal 17

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan HAM.

Pasal 19

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 20

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 21

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 22

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 23

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 25

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.

- (2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Bagian Keenam
Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 26

- (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
- (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan orang, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 27

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 28

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dijamin oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 30

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud damai.
- (2) Setiap orang atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap warga berhak memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
- (2) Setiap warga bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada

kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Wonosobo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Hak Atas Rasa Aman

Pasal 34

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.

Pasal 35

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 36

- (1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.
- (2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 39

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 40

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM dan Kewajiban Dasar Manusia sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

Bagian Kedelapan Hak atas Kesejahteraan

Pasal 41

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, masyarakat dan bangsa, dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial demi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemegang hak milik atas lahan, mempunyai hak pemanfaatan atas lahan, yang dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang dan tata bangunan.

Pasal 42

- (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 43

- (1) Setiap warga sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap warga berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap warga baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap warga baik laki-laki maupun perempuan, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 44

Setiap warga berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap warga berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 46

- (1) Setiap warga berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, ibu hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 47

Setiap warga yang berusia lanjut, penyandang disabilitas berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara dan/atau sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian Kesembilan Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan

Pasal 48

- (1) Setiap warga berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan/atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Hak Perempuan

Pasal 50

Pemerintah Daerah mendorong keterwakilan perempuan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota lembaga legislatif, sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif dan berbagai pemilihan lainnya yang berlaku dalam sistem organisasi pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan.

Pasal 51

Seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status

kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 52

Setiap perempuan berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 53

- (1) Perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 54

Perempuan yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 55

- (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- (2) Setelah putusnya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Setelah putusnya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Hak Anak

Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
- (2) Setiap anak mempunyai hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
- (3) Hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan.
- (4) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam dokumen akta kelahiran.

Pasal 57

Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 58

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan/atau wali.

Pasal 59

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 61

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 62

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan

orang tuanya tetap dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 66

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 67

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 68

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 69

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

BAB VI KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 70

Setiap orang yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum mengenai HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Pemerintah Daerah mewajibkan setiap warga untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap HAM seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 73

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 74

Dalam rangka melaksanakan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan prioritas yang meliputi:

- a. hak hidup, sebagai berikut:
 1. menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas bagi warga dan perlindungan atas sumber produksi pangan;
 2. menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai;
 3. meningkatkan kualitas kesehatan warga dan lingkungan hidup;
 4. mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan

- untuk mendukung standar hidup yang layak, meliputi akses atas layanan air minum, dan sanitasi dasar;
5. mengupayakan kemudahan aksesibilitas warga terutama bagi kelompok rentan;
 6. mendorong terwujudnya tata ruang kota dan wilayah yang partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.
 7. mengupayakan langkah-langkah pencegahan terhadap polusi, mendukung konservasi energi, pengelolaan limbah dan pemakaian kembali, daur ulang, pemulihan lereng, serta perluasan dan perlindungan daerah hijau;
- b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, sebagai berikut:
1. mengupayakan kemudahan pelayanan administrasi persyaratan perkawinan bagi warga dari kelompok rentan.
 2. mengupayakan pendidikan pra nikah bagi warga dengan fokus utama ekonomi, reproduksi, psikologi.
 3. mengupayakan kemudahan fasilitas persalinan bagi ibu hamil.
- c. hak mengembangkan diri, sebagai berikut:
1. mengupayakan setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, yang hanya dibatasi oleh kemampuannya;
 2. menjamin wajib belajar pendidikan dasar tanpa biaya bagi warga;
 3. menyediakan kemudahan akses pendidikan menengah bagi warga;
 4. mendorong peningkatan motivasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
 5. menghapus eksklusivitas pendidikan yang melakukan praktek diskriminasi berdasarkan suku, ras dan golongan;
 6. menjamin akses memperoleh pendidikan, informasi dan teknologi bagi kelompok rentan.
- d. hak memperoleh keadilan, sebagai berikut:
1. mendorong prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu penyelesaian kasus pidana ringan;
 2. mengupayakan bantuan hukum dan pendampingan bagi warga dari kelompok rentan.
- e. hak atas kebebasan pribadi, sebagai berikut:
1. meningkatkan toleransi antar umat beragama;
 2. mendorong partisipasi pemilih dalam pemilihan umum dan pemilihan lainnya yang berlaku dalam sistem organisasi pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan;
 3. mendorong pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan lainnya yang berlaku dalam sistem organisasi pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan, yang jujur, adil dan demokratis;
- f. hak atas rasa aman, sebagai berikut:
1. mengupayakan pencegahan terjadinya kekerasan dan/atau penyiksaan dalam proses penegakan hukum;
 2. mengupayakan perlindungan keselamatan individu;
 3. mendorong penyelesaian konflik berbasis masyarakat;
 4. menjamin perlakuan yang benar oleh lembaga layanan publik terhadap kelompok rentan.
- g. hak atas kesejahteraan, sebagai berikut:
1. meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan dan akses usaha mandiri bagi warga, terutama bagi kelompok rentan;

2. mendorong pemenuhan hak pekerja oleh pemberi kerja baik di sektor formal maupun informal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. mengoptimalkan Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam pemenuhan hak pekerja dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial;
 4. meningkatkan jaminan perlindungan sosial bagi warga terutamakelompok rentan;
 5. mengupayakan pendampingan sosial reguler dan temporer bagi kelompok rentan;
 6. mendorong penguatan peran dan fungsi kelembagaan sosial;
 7. mengupayakan fasilitasi peralihan hak milik kepada warga lain yang mau membangun sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan bidang tata ruang dan tata bangunan;
 8. mengupayakan setiap warga yang dicabut hak miliknya demi kepentingan umum, mendapatkan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 9. mendorong upaya penegakan hukum terhadap hak atas kabupaten yang telah dilanggar oleh setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. mengupayakan pemenuhan atas hak bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak dengan memperhatikan tata ruang dan tata bangunan;
- h. hak turut serta dalam pemerintahan, sebagai berikut:
1. menyediakan akses informasi dan partisipasi bagi setiap orang dan organisasi kemasyarakatan, terutama kelompok rentan, dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 2. meningkatkan akses dan pelayanan administrasi kependudukan;
 3. menyediakan pelayanan publik yang lebih baik, terbuka dan tidak diskriminatif;
 4. menyediakan ruang komunikasi publik.
- i. hak perempuan, sebagai berikut :
1. menjamin kesetaraan gender;
 2. mengupayakan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.
 3. mendorong penghormatan kaum perempuan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- j. hak anak, sebagai berikut :
1. memberikan akses terhadap pelayanan dan pemenuhan hak dasar bagi anak;
 2. menjamin anak mendapatkan identitas dan pengakuan dari pemerintah
 3. mengupayakan anak dapat hidup dalam pengasuhan dan lingkungan keluarga yang terbaik untuk tumbuh kembang anak;
 4. mengupayakan setiap anak dapat menyatakan dan didengar pendapatnya;
 5. memberikan akses kepada setiap anak untuk menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
 6. menyediakan fasilitas ruang publik untuk bermain anak;

7. menjamin anak mendapatkan pendidikan sesuai psikologi perkembangan anak.
8. mencegah kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kewenangan terhadap anak;
9. mengupayakan advokasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 75

Pelaksanaan prioritas pemenuhan HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM ditindaklanjuti dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prioritas rencana aksi nasional HAM dan kebijakan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (3) Untuk membantu menerapkan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, Bupati membentuk Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 77

Setiap orang berhak berpartisipasi, dengan menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan/atau kepentingannya dalam mewujudkan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.

Pasal 78

Setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah lain, pemerintah pusat, lembaga atau badan negara, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan/atau lembaga non pemerintah lainnya.

- (3) Tata cara kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM mengikuti tata cara kerja sama daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memiliki perspektif HAM dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 6 Juni 2016

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 7 Juni 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO


HARYONO, S.Sos., M.M

NIP. 19610724 198609 1 001

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH : (5/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Sebagai bagian dari pergaulan internasional, Indonesia mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM. Prinsip tersebut juga selaras dengan dasar negara Pancasila, khususnya Sila ke-2 “kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi bersama baik antara individu, pemerintah, dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Wonosobo turut mengemban tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan HAM. Melalui asas otonomi daerah, Kabupaten Wonosobo berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan serta menjamin pemenuhan HAM dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Komitmen tersebut dilaksanakan melalui penerapan *human rights city*, yang secara sederhana diterjemahkan sebagai Kabupaten Ramah HAM. *Human Rights City* yang diterapkan oleh Kabupaten Wonosobo merupakan adopsi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City (Gwangju Principles)*. Prinsip-prinsip tersebut ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2014 dalam forum *Human Rights Cities* yang berlangsung di Gwangju, Korea Selatan pada tanggal 15-18 Mei 2014.

Penerapan *Human Rights City* di Kabupaten Wonosobo dimaksudkan untuk menjadikan HAM sebagai prinsip dasar dan kerangka kerja bagi Kabupaten Wonosobo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta Kabupaten Wonosobo dalam melindungi, menghormati, dan memajukan HAM sehingga Kabupaten Wonosobo menjadi Kabupaten Ramah HAM.

Agar Kabupaten Wonosobo dapat menjadi Kabupaten Ramah HAM, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya Kabupaten Wonosobo menjalankan hal-hal berikut, antara lain: Hak atas kabupaten, nondiskriminasi dan aksi afirmasi, inklusi sosial dan keragaman budaya, pemerintahan yang demokratis dan akuntabel, keadilan sosial dan solidaritas yang berkelanjutan, pengarusutamaan HAM, dan hak atas

pemulihan.

Karena Kabupaten Ramah HAM merupakan kerangka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, maka pelaksanaannya diselaraskan dan diharmonisasikan dalam rencana pembangunan daerah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM dilakukan melalui program-program yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah yang membidangi urusan yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Wonosobo Ramah HAM akan diprioritaskan pada bidang-bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, serta urusan yang menyangkut perlindungan terhadap perempuan dan anak, kelompok-kelompok rentan lainnya, dan perlindungan kebebasan beragama.

Urusan yang menjadi urusan wajib tersebut antara lain terkait dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Sedangkan bidang-bidang lainnya, dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sumber daya.

Pelaksanaan program-program Kabupaten Wonosobo Ramah HAM merupakan tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Instansi bersangkutan, yang pelaksanaan program-programnya dapat disusun melalui rencana aksi yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, Kabupaten Wonosobo dapat mendirikan lembaga atau badan HAM atau lembaga lainnya yang berkaitan dengan HAM sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga atau badan tersebut dapat bersifat independen atau semi independen sesuai dengan kebutuhan, yang tugasnya antara lain: Mediasi, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, dan Pemantauan.

Pendirian lembaga ini dimaksudkan untuk menjadi pengontrol pelaksanaan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, serta membantu Pemerintah Daerah dalam penguatan kapasitas maupun sosialisasi HAM, sehingga tercipta budaya HAM.

Dalam pelaksanaan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, Kabupaten Wonosobo dapat bekerja sama dengan pihak lain. Baik itu berupa daerah lain, pemerintah pusat, lembaga atau badan negara, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga non pemerintah lainnya.

Dari segi pembiayaan, penyelenggaraan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dibebankan kepada APBD. Namun demikian dapat juga menggunakan dana diluar APBD, misalnya bantuan dari pihak lain, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai penutup, Peraturan Daerah ini merupakan payung bagi peraturan daerah dan kebijakan daerah lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan Non Diskriminasi adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membedakan atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi, dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan Aksi Afirmasi adalah tindakan kebijakan oleh Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada kelompok yang dianggap rentan, untuk lebih memastikan adanya penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi bagi mereka.

huruf c

Yang dimaksud dengan Inklusi Sosial dan Keragaman budaya adalah bahwa daerah harus menciptakan kondisi untuk keamanan publik, hidup berdampingan secara damai, pengembangan kolektif, dan penerapan solidaritas. Untuk itu mereka harus menjamin hak untuk memanfaatkan kabupaten secara penuh, menghormati keberagaman dan melestarikan warisan budaya dan identitas semua warga negara tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan keadilan sosial adalah bahwa keadilan merupakan setiap individu yang ada di masyarakat.

Yang dimaksud dengan solidaritas berkelanjutan adalah rasa kebersamaan, kesatuan kepentingan, simpati dari anggota pada kelompok yang sama yang dipelihara secara terus menerus.

huruf f

Yang dimaksud dengan pengarusutamaan HAM adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan HAM ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

huruf g

Yang dimaksud dengan pemulihan adalah segala jenis ganti rugi yang bersifat material non material bagi para korban pelanggaran HAM.

Upaya pemulihan dapat dilakukan misalnya dengan cara pemberian ganti rugi, kompensasi, rehabilitasi yang mencakup aspek-aspek tertentu dari pemulihan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan sensitif gender adalah kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Yang dimaksud dengan biaya negara meliputi sumber pendanaan yang dapat berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan sumber pendanaan lainnya adalah pendanaan di luar sumber pembiayaan negara seperti dana hibah, dana tanggung jawab sosial perusahaan, donasi dari individu atau lembaga.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
huruf a
Cukup jelas.

- b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. hak mengembangkan diri;
- d. hak memperoleh keadilan;
- e. hak atas kebebasan pribadi;
- f. hak atas rasa aman;
- g. hak atas kesejahteraan;
- h. hak turut serta dalam pemerintahan;
- i. hak perempuan;
- j. hak anak.

Bagian Kedua Hak Untuk Hidup

Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Ketiga Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 16

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hak Mengembangkan Diri

Pasal 17

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan HAM.

Pasal 19

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 5



Jaleswari Pramodhawardani

Deputi V bidang kajian dan pengelolaan isu Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan Hak Asasi Manusia strategis - Kantor Staf Presiden

Ada empat alasan kenapa buku ini penting untuk dibaca semua kalangan. Pertama, ia menyediakan pedoman dan tauladan bagaimana sebuah kepemimpinan di tingkat kabupaten/kota mampu menangani interaksi masyarakat dan masalah keadilan. Kedua, kepemimpinan juga berfungsi untuk memastikan bahwa Kota tidak hanya menyediakan layanan, tetapi juga mempertahankan bagaimana komunitas dapat hidup bersama dengan cara yang inklusif, fungsional, dan adil meskipun ada perbedaan, kerumitan, dan konflik. Ketiga, buku ini memandu kita untuk bersama-sama merawat kualitas kehidupan masyarakat dan perlindungan terhadap warga negara dari konflik dalam bentuk apapun yang memiliki daya rusak dalam kehidupan. Terakhir, buku ini menunjukkan kepada kita tentang model kepemimpinan yang luar biasa, yang secara terus menerus mengadvokasi perlakuan yang adil dan setara untuk perlindungan hak-hak warga negaranya.

Karenanya, Kedeputusan V Kantor Staf Presiden yang membidangi kajian dan pengelolaan isu Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan Hak Asasi Manusia Strategis, mendukung dan mengapresiasi terbitnya buku yang sangat penting ini, agar kisah baik mengelola kabupaten kota yang ramah HAM ini dapat ditularkan kepada semua kalangan dan semua pemangku kepentingan agar semakin banyak Kabupaten/Kota HAM di Indonesia.



Ahmad Taufan Damanik

Ketua Komnas HAM

Salah satu prinsip HAM yang utama adalah non diskriminasi, oleh karena itu pencegahan Intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme dengan kekerasan merupakan upaya untuk menjamin terlaksananya prinsip Non Diskriminasi tersebut. Aparat Pemerintah Daerah merupakan salah satu aktor penting dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, termasuk dalam melakukan pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme dalam tingkat lokal.

Buku ini sangat baik untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Kab/Kota yang ingin menjalankan Pemerintahannya dengan perspektif hak asasi manusia, karena buku ini menjabarkan dengan komprehensif upaya implementasi Kab/Kota HAM di Indonesia dan juga di dunia. Lebih Khusus lagi, buku ini memaparkan pengalaman beberapa Kab/Kota yang mencoba menerapkan Prinsip Kab/Kota HAM khususnya dalam menangani konflik di daerahnya akibat intoleransi dan radikalisme.

Komnas HAM mengucapkan selamat Kepada Infid dengan terbitnya buku Panduan Kabupaten/Kota Ramah HAM: Human Rights Cities ini. Komnas HAM yakin buku ini akan memperkaya sumber rujukan terkait Kabupaten/Kota HAM yang sedang mengemuka saat ini.



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the
United Nations, Ref. No : D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12540
Phone : 021 7819734, 7819735
Email : info@infid.org
Website : www.infid.org